



PUTUSAN
NOMOR 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I

Nama : **Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi**
Pangkat,NRP : Letda Cba,11170027561093
Jabatan : Pama Satangair Pusbekangad
Kesatuan : Satangair Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 6 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Perwira Mess Satangair Pusbekangad Jl. RE Marthadinata No.20 Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonbekang-4/Air selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian diperpanjang oleh :

- a. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/57/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.
 - b. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/107/IV/2020 tanggal 1 April 2020.
 - c. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/144/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
 - d. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/184/V/2020 tanggal 22 Mei 2020.
 - e. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/265/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.
 - f. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/291/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.
 4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/78/PM II-08/AD/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

Terdakwa-II

Nama : **Edwin Sanjaya, S.Tr (Han)**
Pangkat,NRP : Letda Cba,11170019720394
Jabatan : Pama Satangair Pusbekangad
Kesatuan : Satangair Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 22 Maret 1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katholik

Tempat tinggal : Asrama Perwira Mess Satangair Pusbekangad Jl. RE Marthadinata No.20 Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonbekang-4/Air selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/65/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.

b. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/114/IV/2020 tanggal 2 April 2020.

c. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/142/IV/2020 tanggal 20 April 2020.

d. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/215/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.

e. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/272/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

f. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/304/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.

3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/78/PM II-08/AD/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

Terdakwa-III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Endika M Nur, S.T.**
Pangkat,NRP : Serka,21090041231289
Jabatan : Ba Satangair Pusbekangad
Kesatuan : Satangair Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Kota Bumi, 26 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusun Korem 051 Jati Warna Pondok Gede Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonbekang-4/Air selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/56/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.
 - b. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/108/IV/2020 tanggal 1 April 2020.
 - c. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/143/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
 - d. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/185/V/2020 tanggal 22 Mei 2020.
 - e. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/266/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 30 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/292/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.

3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/78/PM II-08/AD/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

Terdakwa-IV

Nama	: Junedi
Pangkat,NRP	: Sertu,21140654040295
Jabatan	: Ba Satangair Pusbekangad
Kesatuan	: Satangair Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir	: Tenggarong Sebrang, 25 Februari 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Satangair Pusbekangad Jl. RE Marthadinata No.20 Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonbekang-4/Air selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/66/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.

b. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/115/IV/2020 tanggal 2 April 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/141/IV/2020 tanggal 20 April 2020.

d. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/216/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.

e. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/273/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

f. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 5 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/296/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.

3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/78/PM II-08/AD/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

Terdakwa-V

Nama : **Erwin Ilhamsyah**
Pangkat,NRP : Serda,21150212100196
Jabatan : Ba Satangair Pusbekangad
Kesatuan : Satangair Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Marihat Bukit, 13 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Gedung Mahkamah Agung, Jl. RE Marthadinata No.20
Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonbekang-4/Air selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/07/III/2020 tanggal 19 Februari 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/72/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.
 - b. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/117/IV/2020 tanggal 2 April 2020.
 - c. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/145/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
 - d. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/218/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
 - e. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/275/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.
 - f. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/298/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/78/PM II-08/AD/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

Hal 7 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-VI

Nama : **Galih Pangestu**
Pangkat,NRP : Serda,21150108170795
Jabatan : Ba Satangair Pusbekangad
Kesatuan : Satangair Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 30 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Satangair Pusbekangad Jl. RE Marthadinata No.20 Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonbekang-4/Air selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/08/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/69/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.

b. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/118/IV/2020 tanggal 2 April 2020.

c. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/139/IV/2020 tanggal 20 April 2020.

d. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/219/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.

Hal 8 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/276/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

f. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/299/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.

3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/78/PM II-08/AD/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

Terdakwa-VII

Nama : **Hatta Rais**
Pangkat,NRP : Serda,21150059731192
Jabatan : Ba Satangair Pusbekangad
Kesatuan : Satangair Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 18 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Satangair Pusbekangad Jl. RE Marthadinata No.20 Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Dirbekang selaku Hakim Agung selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dirbekang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/70/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.
 - b. Dirbekang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/116/IV/2020 tanggal 2 April 2020.
 - c. Dirbekang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/140/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
 - d. Dirbekang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/217/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
 - e. Dirbekang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/274/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.
 - f. Dirbekang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/297/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/78/PM II-08/AD/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

Terdakwa-VIII

Nama : **Mikhael Julianto Purba**
Pangkat,NRP : Serda,21180015810799



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Satangair Pusbekangad
Kesatuan : Satangair Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 28 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Satangair Pusbekangad Jl. RE Marthadinata No.20 Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonbekang-4/Air selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/68/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.
 - b. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/119/IV/2020 tanggal 2 April 2020.
 - c. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/138/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
 - d. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/220/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
 - e. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/277/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.
 - f. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/300/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/78/PM II-08/AD/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

Terdakwa-IX

Nama : **Prayogi Dwi Firman Hanggalih**
Pangkat,NRP : Serda,21190092450297
Jabatan : Ba Satangair Pusbekangad
Kesatuan : Satangair Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 8 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Satangair Pusbekangad Jl. RE Marthadinata No.20 Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonbekang-4/Air selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/67/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/120/IV/2020 tanggal 2 April 2020.

c. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/137/IV/2020 tanggal 20 April 2020.

d. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/221/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.

e. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/278/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

f. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/301/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.

3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/78/PM II-08/AD/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

Terdakwa-X

Nama : Yuska Agus Prabakti
Pangkat,NRP : Praka,3112045111292
Jabatan : Ta Satangair Pusbekangad
Kesatuan : Satangair Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Garut, 14 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Mess Satangair Pusbekangad Jl. RE Marthadinata No.20
Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonbekang-4/Air selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/09/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/71/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.
 - b. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/122/IV/2020 tanggal 2 April 2020.
 - c. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/135/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
 - d. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/223/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
 - e. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/280/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.
 - f. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/303/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/78/PM II-08/AD/IX/2020 tanggal 28 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-XI

Nama : **Albert Pangihutan Ritonga**
Pangkat,NRP : Praka,31120415080491
Jabatan : Ta Satangair Pusbekangad
Kesatuan : Satangair Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 12 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Satangair Pusbekangad Jl. RE Marthadinata No.20 Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonbekang-4/Air selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/73/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.

b. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/121/IV/2020 tanggal 2 April 2020.

c. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/136/IV/2020 tanggal 20 April 2020.

d. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/222/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/279/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

f. Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/302/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.

3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/78/PM II-08/AD/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/1 Nomor BP-05/A-05/IV/2020 tanggal 21 April 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kepala Pusat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/330/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/126/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/161-K/PM II-08/AD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/161/PM II-08/AD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/161-K/PM II-08/AD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/126/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Para Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama atau sendiri yang mengakibatkan mati". Sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-I : Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi, Letda Cba NRP 111700027561093.

a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-II : Edwin Sanjaya, S.Tr (Han), Letda Cba NRP 11170019720394.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-III : Endika M Nur, S.T, Serka NRP 21090041231289.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-IV : Junaedi, Sertu NRP 21140054040295.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-V : Erwin Ilhamsyah, Serda NRP 21150212100196.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-VI : Galih Pangestu, Serda NRP 21150108170795.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-VII : Hatta Rais, Serda NRP 21150059731192.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-VIII : Mikhael Julianto Purba, Serda NRP 1180015810799.

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-IX : Prayogi Dwi Firman Hanggalih, Serda NRP
21190092450297.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-X : Yuska Agus Prabakti, Praka NRP
31120451111292.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-XI : Terdakwa-XI : Albert Pangihutan Ritonga,
Praka NRP 31120415080491.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat:

- 6 (enam) lembar Visum Et Repertum Nomor :
043/TU.VER/0506a.II.02.20/II/2020 tanggal 18 Februari
2020 a.n. Sdr Jusni (Almarhum) dari Kementerian
Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma yang
ditandatangani oleh dr. Aria Yudhistira, Sp.FM, NPS
145874.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a. 1 (satu) buah flashdisk Samsung warna Merah
berkapasitas 16 GB yang berisikan rekaman CCTV
kejadian pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni di Jl, Edam I
No. 15/17, RT/RW 04/16, Kel. Tanjung Priok, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Letda
Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dkk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah meja kayu warna Biru Muda yang digunakan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengeroyok Sdr Jusni (Alm) di Jl, Edam I No. 15/17, RT/RW 04/16, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

c. 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Putih milik Sdr. Jusni (Alm).

d. 1 (satu) setel pakaian milik Sdr. Jusni (Alm) yang dikenakan pada saat dilakukan pengeroyokan (switter warna Putih bergaris belang-belang Hitam dan calana jeans panjang warna Biru dongker).

Dikembalikan kepada keluarga korban.

e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver (sesuai STNK warna Putih) Nopol AA 5339 KG beserta kunci kontak.

f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna Putih Nopol B 3680 UOM beserta kunci kontak.

g. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna Kuning Nopol B 4712 TLU beserta kunci kontak.

h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol B 6224 PRU beserta kunci kontak.

i. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam (sesuai STNK warna Ungu) Nopol B 6868 UQH beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : sejumlah Rp15.000,00- (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-II : sejumlah Rp15.000,00- (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-III : sejumlah Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-IV : sejumlah Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-V : sejumlah Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-VI : sejumlah Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-VII : sejumlah Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-VIII : sejumlah Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-IX : sejumlah Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-X : sejumlah Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa-XI : sejumlah Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi) pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa pada prinsipnya sependapat dengan uraian pembuktian yang tertuang dalam tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta di persidangan, namun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa Tuntutan Oditur Militer II-07 Jakarta mengenai pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-8, tidak mencerminkan rasa keadilan jika dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer tidak mempertimbangkan berbagai aspek mengenai diri para Terdakwa, bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 masih sangat muda, memiliki keahlian yang jarang dimiliki Prajurit lain yakni dapat menakhodai kapal jenis terbaru di lingkungan Angkatan Darat sehingga perlu diberi kesempatan untuk dibina dalam dinas keprajuritan oleh karena itu belum perlu dipisahkan dari dinas Militer dan masih layak dipertahankan dalam dinas Militer .

3) Bahwa Tuntutan pidana pokok saja sudah merupakan hukuman yang sudah cukup berat bagi Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 karena tujuan pidana yang sebenarnya adalah untuk mendidik dan memberikan efek jera agar yang bersangkutan tidak melakukan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta insaf dan menyadari perbuatan yang dilakukan sehingga bisa melanjutkan pengabdian sebagai Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

b. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa pada bagian akhir nota pembelaan (pledoinya), mohon kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kiranya mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa selama dalam persidangan para Terdakwa berlaku sopan, berterus terang/tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2) Bahwa para Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

3) Bahwa ibu Terdakwa-1 a.n. Siana Roslaini (WA No. 082315755578) yang berdomisili di Sorong Papua berangkat ke Boton Sulawesi Tenggara pada Akhir Pebruari 2020 sampai dengan sekarang (sudah 8 bulan berada di Sulawesi Tenggara) menemui orangtua korban dengan maksud untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa-1 Dkk 10 orang terhadap Korban.

4) Bahwa ibu Terdakwa-1 selama berada di Sulawesi Tenggara menumpang di rumah saudaranya yang berjarak 2 (dua) jam perjalanan dari rumah orangtua korban.

5) Bahwa ibu Terdakwa-1 telah berkali-kali datang ke rumah orangtua korban bahkan pernah ditawarkan menginap di rumah orangtua korban sehingga orangtua Terdakwa-1 menginap di rumah orangtua korban berhubung hari sudah menjelang malam pada saat orangtua Terdakwa-1 mau pulang ke rumah saudaranya yang berjarak 2 jam perjalanan.

6) Bahwa menurut informasi dari Ibu Terdakwa-1, secara lisan orangtua korban telah memberi maaf karena menurut orangtua korban sesama manusia harus saling memaafkan kemudian ajal manusia sudah merupakan takdir dari Allah SWT, namun orangtua korban tidak bersedia memberikan permohonan maaf secara tertulis.

Hal 22 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hingga hari Minggu tanggal 22 November 2020, ibu Terdakwa-1 beserta saudaranya masih mendatangi orangtua korban di kampungnya dengan maksud untuk minta maaf.

8) Bahwa selain ibu Terdakwa-1, Satuan Terdakwa melalui Kapten Cba Donni Aulia beserta anggota sudah berupaya mendatangi korban dan keluarganya sejak saat dirawat di Rumah Sakit sampai korban dibawa ke Bandara Soekarno Hatta sebelum diterbangkan ke Sulawesi Tenggara, bahkan sampai sekarang Satuan Terdakwa masih berupaya untuk mendapatkan permintaan maaf dari keluarga korban.

9) Bahwa Kapusbekangad selaku Papera dari para Terdakwa telah membuat Permohonan Keringanan Hukuman terhadap para Terdakwa dengan surat Kapusbekangad Nomor R/622/.06/12/293/Subditpamopster tanggal 30 Juni 2020.

10) Bahwa Dansatbekang selaku Ankum dari para Terdakwa membuat permohonan untuk tetap dipertahankan dalam dinas TNI AD dengan Surat Dansatbekang Nomor R/210/IX/2020 tanggal 08 September 2020.

11) Bahwa para Terdakwa selama melaksanakan dinas tidak pernah dihukum disiplin maupun pidana.

12) Bahwa para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

3. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan replik (tanggapan) karena Penasihat Hukum para Terdakwa sependapat dengan pemuktian unsur dalam tuntutan Oditur Militer sehingga Oditur Militer hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan replik (tanggapan) secara tertulis tetapi hanya menanggapi secara lisan dengan tetap pada Tuntutannya sehingga Penasihat Hukum para Terdakwa tidak menyampaikan duplik. Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk menambahkan apabila ada permohonan yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selain yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan para Terdakwa diwakili oleh Terdakwa-1 menyampaikan permohonannya yang pada intinya bahwa para Terdakwa merasa sangat menyesal, berjanji akan berdinas lebih baik lagi, oleh karenanya mohon para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Kadir Lumban Gaol, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11970000271166 dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Direktur Hukum Angkatan Darat W.Indrajit, S.H.,M.H. Brigadir Jenderal TNI Nomor Sprin/166/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 28 Februari 2020.

Hal 23 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/126/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

Bahwa telah melakukan serangkaian perbuatan Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, atau setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan militer Dikma PA/PK tahun 2016, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Akmil Magelang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, setelah lulus dengan pangkat Letda Cba kemudian Sesarcab Pusdik Bekang Cimahi selama 5 (lima) bulan kemudian mengikuti Dikpatih di Pusenif Bandung selama kurang lebih 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu, kemudian mengikuti Kombatan Intel di Pusdik Intel Bogor setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2017 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP 111700027561093.
- b. Bahwa Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2017 di Akmil Magelang, dilanjutkan Kecabangan/Sarcab Pusdik Bekang tahun 2017 di Cimahi Jawa Barat kemudian mengikuti pendidikan Suspatih tahun 2018 di Pusdikif Bandung Jawa Barat, lalu mengikuti pendidikan Combat Intel tahun 2018 di Pusdikintel Ciomas Bogor Jawa Barat. Selanjutnya ditempatkan di Yonbekang-4/Air Ditbekangad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP 11170019720394.
- c. Bahwa Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2008/2009 di Kodam II/Sriwijaya, lalu mengikuti pendidikan dasar Infantri di Rindam II/Sriwijaya selama kurang lebih enam bulan, setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama kurang lebih lima bulan, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2009 sampai dengan sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2109004131289.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
e. Bahwa Serda Sudi Junedi (Terdakwa-4) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2014 di Rindam IV/Mulawarman dilanjutkan pendidikan kecabangan Bekang tahun 2014 di Bandung Jawa Barat lalu ditempatkan di Yonbekang-4/Air sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21140054040295.

e. Bahwa Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmaba PK 22 tahun 2015 di Kodam Jaya, dilanjutkan pendidikan tahap kejuruan tahun 2015 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, setelah lulus dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di Kesatuan Yonbekang-4/Air tahun 2016 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serda NRP 21150212100196.

f. Bahwa Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2015 di Rindam V/Brw Jember setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Bekang tahun 2015 di Pusdikbekang Cimahi Bandung, selanjutnya ditempatkan di Yonbekang-4/Air sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21150108170795.

g. Bahwa Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) masuk menjadi anggota TNI-AD 2014 di Kodam III/ Siliwangi melalui pendidikan Dikmaba PK 22, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Rindam III/ Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian Diksarba Pusdik Bekang Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2015 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 2115005973112.

h. Bahwa Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2018 di Kodam I/Bukit Barisan melalui pendidikan Dikma BA PK di Rindam I/BB di Pematang Siantar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, Bandung Jawa Barat selama 4 (empat) bulan, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2018 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180015810799.

i. Bahwa Serda Prayogi Dwi Firman Hanggalaih (Terdakwa-9) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Dikmaba TA. 2019 2019 di Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya mengikuti Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi TA. 2019, kemudian ditempatkan di Yonbekang-4/Air sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190092450297.

j. Bahwa Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Dikmata Gel-II 2012 di Kodam III/Siliwangi, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan Kecabangan di Pusdik Bekangdam Cimahi, kemudian mendapatkan tugas penempatan di Yonbekang-4/Air sampai dengan dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31120451111292.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
K. Bahwa Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Dikmata TA. 2012 2012 di Kodam II/Sriwijaya, selanjutnya mengikuti Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi. Kemudian ditempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2012 sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31120415080491.

l. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) ketika sedang duduk (nongkrong) di Jimbaran Ancol mendapat undangan melalui telpon dari Sdr. Adit (teman Terdakwa-1 dan Terdakwa-3) untuk datang pada acara minum-minum di Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian pada sekira pukul 03.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) berangkat ke Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan berboncengan sepeda motor matic milik Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) merk Suzuki Nex warna hitam dan tiba di Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara sekira pukul 03.30 WIB langsung naik ke lantai 2 (dua) dan masuk ke Hall Music Longue untuk menemui Sdr. Adit. Pada saat Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) tiba di Hall Music Longue melihat Sdr. Adit sudah berada di dalam Cafe Dragon Star sedang duduk dan minum minuman jenis Bir Bintang Putih dan Bir Hitam Gunies bersama dengan Sdr Jhon (teman Terdakwa-1 dan Terdakwa-3), selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) bergabung duduk bersama Sdr Adit dan Sdr Jhon ikut minum minuman jenis Bir Bintang Putih dan Bir Hitam Gunies.

m. Bahwa setelah minum Bir bersama Sdr Adit dan Sdr Jhon, kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) bergabung berjoget bersama para pengunjung/tamu Cafe Dragon Star lainnya di tengah Hall. Pada saat berjoget Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) merasa disikut oleh salah satu pengunjung/ tamu yang juga sama-sama berjoget di Hall. Setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) kembali duduk, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memberitahu kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dengan berkata "Dik tadi pas kita berdua berjoget ada orang yang menyikut-nyikut seperti ngajak berkelahi", sambil Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menunjukkan orang yang menyikut tersebut kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), lalu dijawab oleh Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) "Sudah sabar Danton biarkan saja". Kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) bersama Sdr. Adit dan Sdr Jhon melanjutkan meminum Bir lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa pada sekira pukul 05.00 WIB acara music Lounge di Cafe Dragon Star berhenti karena akan tutup, kemudian semua pengunjung/ tamu keluar dari Hall Music Lounge termasuk Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), namun pada saat di teras Cafe Dragon Star Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat pengunjung/ tamu yang saat berjoget di Hall Lounge menyikut Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), lalu memberitahukan kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dengan berkata "Dik itu orang yang menyikut saya kamu pukul sudah", sambil Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menunjuk ke arah seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. Jusni (Korban). Kemudian Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) langsung mengambil 1 (satu) buah botol Bir Putih Bintang yang berada di teras Cafe Dragon Star dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya dari belakang Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) memukulkan botol bir tersebut ke kepala bagian atas Sdr. Jusni (Korban) sampai botol Bir tersebut pecah berserakan dilantai dan Sdr. Jusni (Korban) terjatuh, hal itu dilihat oleh Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-2) dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-4) teman-teman Sdr. Jusni (Korban) lainnya.

o. Bahwa setelah Sdr. Jusni (Korban) dipukul dan terjatuh kemudian Sdr. Jusni bangun dan langsung mendekati Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) yang telah memukulnya, lalu terjadi perkelahian antara Sdr. Jusni (Korban) dengan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3). Melihat Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) berkelahi dengan Sdr Jusni (Korban), lalu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berusaha membantu Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), tetapi tiba-tiba teman-teman Sdr Jusni (Korban) yang berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Sdr. Rizaldi Polhapessy (Saksi-2), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-3), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-4), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7) dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) yang saat itu juga berada di Cafe Dragon Star tidak terima dan membantu Sdr. Jusni yang sedang berkelahi dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3). Karena kalah jumlah, kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) berlari menyelamatkan diri masing-masing, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyelamatkan diri lari masuk ke dalam Cafe Dragon Star dan naik ke lantai 2 (dua) lalu keluar dari Cafe Dragon Star melalui lubang ventilasi selanjutnya berlari menuju ke Pos 8 (delapan) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sedangkan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dan Sdr Adit menyelamatkan diri lari masuk ke dalam Cafe Dragon Star dan bersembunyi di kamar mandi lantai 2 (dua).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

p. Bahwa pada sekira pukul 05.45 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) setelah tiba di Pos 8 (delapan) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya naik ojek menuju ke Yonbekang-4/Air dan tiba sekira pukul 05.45 WIB langsung menuju ke Barak Remaja Yonbekang-4/Air dan membangunkan Bintara dan Tamtama Remaja yang sedang tidur di Barak tersebut dengan berteriak "Saya habis dipukuli orang dan abangmu Serka Endika M Nur masih tertinggal di Cafe Dragon Star", hal itu membuat penghuni Barak Remaja semua terbangun. Setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sembilan) orang anggota Yonbekang-4/Air yaitu Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Tersangka-2), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dan Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) berangkat berboncengan dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor yaitu Kawasaki D-tracker warna kuning Nopol B 4712 TLU, Nmax warna putih Nopol B 3680 UOM, Honda Beat warna putih Nopol AA 5339 KG, Honda Beat warna merah Nopol B 6224 PRU dan Honda Vario warna hitam Nopol B 6868 UOH menuju ke Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara bertujuan untuk menjemput Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dan membalas Sdr Jusni (Korban) dan teman-temannya.

q. Bahwa pada sekira pukul 06.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sembilan) orang temannya dari TNI AD Yonbekang-4/Air dan 1 (satu) orang sipil a.n. Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) yang merupakan teman Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) tiba/ sampai di Cafe Dragon Star dan melihat 8 (delapan) orang teman-teman Sdr Jusni (Korban) masih berada di Cafe Dragon Star. Sdr. Jusni (Korban) dan 8 (delapan) orang temannya masih berada di Cafe Dragon Star karena masih meminta pertanggungjawaban kepada pihak security Cafe Dragon Star atas terjadinya pemukulan terhadap Sdr Jusni. Setelah tiba di Cafe Dragon Star, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Sertu Junedi (Terdakwa-4) dan Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) naik ke lantai 2 (dua) Cafe Dragon Star untuk mencari Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) namun tidak ada, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Sertu Junedi (Terdakwa-4) dan Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) turun ke lantai bawah, setelah berada di lantai bawah Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat Sdr. Jusni (Korban) dan menunjuk ke arah Sdr. Jusni (Korban) untuk dikejar dan ditangkap "Saya dikeroyok, masa anggota tidak ada yang bantu saya, mereka lari ke sana, mereka lari ke sana, kejar dia, kejar dia!", kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 10 (sepuluh) orang temannya mengejar Sdr Jusni (Korban) dan teman-teman Sdr. Jusni (Korban) sehingga Sdr Jusni dan teman-temannya langsung membubarkan diri berlarian menyelamatkan diri masing-masing.

r. Bahwa pada saat Sdr Jusni (Korban) dan 8 (delapan) orang temannya berlarian menyelamatkan diri, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat Sdr. Jusni (Korban) lari sendirian menuju ke perkampungan, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sembilan) orang temannya dari TNI AD dan 1 (satu) orang temannya orang sipil a.n. Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) mengejar Sdr. Jusni (Korban) dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, yaitu :

Hal 28 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berboncengan bertiga bersama Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) pengemudi dan Sdr. Defli Latusallo (Saksi-10) di tengah serta Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) di belakang dengan sepeda motor matic Honda Beat warna merah Nopol 6224 PRU .
- 2) Sertu Junedi (Terdakwa-4) berboncengan bersama Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dengan sepeda motor matic Honda Vario warna hitam Nopol B 6868 UOH.
- 3) Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) mengendarai sendirian sepeda motor matic Honda Beat warna merah Nopol AA 5339 KG.
- 4) Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) berboncengan bertiga bersama Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) dan Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) dengan sepeda motor matic Yamaha NMax warna putih Nopol B 3680 UOM.
- 5) Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) berboncengan bersama Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) dengan sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna kuning Nopol B 4712 TLU.

s. Bahwa karena Sdr. Jusni (Korban) terus berlari, lalu untuk menghentikan Sdr Jusni (Korban) yang sedang berlari, kemudian Sdr Jusni (Korban) ditabrak dari arah belakang oleh Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) yang mengendarai sepeda motor matic Honda Beat warna Silver Nopol AA 5339 KG di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, sehingga Sdr. Jusni (Korban) terjatuh. Setelah Sdr. Jusni (Korban) terjatuh, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sepuluh) orang temannya dari TNI AD dan 1 (satu) orang temannya orang sipil langsung melakukan pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (Korban) dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), memukul dengan menggunakan meja kayu warna biru muda sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan punggung Sdr. Jusni (Korban).
- 2) Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Sdr. Jusni (Korban) kemudian melakukan 3 (tiga) kali tendangan mengenai punggung dari Sdr. Jusni (Korban) kemudian melempar sepatu ke arah badan Sdr. Jusni (Korban).
- 3) Sertu Junedi (Terdakwa-4) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jusni (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai wajah/muka dan Terdakwa-4 melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian badan dan punggung Sdr Jusni (Korban).
- 4) Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) menendang 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan ke arah paha Sdr Jusni (Korban).
- 5) Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), memukul Sdr. Jusni sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kanan dan menendang sebanyak 1 (satu) kali di bagian paha kanan Sdr Jusni (Korban).
- 6) Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) menendang sebanyak 2 (dua) kali ke bagian lutut Sdr Jusni (Korban).

Hal 29 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 7) Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) menendang dengan kaki kanan 5 (lima) kali, kemudian memukul dengan meja kecil 1 (satu) kali, kemudian memukul dengan tangan kanan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali ke bagian muka sampai Sdr. Jusni (Korban) tergeletak, kemudian menaikkan Sdr. Jusni (Korban) ke sepeda motor milik Praka Yuska.
- 8) Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9), menabrak dari belakang tubuh Sdr. Jusni (Korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA 5339 KG sehingga Sdr Jusni (Korban) terjatuh.
- 9) Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) Terdakwa-10 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jusni (Korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang sebanyak 4 (empat) kali ke bagian kepala Sdr Jusni(Korban).
- 10) Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) memukul korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian punggung Sdr Jusni (Korban) menggunakan pipa paralon plastik. Pada saat meninggalkan lokasi kejadian pipa paralon yang digunakan Terdakwa-11 untuk memukul Sdr. Jusni (Korban) dibuang di Jalan Edam I sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian.
- 11) Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) menendang kepala Sdr. Jusni (Korban) menggunakan kaki kanan, lalu Sdr Defli Latusallo (Saksi-9) mengeluarkan pistol soft gun dari sarung pistol yang Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) pakai melintang di badan Sdr Defli Latusallo (Saksi-9) dan memegangnya dengan tangan kanan.

t. Bahwa berdasarkan rekaman kamera video CCTV yang terpasang di lokasi kejadian di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam pada saat Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 10 (sepuluh) temannya melakukan pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (Korban) pada tanggal 9 Februari 2020 Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 10 (sepuluh) temannya mengenakan pakaian sebagai berikut :

- 1) Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berpakaian kaos putih celana abu.
- 2) Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) berpakaian kaos hijau celana pendek warna hitam).
- 3) Serda Junedi (Terdakwa-4) berpakaian kaos hitam celana pendek hitam).
- 4) Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) berpakaian singlet hitam celana pendek warna coklat
- 5) Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu.
- 6) Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) berpakaian singlet putih celana pendek warna biru.
- 7) Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) berpakaian kaos merah celana pendek putih.
- 8) Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) berpakaian kaos putih celana pendek coklat).
- 9) Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) berpakaian kaos merah tangan panjang abu-bau celana pendek putih.
- 10) Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) berpakaian kaos singlet hitam dan celana pendek warna hitam.
- 11) Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) berpakaian kaos hitam celana loreng dan helm hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekam video CCTV tersebut telah diperlihatkan kepada para Terdakwa pada saat para Terdakwa disidik/ diperiksa oleh penyidik dan para Terdakwa membenarkan isi rekaman kamera video CCTV tersebut adalah kejadian pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (Korban) pada tanggal 9 Februari 2020 yang dilakukan oleh para Terdakwa di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam.

u. Bahwa setelah Sdr. Jusni (Korban) dikeroyok hingga tidak berdaya, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyuruh agar Sdr Jusni dibawa ke Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian Sdr Jusni (Korban) diangkat oleh Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) dinaikkan ke atas sepeda motor milik Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) merk Honda Vario warna hitam Nopol B 6868 UQH, selanjutnya Sdr Jusni (Korban) dibawa oleh Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) menuju ke Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok diikuti Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya dan tiba di Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok sekira pukul 06.30 WIB.

v. Bahwa setelah berada di Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok, Sdr. Jusni (Korban) diturunkan dari sepeda motor, lalu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengambil Handphone milik Sdr Jusni (Korban) merk Oppo warna putih dan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat panggilan tak terjawab tanpa nama dalam aplikasi WA di Handphone milik Sdr Jusni (Korban), selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menelpon balik ke nomor tersebut dan diterima oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1). Seseorang tersebut a.n. Sdr. Maulana (Saksi-1) teman Sdr. Jusni (Korban) yang sebelumnya telah mendapat laporan dari Risno Laneo (Saksi-7) dan Sdr Muhammad yang memberitahu bahwa Sdr. Jusni (Korban) telah ditahan di Pos 8 (delapan) Tanjung Priok Jakarta Utara oleh anggota TNI. Pada saat Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menelpon dan diterima oleh Sdr. Maulana (Saksi-1) tersebut, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyampaikan kepada Sdr. Maulana (Saksi-1) dengan berkata "Jemput temanmu di Pelni", kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengembalikan Handphone kepada Sdr Jusni (Korban).

w. Bahwa setelah mendapat telepon untuk menjemput Sdr Jusni (Korban) di PT. Pelni, selanjutnya Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-2), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin berangkat menuju ke Gedung Pelni Tanjung Priuk Jakarta Utara dan pada sekira pukul 08.00 WIB Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-2), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin sampai di perempatan PT. Pelni. Kemudian sekira pukul 08.05 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya datang dengan mengendarai sepeda motor di perempatan PT. Pelni langsung menghampiri Sdr. Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-2), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin dan langsung akan melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-2), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin, akan tetapi Sdr Maulana (Saksi-1) langsung mengatakan bahwa Sdr Maulana (Saksi-1) adalah sebagai kuasa hukum dari Sdr. Jusni (Korban) kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan teman-teman langsung pergi meninggalkan lokasi.

Hal 31 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. Bahwa setelah Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan teman-temannya pergi meninggalkan perempatan PT Pelni, kemudian Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-2), Sdr. Muhammad, dan Sdr. Imin melihat Sdr. Jusni (Korban) sedang terduduk di trotoar perempatan PT. Pelni dengan kondisi fisiknya babak belur serta tak berdaya, selanjutnya Sdr Maulana (Saksi-1) langsung memoto Sdr. Jusni (Korban) dengan menggunakan Handphone lalu Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-2), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin membawa Sdr. Jusni (Korban) ke RSUD. Koja Jakarta Utara dengan tujuan untuk dilakukan Visum dan menjalani perawatan di RSUD Koja Jakarta Utara. Setelah itu Sdr Maulana (Saksi-1) pergi ke tempat teman Kost-nya yang beralamatkan di Jl. Deli Gang 26, Kel. Koja, Kec. Koja Jakarta Utara untuk Istirahat.

y. Bahwa setelah Sdr Jusni (Korban) dirawat RSUD Koja Jakarta Utara, teman-teman Sdr. Jusni (Korban) menengok Sdr Jusni (Korban) di RSUD Koja Jakarta, diantaranya Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) dan Sdr. Irianto (Saksi-7) saat menengok Sdr. Jusni (Korban) mengetahui dan melihat kondisi Sdr. Jusni mengalami luka bengkok pada bagian wajah, gigi bagian atas patah, hidung mengeluarkan darah, kedua matanya lebam, seluruh badan lecet.

z. Bahwa masih pada hari yang sama tanggal 9 Februari 2020 WIB sekira pukul 17.30 Sdr Maulana (Saksi-1) pergi ke Mess Buton Boys Lontar di Jl. Petak D, No. 27 E.Kel. Koja, Kec. Koja RT/RW 005/005, Jakarta Utara tempat tinggal Sdr. Jusni (Korban) dan teman-temannya, kemudian Sdr Maulana (Saksi-1) mendapatkan berita dari Sdr. Lapatita (teman Sdr. jusni) memberitahu bahwa Sdr. Jusni Koma dan dirawat di ruang IGD. Kemudian pada sekira pukul 18.20 WIB pada saat Sdr. Maulana (Saksi-1) masih berada di Mess Buton Boys, Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) datang ke Mess Buton Boys dengan menggunakan pakaian PDL bertujuan mengajak rapat orang-orang Buton yang tinggal di Mess Buton Boys membicarakan kejadian di Café Dargon Star Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan kejadian di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, kemudian Sdr. Maulana (Saksi-1) mengikuti acara rapat tersebut.

aa. Bahwa dalam acara rapat tersebut Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyampaikan bahwa pada saat orang Buton dikeroyok oleh anggota Yonbekang-4/Air di Cafe Dragon Star dan di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 saat itu Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berada di tempat kejadian dan ikut melakukan pengeroyokan. Kemudian Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) juga menyampaikan bahwa KTP Sdr. Jusni ada pada Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memperlihatkan foto anggota Yonbekang-4/Air yang mengalami luka robek di bagian kepalanya serta memberikan ancaman dengan mengatakan "Orang-orang Buton jangan ada yang keluar malam ini karena anggota Yonbekang-4/Air tidak terima ada satu orang anggota Yonbekang-4/Air yang dipukul oleh orang Buton di Cafe Dragon Star dan anggota Yonbekang-4/A sudah siap melakukan penyerangan ke Mess-Mess Buton dengan membawa parang, linggis dan besi".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bb. Bahwa setelah dalam rapat Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memberikan ancaman demikian, selanjutnya Sdr. Lapatita menunjukkan/ memperlihatkan foto-foto Sdr. Jusni (Korban) yang telah dikeroyok oleh Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan teman-temannya. Setelah Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat foto-foto Sdr. Jusni (korban) Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) merasa ketakutan serta langsung mengalihkan pembicaraan lalu sekira pukul 19.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) pergi meninggalkan Mess Buton Boys.

cc. Bahwa setelah Sdr Jusni (Korban) dirawat RSUD Koja Jakarta Utara dan mengalami koma (tidak sadarkan diri) selama 5 (lima) hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Jusni (Korban) dinyatakan meninggal dunia, selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.20 WIB Sdr Maulana (Saksi-1) yang mengetahui Sdr. Jusni telah meninggal Dunia, kemudian Saksi-1 pergi ke kantor Denpom Jaya/1 melaporkan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan 10 (sepuluh) temannya terhadap Sdr. Jusni (Korban) guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

dd. Bahwa atas meninggalkan Sdr Jusni (Korban), selanjutnya Dandepom Jaya/1 mengajukan permohonan pemeriksaan luar-dalam (Otopsi) terhadap korban a.n. Jusni melalui Surat No.Pol.:VER-03/IDIK/II/2020 pada tanggal 13 Februari 2020 yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma. Kemudian RSUPN Dr. Cipto Mangunkusuma pada tanggal 13 Februari 2020 melakukan pemeriksaan luar mayat dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat bertempat di ruang bedah mayat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUPN Dr. Cipto mangunkusuma atas mayat nama Jusni.

ee. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat Sdr Jusni, selanjutnya keesokan harinya Jumat tanggal 14 Februari 2020 Jenazah Sdr Jusni diberangkatkan ke kampung halamannya di Desa Kolowa, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah menggunakan Kargo Pesawat Via Bandara Soekarno Hatta untuk dimakamkan oleh keluarganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 043/TU.VER/0506a.II.02.20/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 a.n. Sdr Jusni (Almarhum) dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma yang ditandatangani oleh dr. Aria Yudhistira, Sp.FM, NPS 145874 dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki (a.n. Jusni) berusia dua puluh empat tahun, bergolongan darah "B", dan telah mendapat perawatan medis ini ditemukan resapan darah pada seluruh kulit kepala disertai pendarahan di bawah selaput keras dan lunak otak serta pendarahan dalam jaringan otak kecil dan batang otak, terlepasnya gigi disertai perdarahan jusi, resapan darah pada ginjal kanan dan kelenjar liur perut, luka terbuka pada hidung, luka lecet pada wajah, pinggang kiri, punggung, kedua anggota gerak atas dan paha kanan, memar-memar pada kepala, wajah, leher, kedua anggota gerak atas dan tungkai bawah kanan, pembengkakan pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan perbendungan hebat pada organ-organ dalam tubuh. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan luas dalam tengkorak yang mengenai batang otak dan menyebabkan henti napas.

Atau

Kedua

Bahwa telah melakukan serangkaian perbuatan Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada pada hari Minggu tanggal sembilan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama atau sendiri yang mengakibatkan mati".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan militer Dikma PA/PK tahun 2016, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Akmil Magelang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, setelah lulus dengan pangkat Letda Cba kemudian Sesarcab Pusdik Bekang Cimahi selama 5 (lima) bulan kemudian mengikuti Dikpatih di Pusenif Bandung selama kurang lebih 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu, kemudian mengikuti Kombatan Intel di Pusdik Intel Bogor setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2017 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP 111700027561093.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2017 di Akmil Magelang, dilanjutkan Kecabangan/Sarcab Pusdik Bekang tahun 2017 di Cimahi Jawa Barat kemudian mengikuti pendidikan Suspatih tahun 2018 di Pusdikif Bandung Jawa Barat, lalu mengikuti pendidikan Combat Intel tahun 2018 di Pusdikintel Ciomas Bogor Jawa Barat. Selanjutnya ditempatkan di Yonbekang-4/Air Ditbekangad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP 11170019720394.

c. Bahwa Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2008/2009 di Kodam II/Sriwijaya, lalu mengikuti pendidikan dasar Infantri di Rindam II/Sriwijaya selama kurang lebih enam bulan, setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama kurang lebih lima bulan, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2009 sampai dengan sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2109004131289.

d. Bahwa Sertu Junedi (Terdakwa-4) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2014 di Rindam IV/Mulawarman dilanjutkan pendidikan kecabangan Bekang tahun 2014 di Bandung Jawa Barat lalu ditempatkan di Yonbekang-4/Air sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21140054040295.

e. Bahwa Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmaba PK 22 tahun 2015 di Kodam Jaya, dilanjutkan pendidikan tahap kejuruan tahun 2015 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, setelah lulus dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di Kesatuan Yonbekang-4/Air tahun 2016 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serda NRP 21150212100196.

f. Bahwa Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2015 di Rindam V/Brw Jember setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Bekang tahun 2015 di Pusdikbekang Cimahi Bandung, selanjutnya ditempatkan di Yonbekang-4/Air sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21150108170795.

g. Bahwa Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) masuk menjadi anggota TNI-AD 2014 di Kodam III/ Siliwangi melalui pendidikan Dikmaba PK 22, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Rindam III/ Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian Diksarba Pusdik Bekang Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2015 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 2115005973112.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
i. Bahwa Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2018 di Kodam I/Bukit Barisan melalui pendidikan Dikma BA PK di Rindam I/BB di Pematang Siantar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, Bandung Jawa Barat selama 4 (empat) bulan, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2018 sampai dengan saat melakukan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180015810799.

i. Bahwa Serda Prayogi Dwi Firman Hanggalaih (Terdakwa-9) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Dikmaba TA. 2019 2019 di Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya mengikuti Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi TA. 2019, kemudian ditempatkan di Yonbekang-4/Air sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190092450297.

j. Bahwa Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Dikmata Gel-II 2012 di Kodam III/Siliwangi, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan Kecabangan di Pusdik Bekangdam Cimahi, kemudian mendapatkan tugas penempatan di Yonbekang-4/Air sampai dengan dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31120451111292.

k. Bahwa Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Dikmata TA. 2012 2012 di Kodam II/Sriwijaya, selanjutnya mengikuti Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi. Kemudian ditempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2012 sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31120415080491.

l. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) ketika sedang duduk (nongkrong) di Jimbaran Ancol mendapat undangan melalui telpon dari Sdr. Adit (teman Terdakwa-1 dan Terdakwa-3) untuk datang pada acara minum-minum di ke Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian pada sekira pukul 03.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) berangkat ke Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan berboncengan sepeda motor matic milik Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) merk Suzuki Nex warna hitam dan tiba di Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara sekira pukul 03.30 WIB langsung naik ke lantai 2 (dua) dan masuk ke Hall Music Longue untuk menemui Sdr. Adit. Pada saat Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) tiba di Hall Music Longue melihat Sdr. Adit sudah berada di dalam Cafe Dragon Star sedang duduk dan minum minuman jenis Bir Bintang Putih dan Bir Hitam Gunies bersama dengan Sdr Jhon (teman Terdakwa-1 dan Terdakwa-3), selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) bergabung duduk bersama Sdr Adit dan Sdr Jhon ikut minum minuman jenis Bir Bintang Putih dan Bir Hitam Gunies.

Hal 36 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa setelah minum Bir bersama Sdr Adit dan Sdr Jhon, kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) bergabung berjoget bersama para pengunjung/tamu Cafe Dragon Star lainnya di tengah Hall. Pada saat berjoget Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) merasa disikut oleh salah satu pengunjung/ tamu yang juga sama-sama berjoget di Hall. Setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) kembali duduk, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memberitahu kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dengan berkata "Dik tadi pas kita berdua berjoget ada orang yang menyikut-nyikut seperti ngajak berkelahi", sambil Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menunjukkan orang yang menyikut tersebut kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), lalu dijawab oleh Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) "Sudah sabar Danton biarkan saja". Kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) bersama Sdr. Adit dan Sdr Jhon melanjutkan meminum Bir lagi.

n. Bahwa pada sekira pukul 05.00 WIB acara music Lounge di Cafe Dragon Star berhenti karena akan tutup, kemudian semua pengunjung/ tamu keluar dari Hall Music Lounge termasuk Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), namun pada saat di teras Cafe Dragon Star Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat pengunjung/ tamu yang saat berjoget di Hall Lounge menyikut Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), lalu memberitahukan kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dengan berkata "Dik itu orang yang menyikut saya kamu pukul sudah", sambil Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menunjuk ke arah seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. Jusni (Korban). Kemudian Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) langsung mengambil 1 (satu) buah botol Bir Putih Bintang yang berada di teras Cafe Dragon Star dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya dari belakang Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) memukulkan botol bir tersebut ke kepala bagian atas Sdr. Jusni (Korban) sampai botol Bir tersebut pecah berserakan dilantai dan Sdr. Jusni (Korban) terjatuh, hal itu dilihat oleh Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-2) dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-4) teman-teman Sdr. Jusni (Korban) lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa setelah Sdr. Jusni (Korban) dipukul dan terjatuh kemudian Sdr. Jusni bangun dan langsung mendekati Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) yang telah memukulnya, lalu terjadi perkelahian antara Sdr. Jusni (Korban) dengan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3). Melihat Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) berkelahi dengan Sdr Jusni (Korban), lalu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berusaha membantu Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), tetapi tiba-tiba teman-teman Sdr Jusni (Korban) yang berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Sdr. Rizaldi Polhapessy (Saksi-2), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-3), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-4), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7) dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) yang saat itu juga berada di Cafe Dragon Star tidak terima dan membantu Sdr. Jusni yang sedang berkelahi dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3). Karena kalah jumlah, kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) berlari menyelamatkan diri masing-masing, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyelamatkan diri lari masuk ke dalam Cafe Dragon Star dan naik ke lantai 2 (dua) lalu keluar dari Cafe Dragon Star melalui lubang ventilasi selanjutnya berlari menuju ke Pos 8 (delapan) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sedangkan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dan Sdr Adit menyelamatkan diri lari masuk ke dalam Cafe Dragon Star dan bersembunyi di kamar mandi lantai 2 (dua).

p. Bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) setelah tiba di Pos 8 (delapan) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya naik ojek menuju ke Yonbekang-4/Air dan tiba sekira pukul 05.45 WIB langsung menuju ke Barak Remaja Yonbekang-4/Air dan membangunkan Bintara dan Tamtama Remaja yang sedang tidur di Barak tersebut dengan berteriak "Saya habis dipukuli orang dan abangmu Serka Endika M Nur masih tertinggal di Cafe Dragon Star", hal itu membuat penghuni Barak Remaja semua terbangun. Setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sembilan) orang anggota Yonbekang-4/Air yaitu Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Tersangka-2), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dan Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) berangkat berboncengan dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor yaitu Kawasaki D-tracker warna kuning Nopol B 4712 TLU, Nmax warna putih Nopol B 3680 UOM, Honda Beat warna putih Nopol AA 5339 KG, Honda Beat warna merah Nopol B 6224 PRU dan Honda Vario warna hitam Nopol B 6868 UOH menuju ke Caffé Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara bertujuan untuk menjemput Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dan membalas Sdr Jusni (Korban) dan teman-temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira pukul 06.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sembilan) orang temannya dari TNI AD Yonbekang-4/Air dan 1 (satu) orang sipil a.n. Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) yang merupakan teman Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) tiba/ sampai di Cafe Dragon Star dan melihat 8 (delapan) orang teman-teman Sdr Jusni (Korban) masih berada di Cafe Dragon Star. Sdr. Jusni (Korban) dan 8 (delapan) orang temannya masih berada di Cafe Dragon Star karena masih meminta pertanggungjawaban kepada pihak security Cafe Dragon Star atas terjadinya pemukulan terhadap Sdr Jusni. Setelah tiba di Cafe Dragon Star, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Sertu Junedi (Terdakwa-4) dan Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) naik ke lantai 2 (dua) Cafe Dargon Star untuk mencari Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) namun tidak ada, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Sertu Junedi (Terdakwa-4) dan Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) turun ke lantai bawah, setelah berada di lantai bawah Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat Sdr. Jusni (Korban) dan menunjuk ke arah Sdr. Jusni (Korban) untuk dikejar dan ditangkap "Saya dikeroyok, masa anggota tidak ada yang bantu saya, mereka lari ke sana, mereka lari ke sana, kejar dia, kejar dia!", kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 10 (sepuluh) orang temannya mengejar Sdr Jusni (Korban) dan teman-teman Sdr. Jusni (Korban) sehingga Sdr Jusni dan teman-temannya langsung membubarkan diri berlarian menyelamatkan diri masing-masing.

r. Bahwa pada saat Sdr Jusni (Korban) dan 8 (delapan) orang temannya berlarian menyelamatkan diri, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat Sdr. Jusni (Korban) lari sendirian menuju ke perkampungan, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sembilan) orang temannya dari TNI AD dan 1 (satu) orang temannya orang sipil a.n. Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) mengejar Sdr. Jusni (koban) dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, yaitu :

- 1) Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berboncengan bertiga bersama Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) pengemudi dan Sdr. Defli Latusallo (Saksi-10) di tengah serta Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) di belakang dengan sepeda motor matic Honda Beat warna merah Nopol 6224 PRU.
- 2) Sertu Junedi (Terdakwa-4) berboncengan bersama Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dengan sepeda motor matic Honda Vario warna hitam Nopol B 6868 UOH.
- 3) Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) mengendarai sendirian sepeda motor matic Honda Beat warna merah Nopol AA 5339 KG.
- 4) Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) berboncengan bertiga bersama Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) dan Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) dengan sepeda motor matic Yamaha NMax warna putih Nopol B 3680 UOM
- 5) Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) berboncengan bersama Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) dengan sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna kuning Nopol B 4712 TLU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Jusni (Korban) terus berlari, lalu untuk menghentikan Sdr Jusni (Korban) yang sedang berlari, kemudian Sdr Jusni (Korban) ditabrak dari arah belakang oleh Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) yang mengendarai sepeda motor matic Honda Beat warna Silver Nopol AA 5339 KG di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, sehingga Sdr. Jusni (Korban) terjatuh. Setelah Sdr. Jusni (Korban) terjatuh, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sepuluh) orang temannya dari TNI AD dan 1 (satu) orang temannya orang sipil langsung melakukan pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (Korban) dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), memukul dengan menggunakan meja kayu warna biru muda sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan punggung Sdr. Jusni (Korban).
- 2) Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Sdr. Jusni (Korban) kemudian melakukan 3 (tiga) kali tendangan mengenai punggung dari Sdr. Jusni (Korban) kemudian melempar sepatu ke arah badan Sdr. Jusni (Korban).
- 3) Sertu Junedi (Terdakwa-4) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jusni (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai wajah/muka dan Terdakwa-4 melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian badan dan punggung Sdr Jusni (Korban).
- 4) Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) menendang 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan ke arah paha Sdr Jusni (Korban).
- 5) Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), memukul Sdr. Jusni sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kanan dan menendang sebanyak 1 (satu) kali di bagian paha kanan Sdr Jusni (Korban).
- 6) Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) menendang sebanyak 2 (dua) kali ke bagian lutut Sdr Jusni (Korban).
- 7) Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) menendang dengan kaki kanan 5 (lima) kali, kemudian memukul dengan meja kecil 1 (satu) kali, kemudian memukul dengan tangan kanan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali ke bagian muka sampai Sdr. Jusni (Korban) tergeletak, kemudian menaikkan Sdr. Jusni (Korban) ke sepeda motor milik Praka Yuska.
- 8) Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9), menabrak dari belakang tubuh Sdr. Jusni (Korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA 5339 KG sehingga Sdr Jusni (Korban) terjatuh.
- 9) Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) Terdakwa-10 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jusni (Korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang sebanyak 4 (empat) kali ke bagian kepala Sdr Jusni(Korban).
- 10) Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) memukul korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian punggung Sdr Jusni (Korban) menggunakan pipa paralon plastik. Pada saat meninggalkan lokasi kejadian pipa paralon yang digunakan Terdakwa-11 untuk memukul Sdr. Jusni (Korban) dibuang di Jalan Edam I sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian.

Hal 40 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) menendang kepala Sdr. Jusni (Korban) menggunakan kaki kanan, lalu Sdr Defli Latusallo (Saksi-9) mengeluarkan pistol soft gun dari sarung pistol yang Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) pakai melintang di badan Sdr Defli Latusallo (Saksi-9) dan memegangnya dengan tangan kanan.

t. Bahwa berdasarkan rekaman kamera video CCTV yang terpasang di lokasi kejadian di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam pada saat Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 10 (sepuluh) temannya melakukan pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (Korban) pada tanggal 9 Februari 2020 Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 10 (sepuluh) temannya mengenakan pakaian sebagai berikut :

- 1) Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berpakaian kaos putih celana abu.
- 2) Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) berpakaian kaos hijau celana pendek warna hitam).
- 3) Serda Junedi (Terdakwa-4) berpakaian kaos hitam celana pendek hitam).
- 4) Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) berpakaian singlet hitam celana pendek warna coklat.
- 5) Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu.
- 6) Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) berpakaian singlet putih celana pendek warna biru.
- 7) Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) berpakaian kaos merah celana pendek putih.
- 8) Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) berpakaian kaos putih celana pendek coklat).
- 9) Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) berpakaian kaos merah tangan panjang abu-bau celana pendek putih.
- 10) Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) berpakaian kaos singlet hitam dan celana pendek warna hitam.
- 11) Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) berpakaian kaos hitam celana loreng dan helm hitam.

Rekaman kamera video CCTV tersebut telah diperlihatkan kepada para Terdakwa pada saat para Terdakwa disidik/ diperiksa oleh penyidik dan para Terdakwa membenarkan isi rekaman kamera video CCTV tersebut adalah kejadian pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (Korban) pada tanggal 9 Februari 2020 yang dilakukan oleh para Terdakwa di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam.

u. Bahwa setelah Sdr. Jusni (Korban) dikeroyok hingga tidak berdaya, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyuruh agar Sdr Jusni dibawa ke Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian Sdr Jusni (Korban) diangkat oleh Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) dinaikkan ke atas sepeda motor milik Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) merk Honda Vario warna hitam Nopol B 6868 UQH, selanjutnya Sdr Jusni (Korban) dibawa oleh Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) menuju ke Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok diikuti Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya dan tiba di Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok sekira pukul 06.30 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Bahwa setelah berada di Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok, Sdr. Jusni (Korban) diturunkan dari sepeda motor, lalu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengambil Handphone milik Sdr Jusni (Korban) merk Oppo warna putih dan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat panggilan tak terjawab tanpa nama dalam aplikasi WA di Handphone milik Sdr Jusni (Korban), selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menepon balik ke nomor tersebut dan diterima oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1). Seseorang tersebut a.n. Sdr. Maulana (Saksi-1) teman Sdr. Jusni (Korban) yang sebelumnya telah mendapat laporan dari Risno Laneo (Saksi-7) dan Sdr Muhammad yang memberitahu bahwa Sdr. Jusni (Korban) telah ditahan di Pos 8 (delapan) Tanjung Priok Jakarta Utara oleh anggota TNI. Pada saat Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menepon dan diterima oleh Sdr. Maulana (Saksi-1) tersebut, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyampaikan kepada Sdr. Maulana (Saksi-1) dengan berkata "Jemput temanmu di Pelni", kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengembalikan Handphone kepada Sdr Jusni (Korban).

w. Bahwa setelah mendapat telepon untuk menjemput Sdr Jusni (Korban) di PT. Pelni, selanjutnya Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-2), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin berangkat menuju ke Gedung Pelni Tanjung Priuk Jakarta Utara dan pada sekira pukul 08.00 WIB Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-2), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin sampai di perempatan PT. Pelni. Kemudian sekira pukul 08.05 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya datang dengan mengendarai sepeda motor di perempatan PT. Pelni langsung menghampiri Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-2), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin dan langsung akan melakukan pengerojukan terhadap Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-2), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin, akan tetapi Sdr Maulana (Saksi-1) langsung mengatakan bahwa Sdr Maulana (Saksi-1) adalah sebagai kuasa hukum dari Sdr. Jusni (Korban) kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan teman-teman langsung pergi meninggalkan lokasi.

x. Bahwa setelah Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan teman-temannya pergi meninggalkan perempatan PT Pelni, kemudian Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-2), Sdr. Muhammad, dan Sdr. Imin melihat Sdr. Jusni (Korban) sedang terduduk di trotoar perempatan PT. Pelni dengan kondisi fisiknya babak belur serta tak berdaya, selanjutnya Sdr Maulana (Saksi-1) langsung memoto Sdr. Jusni (Korban) dengan menggunakan Handphone lalu Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-2), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin membawa Sdr. Jusni (Korban) ke RSUD. Koja Jakarta Utara dengan tujuan untuk dilakukan Visum dan menjalani perawatan di RSUD Koja Jakarta Utara. Setelah itu Sdr Maulana (Saksi-1) pergi ke tempat teman Kost-nya yang beralamatkan di Jl. Deli Gang 26, Kel. Koja, Kec. Koja Jakarta Utara untuk Istirahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. Bahwa setelah Sdr Jusni (Korban) dirawat RSUD Koja Jakarta Utara, teman-teman Sdr. Jusni (Korban) menengok Sdr Jusni (Korban) di RSUD Koja Jakarta, diantaranya Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) dan Sdr. Irianto (Saksi-7) saat menengok Sdr. Jusni (Korban) mengetahui dan melihat kondisi Sdr. Jusni mengalami luka bengkak pada bagian wajah, gigi bagian atas patah, hidung mengeluarkan darah, kedua matanya lebam, seluruh badan lecet.

z. Bahwa masih pada hari yang sama tanggal 9 Februari 2020 WIB sekira pukul 17.30 Sdr Maulana (Saksi-1) pergi ke Mess Buton Boys Lontar di Jl. Petak D, No. 27 E.Kel. Koja, Kec. Koja RT/RW 005/005, Jakarta Utara tempat tinggal Sdr. Jusni (Korban) dan teman-temannya, kemudian Sdr Maulana (Saksi-1) mendapatkan berita dari Sdr. Lapatita (teman Sdr. Jusni) memberitahu bahwa Sdr. Jusni Koma dan dirawat di ruang IGD. Kemudian pada sekira pukul 18.20 WIB pada saat Sdr. Maulana (Saksi-1) masih berada di Mess Buton Boys, Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) datang ke Mess Buton Boys dengan menggunakan pakaian PDL bertujuan mengajak rapat orang-orang Buton yang tinggal di Mess Buton Boys membicarakan kejadian di Café Dargon Star Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan kejadian di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, kemudian Sdr. Maulana (Saksi-1) mengikuti acara rapat tersebut.

aa. Bahwa dalam acara rapat tersebut Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyampaikan bahwa pada saat orang Buton dikeroyok oleh anggota Yonbekang-4/Air di Cafe Dragon Star dan di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 saat itu Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berada di tempat kejadian dan ikut melakukan pengeroyokan. Kemudian Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) juga menyampaikan bahwa KTP Sdr. Jusni ada pada Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memperlihatkan foto anggota Yonbekang-4/Air yang mengalami luka robek di bagian kepalanya serta memberikan ancaman dengan mengatakan "Orang-orang Buton jangan ada yang keluar malam ini karena anggota Yonbekang-4/Air tidak terima ada satu orang anggota Yonbekang-4/Air yang dipukul oleh orang Buton di Cafe Dragon Star dan anggota Yonbekang-4/A sudah siap melakukan penyerangan ke Mess-Mess Buton dengan membawa parang, linggis dan besi"

bb. Bahwa setelah dalam rapat Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memberikan ancaman demikian, selanjutnya Sdr. Lapatita menunjukkan/ memperlihatkan foto-foto Sdr. Jusni (Korban) yang telah dikeroyok oleh Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan teman-temannya. Setelah Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat foto-foto Sdr. Jusni (korban) Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) merasa ketakutan serta langsung mengalihkan pembicaraan lalu sekira pukul 19.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) pergi meninggalkan Mess Buton Boys.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc. Bahwa setelah Sdr Jusni (Korban) dirawat RSUD Koja Jakarta Utara dan mengalami koma (tidak sadarkan diri) selama 5 (lima) hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Jusni (Korban) dinyatakan meninggal dunia, selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.20 WIB Sdr Maulana (Saksi-1) yang mengetahui Sdr. Jusni telah meninggal Dunia, kemudian Saksi-1 pergi ke kantor Denpom Jaya/1 melaporkan tindak pidana pengeroiyokan yang dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan 10 (sepuluh) temannya terhadap Sdr. Jusni (Korban) guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

dd. Bahwa atas meninggalkan Sdr Jusni (Korban), selanjutnya Dandepom Jaya/1 mengajukan permohonan pemeriksaan luar-dalam (Otopsi) terhadap korban a.n. Jusni melalui Surat No.Pol.:VER-03/IDIK/II/2020 pada tanggal 13 Februari 2020 yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma. Kemudian RSUPN Dr. Cipto Mangunkusuma pada tanggal 13 Februari 2020 melakukan pemeriksaan luar mayat dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat bertempat di ruang bedah mayat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUPN Dr. Cipto mangunkusuma atas mayat nama Jusni.

ee. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat Sdr Jusni, selanjutnya keesokan harinya Jumat tanggal 14 Februari 2020 Jenazah Sdr Jusni diberangkatkan ke kampung halamannya di Desa Kolowa, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah menggunakan Kargo Pesawat Via Bandara Soekarno Hatta untuk dimakamkan oleh keluarganya.

ff. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 043/TU.VER/0506a.II.02.20/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 a.n. Sdr Jusni (Almarhum) dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma yang ditandangani oleh dr. Aria Yudhistira, Sp.FM, NPS 145874 dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki (a.n. Jusni) berusia dua puluh empat tahun, bergolongan darah "B", dan telah mendapat perawatan medis ini ditemukan resapan darah pada seluruh kulit kepala disertai pendarahan di bawah selaput keras dan lunak otak serta pendarahan dalam jaringan otak kecil dan batang otak, terlepasnya gigi disertai perdarahan jusi, resapan darah pada ginjal kanan dan kelenjar liur perut, luka terbuka pada hidung, luka lecet pada wajah, pinggang kiri, punggung, kedua anggota gerak atas dan paha kanan, memar-memar pada kepala, wajah, leher, kedua anggota gerak atas dan tungkai bawah kanan, pembengkakan pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan perbendungan hebat pada organ-organ dalam tubuh. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan luas dalam tengkorak yang mengenai batang otak dan menyebabkan henti napas.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-3 KUHP.

Atau

Hal 44 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Para Terdakwa dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **Maulana**
Pekerjaan : Advokad
Tempat, tanggal lahir : Bombonawalu, 14 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Balai Rakyat I No.7, RT.007 RW.003, Kel. Tugu Selatan, Kec Koja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) karena Terdakwa-1 pernah datang ke Mess Buton Boys, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Letda Cba Edwin (Terdakwa-2), Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin (Terdakwa-5), Serda Galih (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) dan 1 (satu) orang sipil a.n. Sdr. Defli dan baru mengenal setelah terjadinya perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi kenal dengan korban (Sdr. Jusni) pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan November 2019 di Mess Buton Lontar, Lorong O, Petak D-27 E, RT/RW 005/005, Kel. Koja, Kec. Koja Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa.

3. Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik serta mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah N P (Terdakwa-1), Letda Cba Edwin (Terdakwa-2), Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin (Terdakwa-5), Serda Galih (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) dan 1 (satu) orang sipil a.n. Sdr. Defli terhadap korban (Sdr. Jusni).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB Saksi secara tidak sengaja datang ke Mess Buton Lontar dan saat itu Sdr. Risno Laneo (Saksi-7) dan Sdr. Muhammad menyampaikan bahwa korban (Sdr. Jusni) telah di tahan di Pos 8 Tanjung Priok Jakarta Utara oleh anggota TNI. Kemudian sekira pukul 07.45 WIB Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor secara berboncengan berangkat menuju Pos 8 dan tiba di Pos 8 sekira pukul 07.55 WIB tetapi Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, dan Sdr. Imin tidak melihat adanya anggota TNI dan korban (Sdr. Jusni), namun tidak lama kemudian ada telepon masuk ke handphone Sdr. Muhammad dan telepon tersebut berasal dari HP korban (Sdr. Jusni), selanjutnya Saksi mengangkatnya namun yang berbicara bukan korban (Sdr. Jusni) melainkan anggota TNI yang menahan korban (Sdr. Jusni) (tidak tahu namanya) menyampaikan kepada Saksi agar datang untuk menjemput korban (Sdr. Jusni) ke PT. Pelni didaerah Pelabuhan Tanjung Priok, setelah itu Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin menuju PT. Pelni. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin sampai di perempatan PT. Pelni dan tidak lama kemudian sekira pukul 08.05 WIB datang kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) orang anggota TNI (tidak tahu namanya) dengan mengendarai 6 (enam) sepeda motor (jenis dan Nopol tidak ingat) di perempatan PT. Pelni lalu mereka langsung menghampiri Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin, setelah itu tiba-tiba ke 12 (dua belas) orang anggota TNI mau melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin, akan tetapi Saksi langsung mengatakan bahwa Saksi adalah sebagai kuasa hukum dari korban (Sdr. Jusni), kemudian ke 12 (dua belas) orang anggota TNI langsung pergi tidak tahu tujuannya kemana.

5. Bahwa selanjutnya saat Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin berbalik badan saat itu juga melihat korban (Sdr. Jusni) sedang duduk di trotoar perempatan PT. Pelni dengan kondisi fisiknya babak belur serta tak berdaya. Kemudian Saksi langsung memfoto korban (Sdr. Jusni) dengan menggunakan handphone lalu Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin langsung membawa korban (Sdr. Jusni) ke RSUD. Koja Jakarta Utara dengan tujuan untuk dilakukan Visum selanjutnya korban (Sdr. Jusni) dilakukan perawatan di RSUD Koja Jakarta Utara. Setelah itu Saksi langsung pergi ke kostsannya yang beralamatkan di Jl. Deli Gang 26, Kel. Koja, Kec. Koja Jakarta Utara untuk istirahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi menjelaskan sebelum korban (Sdr. Jusni) dibawa ke RS Koja Jakarta Utara, Saksi mendapatkan cerita dari korban (Sdr. Jusni) bahwa tindak pidana pengeroyokan berawal pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7) dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) serta Sdr. Muhammad berkunjung ke Caffe Dragon Star di Jl. Enggano Tanjung Priok. Sekira pukul 05.30 WIB saat korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7) dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) serta Sdr. Muhammad saat keluar dari Caffe Dragon Star tepatnya berada di teras Caffe Dragon Star tiba-tiba korban (Sdr. Jusni) di pukul dari belakang pada bagian kepalanya menggunakan Botol Bir Bintang yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yang belakangan ini diketahui adalah seorang anggota TNI AD yang berdinis di Yonbekang-4/Air bernama Serka Endika M Nur (Terdakwa-3).

7. Bahwa karena teman-teman korban (Sdr. Jusni) mengetahui korban (Sdr. Jusni) dipukul oleh seseorang kemudian Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7) dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) serta Sdr. Muhammad mencoba melerai dan menyelamatkan korban (Alm.Sdr. Jusni) setelah kejadian pemukulan dilelai, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) malah memukul Sdr. Ari Amir (Saksi-8) lalu saat itu korban (Alm.Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), berkelahi dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) serta dengan dua orang teman sipil dari Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), kemudian saat perkelahian berlangsung korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7) dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) serta Sdr. Muhammad mendengar teriakan "cepat cabut Pistol" lalu korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7) dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) serta Sdr. Muhammad lari berpencar untuk menyelamatkan diri.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB di sebuah gang depan Masjid Jam'iatul Jl. Edam I Tanjung Priok Jakarta Utara korban (Sdr. Jusni) dikeroyok oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dkk 10 (sepuluh) anggota TNI AD yaitu Letda Cba Edwin (Terdakwa-2), Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin (Terdakwa-5), Serda Galih (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) dan 2 (dua) orang sipil sehingga korban (Sdr. Jusni) dirawat di RSUD Koja Jakarta Utara dan mengalami koma selama 5 (lima) hari dan pada hari Kamis 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB korban (Sdr. Jusni) meninggal Dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Saksi pergi ke Mess Buton Boys kemudian Saksi mendapatkan berita dari Sdr. Lapatita (teman korban) bahwa korban (Sdr. Jusni) koma dan sekira pukul 18.20 WIB Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) datang ke Mess Buton Boys I dengan menggunakan pakaian PDL bertujuan mengajak rapat orang-orang Buton yang tinggal di Mess Buton Boys (diantaranya Saksi). Pada saat rapat tersebut Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menjelaskan bahwa pada saat orang Buton di keroyok oleh anggota Yonbekang-4/Air di Caffé Dragon Star pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 saat itu Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) ada di tempat kejadian dan ikut melakukan pengeroyokan. Kemudian Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) juga berkata bahwa KTP korban (Sdr. Jusni) ada pada Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memperlihatkan foto anggota Yonbekang-4/Air yang mengalami luka robek di bagian kepalanya sambil berkata bahwa orang-orang Buton jangan ada yang keluar malam ini karena anggota Yonbekang-4/Air tidak terima ada satu orang anggota Yonbekang-4/Air yang dipukul oleh orang Buton di Caffé Dragon Star dan anggota Yonbekang-4/A sudah siap melakukan penyerangan ke Mess-Mess Buton dengan membawa parang, linggis, besi dan akan meratakan Mess Buton Boys. Setelah itu Sdr. Lapatita menunjukan foto korban (Sdr. Jusni) yang telah dikeroyok oleh anggota Yonbekang-4/Air kepada Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) setelah Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat foto korban (Sdr. Jusni) merasa ketakutan serta langsung mengalihkan pembicaraan lalu sekira pukul 19.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) pergi dari Mess Buton Boys.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Saksi mendapatkan surat kuasa dari orang tua korban (Sdr. Jusni) yaitu ayah korban yang berpesan kepada Saksi agar menuntut Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dkk 10 (sepuluh) orang secara hukum.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.20 WIB Sdr. Saipudin (teman korban) datang ke rumah Saksi untuk memberikan kabar bahwa korban (Sdr. Jusni) telah meninggal dunia di RSUD Koja Jakarta Utara dan korban (Sdr. Jusni) dibawa ke RSCM Jakarta Pusat untuk diotopsi karena RS Koja Jakarta Utara tidak dapat melakukan otopsi dan setelah itu Saksi langsung menuju ke RSCM Jakarta Pusat dan pada saat korban (Sdr. Jusni) mau dinaikkan ke mobil ambulance, Saksi melihat perwakilan dari satuan para Terdakwa sempat datang ke RSCM dan bertemu dengan orang tua korban mengucapkan bela sungkawa dan permohonan maaf tetapi keluarga korban menolak, selanjutnya Saksi langsung ke Denpom Jaya/1 untuk melaporkan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) yang diduga dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan anggota Yonbekang-4/Air lainnya guna di lakukan proses hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Saksi melihat rekaman video cctv dari pengurus Masjid Jami'atul Islam kemudian Saksi mengcopi rekaman video cctv tersebut sebelum Saksi memberikan copi rekaman video cctv tersebut kepada penyidik POM yang diserahkan pada saat penyidik POM melakukan olah TKP dilokasi kejadian. Adapun yang Saksi lihat dalam rekaman video cctv tersebut adalah korban (Sdr. Jusni) ditabrak menggunakan sepeda motor, dipukul dan dikeroyok sekitar 11 (sebelas) orang yang Saksi tidak kenal kecuali yang Saksi bisa pastikan ada dalam rekaman video cctv adalah Terdakwa-1. Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi.

13. Bahwa Saksi menerangkan video yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah benar video pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.18 WIB di depan masjid Jami'atul Islam Jl. Edam I Koja Jakarta Utara, di dalam video tersebut yang berpakaian kaos putih celana pendek warna krem adalah Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), namun untuk teman-temannya Saksi tidak mengenalnya, akan tetapi Saksi mengetahuinya setelah dijelaskan oleh Penyidik bahwa yang ada didalam video tersebut ada 9 (sembilan) orang anggota Yonbekang-4/Air lainnya dan 1 (satu) orang sipil, antara lain:

- a. Yang berpakaian kaos hijau celana pendek warna hitam adalah Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2).
- b. Yang berpakaian kaos hitam celana pendek hitam adalah Sertu Junedi (Terdakwa-4).
- c. Yang berpakaian singlet hitam celana pendek warna coklat adalah Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5).
- d. Yang berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu adalah Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6).
- e. Yang berpakaian singlet putih celana pendek warna biru adalah Serda Hatta Rais (Terdakwa-7).
- f. Yang berpakaian kaos hitam celana pendek putih adalah Serda Purba Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8).
- g. Yang berpakaian kaos putih celana pendek biru adalah Serda Prayogi (Terdakwa-9).
- h. Yang berpakaian kaos merah tangan panjang abu-bau celana pendek" putih adalah Praka Yuska Agus Pambudi (Terdakwa-10).
- i. Yang berpakaian singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning adalah Praka Albert Panghiutan Aritonga (Terdakwa-11).
- j. Yang berpakaian kaos hitam celana loreng dan helm hitam Sdr. Defli.

14. Bahwa Saksi menerangkan didalam video yang diperlihatkan dan dijelaskan oleh Penyidik sebagai berikut :

- a. Yang berpakaian kaos putih celana pendek warna krem Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memukul menggunakan tangan dan kaki serta menggunakan sebuah meja warna biru muda.
- b. Yang berpakaian singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) memukul dengan menggunakan tangan dan kaki serta menggunakan Pipa Paralon.

Hal 49 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibatkan kaos putih celana pendek biru Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) menabrak korban (Sdr. Jusni) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Silver.

d. 6 (enam) orang lainnya yaitu Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) dan Praka Albert Pangiutan Pangaribuan (Terdakwa-11) memukul dengan menggunakan tangan dan kaki saja sedangkan Sdr. Defli menendang menggunakan kaki sambil membawa sesuatu mirip sejenis Pistol.

15. Bahwa Saksi menerangkan didalam video yang diperlihatkan dan dijelaskan oleh Penyidik bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor sebagai berikut :

- Sepeda Motor Kawasaki D-Treker warna kuning.
- Sepeda Motor Kawasaki Yamaha NMAX warna putih.
- Sepeda Motor Honda Vario warna hitam.
- Sepeda Motor Honda Beat warna merah.
- Sepeda Motor Honda Beat warna silver.

Selanjutnya Sepeda Motor tersebut di atas sudah di amankan di Denpom Jaya/1.

16. Bahwa Saksi membenarkan sebuah meja kayu warna biru muda yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah meja yang digunakan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) untuk memukul korban (Sdr. Jusni) di sebuah gang depan Mesjid Jam'iatul Islam Jl. Edam I Tanjung priok Jakarta Utara dan Meja tersebut sudah di amankan oleh Denpom Jaya/1.

17. Bahwa menurut Saksi, korban (Sdr. Jusni) mengalami luka bengkak pada bagian wajah, gigi bagian atas kanan patah, hidung mengeluarkan darah, kedua matanya lebam, seluruh badan lecet sehingga di rawat di RSUD Koja Jakarta Utara dan koma selama 5 (lima) hari kemudian meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB karena akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah N P (Terdakwa-1) dkk 10 (sepuluh) orang yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai dengan saat ini Letda Cba Oky Abriansyah N P (Terdakwa-1) dkk 10 (sepuluh) orang tidak pernah datang ke Mess Buton Boys untuk melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban (Sdr. Jusni).

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 pada saat datang ke Mess Buton Boys tidak benar Terdakwa-1 menyampaikan pengancaman seperti yang disampaikan oleh Saksi tetapi yang benar Terdakwa-1 menyampaikan kepada Pak Saripudin bahwa paman khusus orang Buton yang di Mess jangan ada keluar malam ini karena ada anggota Terdakwa-1 yang dipukul takutnya ada kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-2 pada saat mengantar korban ke Pos 8 di gedung Pelni tidak benar ada ancaman tetapi yang benar hanya ada ucapan "jangan macam-macam kalau datang ke terminal".

Atas sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Sedangkan Terdakwa-3 s.d. Terdakwa-11 membenarkan keterangan Saksi seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Bayu Adi Samudra**
Pekerjaan : Pelaut Kapal Ikan
Tempat tanggal lahir : Ambon, 27 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. DR Sintanala, RT.001 RW.004, Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe, Ambon. (Domisili Jakarta, Mess Buton Boys Gang 22, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2), Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin (Terdakwa-5), Serda Galih (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) dan 1 (satu) orang sipil a.n. Sdr. Defli dan baru mengenal setelah terjadinya perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi kenal korban (Sdr. Jusni) di Mess Lontar Boys Jl. Petak D, No. 27 E, Kel. Koja, Kec. Koja, RT/RW. 005/005, Jakarta Utara pada tanggal 20 Januari 2020 dan dengan korban (Sdr. Jusni), Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan 8 (delapan) orang teman Saksi yaitu Sdr. Rizaldi Polaupessy (Saksi-4), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5) berangkat dari Mess Lontar Boys di Jl. Petak D, No. 27 E, Kel. Koja, Kec. Koja, RT/RW. 005/005, Jakarta Utara menuju Cafe Dragon Star menumpang kendaraan angkot dan tiba sekira pukul 03.00 WIB. Saat itu Saksi dan 8 (delapan) orang teman Saksi yaitu Sdr. Rizaldi Polaupessy (Saksi-4), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5) duduk pada 1 (satu) Table/tempat dan memesan 10 (sepuluh) botol minuman Bir merk Bintang lalu diminum bersama-sama lalu 3 (tiga) orang teman Saksi berjoget yaitu Sdr. Juludin (Saksi-5), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) dan korban (Sdr. Jusni) sedangkan Saksi, Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Muhamad dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) duduk di kursi Tablenya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada pukul 05.30 WIB Saksi dan 8 (delapan) orang teman Saksi yaitu Sdr. Rizaldi Polaupessy (Saksi-4), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Muhammad, Sdr. Juludin (Saksi-5) keluar dari Cafe Dragon Star beriringan yang lebih dulu keluar dari Cafe adalah Saksi, Sdr. Irianto (Saksi-7), Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dan Sdr. Juludin (Saksi-5), saat itu Saksi dan 8 (delapan) orang teman Saksi yaitu Sdr. Rizaldi Polaupessy (Saksi-4), Sdr. Jusni, Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Juludin (Saksi-5) berjalan sampai di jalan masuk kompleks ruko sebelum Pos Sekuriti jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Cafe Dragon Star dan saat Saksi menoleh ke belakang, melihat Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) menarik baju korban (Sdr. Jusni) lalu keduanya saling memukul di depan Cafe Dragon Star. Saat itu korban (Sdr. Jusni) sempat berlari ke arah ruko di seberang Cafe tepatnya di depan kantor PT. Djasa Bahari dan dikejar oleh Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) dan Letda Cba Abriansyah NP., S.Tr. Pi (Terdakwa-1) lalu Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Juludin (Saksi-5) dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) berlari mendekat kepada korban (Sdr. Jusni). Setelah itu terjadi perkelahian antara Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Rizaldi Poulhaupessy (Saksi-4), Sdr. Juludin (Saksi-5) dan korban (Sdr. Jusni) dengan Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) dan Letda Cba Abriansyah NP., S.Tr. Pi (Terdakwa-1) serta 1 (satu) orang laki-laki (ciri-ciri berjenggot). Saat terjadi perkelahian tersebut Saksi mendengar teriakan "Cabut Pistol" lalu Saksi berlari ke depan Pos Sekuriti dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Juludin (Saksi-5) dan korban (Sdr. Jusni) berlari menghampiri Saksi, akan tetapi Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) berkata "sabar Ari tertinggal".

5. Bahwa setelah itu Saksi melihat Sdr. Ari Amir (Saksi-8) sedang dipukul oleh Letda Cba Abriansyah NP., S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) serta 1 (satu) orang laki-laki (ciri-ciri berjenggot), akan tetapi Sdr. Ari Amir (Saksi-8) dapat melarikan diri berlari ke depan Pos Sekuriti lalu Saksi melihat Letda Cba Abriansyah NP., S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) serta 1 (satu) orang laki-laki (ciri-ciri berjenggot) berlari masuk ke dalam Cafe Dragon Star. Setelah itu saat masih di depan Pos Sekuriti korban (Sdr. Jusni) sempat berkata "kepala saya sakit dipukul botol" dan setelah itu korban (Sdr. Jusni) menyeberang jalan raya Enggano untuk membeli minuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian situasi tenang, selanjutnya Saksi, Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Rizaldy Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5) kembali ke Cafe Dragon Star untuk meminta pertanggungjawaban karena korban (Sdr. Jusni) dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) dipukul, kemudian Saksi, Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Rizaldy Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5) masuk dan naik ke lantai 2 (dua) sedangkan Sdr. Irianto (Saksi-7) menunggu di teras Cafe. Saat dilantai 2 (dua) Saksi melihat Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) sedang berbincang dengan salah seorang sekuriti (tidak tahu nama) menuntut kejadian pemukulan tersebut akan tetapi tidak ditanggapi. Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki, karena merasa takut Saksi menyusul Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Juludin (Saksi-5) dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) yang sudah lebih dulu akan turun ke lantai 1 (satu) akan tetapi Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhamad dan Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) masih tertinggal dilantai 2 (dua). Saat turun ditangga mereka berpapasan dengan 4 (empat) orang laki-laki dan saat keluar dari Cafe Dragon Star Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berlari menuju Cafe Dragon Star disusul 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sepeda motor (tidak ingat jenis dan nopol). Saat ke arah jalan raya Enggano berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh meter) dari Cafe Dragon Star Saksi menoleh ke belakang dan melihat Sdr. Ari Amir (Saksi-8) kembali dipukul beberapa orang (jumlah tidak tahu) lalu karena takut Saksi bergegas lari pergi ke depan Pos Sekuriti.

7. Bahwa pada saat tiba di depan Pos Sekuriti Saksi, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Juludin (Saksi-5) dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) bertemu dengan korban (Sdr. Jusni) lalu korban (Sdr. Jusni) bertanya kepada Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) "Itu kenapa itu ?" Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) jawab "kayaknya anggota itu yang datang, udah jalan aja". Tidak lama kemudian ada teriakan dari arah Cafe Dragon Star "Jangan lari !" lalu mereka masing-masing berlari menyelamatkan diri dan Saksi bersama Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) dan korban (Sdr. Jusni) berlari ke arah kanan dan masuk ke jalan Edam. Saat itu Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) tetap lurus di jalan Edam dan Saksi bersama korban (Sdr. Jusni) belok ke kiri masuk ke jalan Edam 1 (satu). Saat di jalan Edam 1 (satu) Saksi melihat korban (Sdr. Jusni) sempat belok ke kanan karena dikira ada jalan akan tetapi tidak bisa dilewati karena ternyata bukan jalan melainkan gerbang kantor yang belakangan Saksi ketahui PT. Bunga Mahkamah Perdana, sehingga korban (Sdr. Jusni) sempat berhenti dan berjalan lalu Saksi masih tetap berlari. Setelah itu Saksi menoleh ke belakang dan melihat korban (Sdr. Jusni) ditangkap oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam (Nopol tidak ingat) lalu Saksi ketakutan dan terus berlari berbelok ke kanan masuk ke selokan dan sampai di rumah warga (tidak tahu namanya) kemudian meminta perlindungan, selanjutnya Saksi pergi ke Mess Buton Boys dan tiba sekira pukul 07.00 WIB dan tidak bertemu dengan teman-teman lainnya lalu Saksi berganti baju dan pergi ke rumah Paman Saksi yang bernama Sdr. Laode Baharudin di daerah Cakung lalu menginap disana, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi kembali ke Mess Buton Boys. Saat di Mess Buton Boys Saksi bertemu dengan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Juludin (Saksi-5), Sdr. Maulana (Saksi-1) dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) kemudian diceritakan bahwa sebelumnya Letda Cba Oky Abriansyah NP., S.Tr.Pi (Terdakwa-1) datang ke Mess Buton Boys pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB dan mengatakan bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP., S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya (tidak menyebutkan nama) telah melakukan pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) hingga kelelahan memukul kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP., S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengambil KTP milik korban (Sdr. Jusni) dan sejak itu Saksi tahu jika korban (Sdr. Jusni) mengalami pengeroyokan. Selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB Saksi ke RSUD Koja Jakarta Utara untuk menjaga korban (Sdr. Jusni) yang masih Koma diruang IGD.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menjenguk korban (Sdr. Jusni) di RSUD Koja Jakarta Utara dan saat itu korban (Sdr. Jusni) diketahui telah meninggal dunia sebelumnya sekira pukul 09.01 WIB saat menjalani perawatan medis.

10. Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak ada permasalahan didalam Cafe antara Saksi bersama 8 (delapan) orang temannya yaitu Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5) dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP., S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T (Terdakwa-3), kemudian Saksi menjelaskan juga posisi duduk saat berada didalam Caffe Dream 2 Saksi bersama 8 (delapan) orang temannya yaitu Saksi, korban (Sdr. Jusni), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5) di Cafe Dragon Star di lantai 2 (dua) duduk table di paling kiri depan panggung DJ, sedangkan Letda Cba Oky Abriansyah NP., S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T (Terdakwa-3) dengan 2 (dua) orang temannya sipil duduk di table sebelah kanan Saksi dekat dengan toilet laki-laki dan jarak antara Table tempat Saksi duduk dan tempat berjoget korban (Sdr. Jusni) kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan situasinya ramai pengunjung lalu penerangan remang-remang.

11. Bahwa Saksi menerangkan video yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah benar yang ada di dalam video tersebut adalah video kejadian saat pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) memakai jaket switer warna belang hitam putih, celana jeans warna biru dan yang Saksi ketahui salah seorang yang mengeroyok korban (Sdr. Jusni) adalah Letda Cba Oky Abriansyah NP., S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang memakai kaos warna putih dan untuk yang lainnya Saksi tidak mengenalnya.

12. Bahwa menurut Saksi, korban (Sdr. Jusni) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB karena akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah N P (Terdakwa-1) dkk 10 (sepuluh) orang yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi seluruhnya.

Saksi- 3 :

Hal 54 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : **Ahmad Bakri**
Nama : **Ahmad Bakri**
Pekerjaan : **Pelaut**
Tempat tanggal lahir : **Ambon, 8 Januari 1998**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Agama : **Islam**
Tempat tinggal : **Waihaong, Rt/Rw. 005/004, Kec. Nusaniwe, Ambon. (Domisili Jakarta, Mess Lontar Boys Jl. Petak D, No. 27 E, Kel. Koja, Kec. Koja, Rt/Rw. 005/005, Jakarta Utara).**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Flan (Terdakwa-2), Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin (Terdakwa-5), Serda Galih (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) dan 1 (satu) orang sipil a.n. Sdr. Defli dan baru mengenal setelah terjadinya perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan korban (Sdr. Jusni) di Mess Lontar Boys Jl. Petak D, No. 27 E, Kel. Koja, Kec. Koja, RT/RW. 005/005, Jakarta Utara pada tanggal 15 Januari 2020 dan dengan Sdr. Jusni dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), akan tetapi mengetahuinya diberi tahu oleh Sdr. Maulana (Saksi-1) pada hari Jum at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Mess Buton Boys Gang 22 Koja Jakarta Utara bahwa orang yang memukul korban (Sdr. Jusni) dengan botol Bir adalah Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dan sudah diamankan di Denpom Jaya/1.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama 8 (delapan) orang temannya yaitu korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5) berangkat dari Mess Lontar Boys di Jl. Petak D, No. 27 E, Kel. Koja, Kec. Koja, RT/RW. 005/005, Jakarta Utara menuju Cafe Dragon Star menumpang kendaraan angkot dan tiba sekira pukul 03.00 WIB. Saat itu Saksi bersama 8 (delapan) orang temannya yaitu korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5) duduk pada 1 (satu) Table/tempat dan memesan 10 (sepuluh) botol minuman Bir merk Bintang dan semua meminumnya lalu 3 (tiga) orang temannya berjoget yaitu Sdr. Juludin (Saksi-5), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), korban (Sdr. Jusni) sedangkan Saksi, Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Muhamad dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) duduk di kursi Table.

Hal 55 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada sekira pukul 05.30 WIB Saksi bersama 8 (delapan) orang temannya yaitu korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5) keluar Cafe Dragon Star beriringan yang lebih dulu keluar dari Cafe adalah Sdr. Irianto (Saksi-7), Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhamad, Saksi, Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) dan Sdr. Juludin (Saksi-5), saat itu berjalan sampai di jalan masuk kompleks ruko sebelum Pos Sekuriti jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Cafe Dragon Star dan saat Saksi menoleh ke belakang, melihat Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) menarik baju korban (Sdr. Jusni) lalu memukul kepala korban (Sdr. Jusni) menggunakan botol sebanyak 1 (satu) kali di depan Cafe Dragon Star. Saat itu korban (Sdr. Jusni) sempat berlari ke arah ruko seberang Cafe tepatnya didepan kantor PT. Djasa Bahari dan dikejar oleh Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), Letda Cba Oky Abriansyah, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan satu orang laki-laki (ciri-ciri berjenggot) lalu Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Juludin (Saksi-5) dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) berlari mendekat kepada korban (Sdr. Jusni). Setelah itu terjadi perkelahian antara Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Juludin (Saksi-5) dan korban (Sdr. Jusni) dengan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), Letdan Cba Oky Abriansyah, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan satu orang laki-laki (ciri-ciri berjenggot). Pada saat terjadi perkelahian Saksi mendengar "Cabut Pistol" kemudian Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Juludin dan korban (Sdr. Jusni) berlari ke arah jalan raya lalu berhenti di depan Pos Sekuriti, kemudian Saksi melihat Sdr. Ari Amir (Saksi-8) dikeroyok oleh Letda Cba Oky Abriansyah, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dan 1 (satu) orang laki-laki (ciri-ciri berjenggot). Tidak lama kemudian Letda Cba Oky Abriansyah, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dan 1 (satu) orang laki-laki (ciri-ciri berjenggot) berhenti mengeroyok Sdr. Ari Amir (Saksi-8) dan ketiganya masuk ke dalam Cafe Dragon Star, lalu Sdr. Ari Amir (Saksi-8) berlari mendekat kepada Saksi dan teman-teman lainnya didepan Pos Sekuriti. Setelah itu korban (Sdr. Jusni) berkata "kepala saya sakit dipukul botol" lalu Saksi dan 7 (tujuh) orang teman lain yaitu Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5) memeriksa kepala korban (Sdr. Jusni) akan tetapi kepala korban (Sdr. Jusni) hanya lebam tidak luka dan tidak mengeluarkan darah.

6. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian situasi tenang, selanjutnya Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5) kembali ke Cafe Dragon Star untuk meminta pertanggungjawaban karena korban (Sdr. Jusni) dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) sebagai teman Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto, Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5) dipukul setelah keluar dari Cafe tersebut, sedangkan korban (Sdr. Jusni) menyeberang jalan raya Enggano untuk membeli minuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kembali ke Cafe Dragon Star Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5) masuk dan naik ke lantai 2 (dua) sedangkan Sdr. Irianto (Saksi-7) menunggu di teras Cafe. Saat dilantai 2 (dua) Saksi melihat Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) sedang berbincang dengan salah seorang sekuriti (tidak tahu nama) menuntut kejadian pemukulan tersebut, akan tetapi tidak ditanggapi lalu Saksi memeriksa ruangan lantai 2 (dua) tetapi tidak ditemukan orang lain kecuali hanya seorang sekuriti. Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melihat seorang laki-laki memegang pipa paralon warna putih dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, karena merasa takut Saksi, Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Juludin (Saksi-5) dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) bergegas turun ke lantai 1 (satu), akan tetapi Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhamad dan Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) masih tertinggal. Saat turun ditangga Saksi berpapasan dengan 5 (lima) orang laki-laki dan saat keluar dari Cafe Dragon Star Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berlari menuju Cafe Dragon Star disusul 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sepeda motor (tidak ingat jenis dan nopol). Saat ke arah jalan raya Enggano berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh meter) dari Cafe Dragon Star Saksi menoleh ke belakang dan melihat Sdr. Ari Amir (Saksi-8) kembali dipukul oleh beberapa orang (jumlah tidak tahu) lalu karena takut Saksi bergegas pergi ke depan Pos Sekuriti.

8. Bahwa pada saat tiba di depan Pos Sekuriti Saksi, Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Juludin (Saksi-5) dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) bertemu dengan korban (Sdr. Jusni) lalu korban (Sdr. Jusni) berkata "itu kenapa itu ?" Saksi jawab "Banyak anggota didalam, udah jalan aja". Tidak lama kemudian ada teriakan dari arah Cafe Dragon Star "Jangan lari !" lalu Saksi masing-masing berlari menyelamatkan diri dan Saksi bersama Sdr. Juludin (Saksi-5) berlari dari kompleks Ruko tersebut ke arah kiri melewati rel kereta api lalu masuk ke dalam gang-gang kecil dan sampai akhirnya ke Mess Lontar Boys di Jl. Petak D, No.27 E, Kel. Koja, Kec. Koja, RT/RW. 005/005, Jakarta Utara dan sementara teman-teman yang lain belum datang, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya.

9. Bahwa sekira pukul 07.15 WIB Saksi tiba Mess Lontar Boys di Jl. Petak D, No.27 E, Kel. Koja, Kec. Koja, RT/RW. 005/005, Jakarta Utara dan melihat Sdr. Maulana (Saksi-1) berbicara lewat telephone dengan seseorang dan dalam percakapan tersebut meminta agar Sdr. Maulana (Saksi-1) menjemput korban (Sdr. Jusni) di Pelabuhan Tanjung Priok dan tidak lama kemudian Sdr. Maulana (Saksi-1) dan Sdr. Muhamad pergi dari Mess Lontar Boys dan berpamitan akan menjemput korban (Sdr. Jusni).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) datang ke Mess Buton Boys Gang 22 Koja Jakarta Utara berbicara di depan Saksi, Sdr. Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Muhammad, Sdr. Juludin (Saksi-5), Sdr. Laoro (Ketua Mess Buton) dan beberapa orang yang tinggal di Mess Buton tersebut mengatakan bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya (tidak menyebutkan nama) telah melakukan pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) hingga kelelahan memukul dan Saksi juga mendengar Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengancam "orang-orang Buton jangan ada yang keluar malam ini karena anggota tidak terima ada satu orang anggota yang dipukul oleh orang Buton di Caffé Dragon Star dan anggota akan meratakan Mess Buton Boys" dan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) juga berkata bahwa KTP korban (Sdr. Jusni) ada pada Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1).

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menjenguk korban (Sdr. Jusni) di RSUD Koja Jakarta Utara dan saat itu korban (Sdr. Jusni) diketahui telah meninggal dunia sebelumnya sekira pukul 09.01 WIB saat menjalani perawatan medis.

12. Bahwa Saksi bersama (delapan) orang teman termasuk Sdr. Jusni tidak ada masalah dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), akan tetapi pada saat didalam Cafe tersebut Saksi melihat Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) memukul-mukulkan botol di atas meja.

13. Bahwa Saksi bersama 8 (delapan) orang temannya yaitu korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Muhammad, Sdr. Juludin (Saksi-5) di Cafe Dragon Star di lantai 2 (dua) duduk table di paling kiri depan panggung DJ dan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dengan 2 (dua) orang temannya duduk ditable sebelah kanan Saksi dekat dengan toilet laki-laki.

14. Bahwa Saksi menjelaskan yang ada didalam video tersebut adalah benar video kejadian saat pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) memakai jaket switer warna belang hitam putih, celana jeans warna biru dan yang Saksi ketahui salah seorang yang mengeroyok Sdr. Jusni adalah Letda Cba Oki Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang memakai kaos warna putih dan untuk yang lainnya Saksi tidak mengenalnya.

15. Bahwa menurut Saksi, korban (Sdr. Jusni) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB karena akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah N P (Terdakwa-1) dkk 10 (sepuluh) orang yang seharusnya tidak boleh dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-1 pada saat datang ke Mess Buton Boys tidak benar Terdakwa-1 menyampaikan pengancaman seperti yang disampaikan oleh Saksi tetapi yang benar Terdakwa-1 menyampaikan kepada Pak Saripudin bahwa paman khusus orang Buton yang di Mess jangan ada keluar malam ini karena ada anggota Terdakwa-1 yang dipukul takutnya ada kejadian.

Atas sangkalan Terdakwa-1, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa-1 dengan alasan lupa.

Sedangkan Terdakwa-2 s.d. Terdakwa-11 membenarkan keterangan Saksi seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Rizaldi Polhaupessy**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 10 Januari 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Buton Lontar, Lorong O, Petak D-27 E, RT.005 RW.005, Kel. Koja, Kec. Koja Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2), Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin (Terdakwa-5), Serda Galih (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) dan 1 (satu) orang sipil a.n. Sdr. Defli dan baru mengenal setelah terjadinya perkara ini serta tidak ada hubungan keuarga/famili.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi, Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad dan korban (Sdr. Jusni) pergi hiburan di Caffé Dragon Star di Jl. Enggano Tanjung yang tidak jauh dari Mess Buton Lontar. Selanjutnya Saksi, Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad dan korban (Sdr. Jusni) dengan mengendarai Angkot berangkat dari Mess Buton Lotar ke Caffé Dragon Star, sekira pukul 03.15 WIB sampai di Caffé Dragon Star di Jl. Enggano Tanjung lalu masuk Caffé Dragon Star dan melaksanakan hiburan di lantai 2 (dua) tempat music Lounge yang saat itu masih ramai dengan pengunjung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Sdr. Ari Amir (Saksi-8) memesan 5 (lima) botol Bir putih lalu Saksi meminumnya secara bersama-sama, sekira pukul 05.20 WIB Caffe tutup, selanjutnya Saksi, Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad dan korban (Sdr. Jusni) keluar dari tempat music Lounge Caffe Dragon Star bertujuan untuk pulang. Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) dan Sdr. Muhammad saat itu sudah berada di area parkir Caffe Dragon Star sedangkan Saksi dan korban (Sdr. Jusni) posisinya masih berada di depan teras Caffe Dragon Star tiba-tiba atau tepatnya sekira pukul 05.30 WIB melihat korban (Sdr. Jusni) di pukul dengan sebuah botol Bir Bintang dari belakang yang mengenai kepalanya sehingga korban (Sdr. Jusni) terjatuh oleh seorang laki-laki tidak dikenal yang belakangan ini diketahui adalah seorang anggota TNI AD yang bernama Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) yang berdinan di Yonbekang-4/Air.

4. Bahwa setelah itu korban (Sdr. Jusni) berdiri kembali dan langsung menghampiri Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) lalu mereka berdua saling tarik menarik baju, kemudian Saksi berusaha meleraikan korban (Sdr. Jusni) dan Letda Cba Edwin (Terdakwa-2), namun keduanya malah terus berkelahi saling pukul, saat itu juga Saksi melihat Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) dan Sdr. Irianto (Saksi-7) mendekat kembali ke Caffe Dragon Star kemudian Sdr. Jul udin (Saksi-5), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) menghampiri Saksi dan korban (Sdr. Jusni) yang saat itu masih berkelahi dengan Terdakwa-2 saat itu juga Sdr. Ari Amir (Saksi-8) di pukuli juga oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal pada akhirnya Saksi, korban (Sdr. Jusni), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) berkelahi dengan Terdakwa-2 dan salah satu temannya yang belakangan ini diketahui bernama Letda Cba Oky Abriansyah N P (Terdakwa-1).

5. Bahwa kemudian saat perkelahian berlangsung Saksi mendengar ada teriakan "cepat cabut pistol, cabut pistol" setelah mendengar teriakan ambil pistol maka Saksi, korban (Sdr. Jusni), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Muhammad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) dan Sdr. Irianto (Saksi-7) mundur tidak jauh dari Caffe Dragon Star atau masih berada di sekitaran Caffe Dragon Star karena mereka merasa takut, pada saat mereka mundur Sdr. Ari Amir (Saksi-8) tertinggal dan yang Saksi lihat Sdr. Ari Amir (Saksi-8), masih dipukuli oleh 2 (dua) orang, akan tetapi saat itu Saksi tidak ingat siapa orangnya yang memukuli Sdr. Ari Amir (Saksi-8) namun pada akhirnya Sdr. Ari Amir (Saksi-8) lepas dari orang yang memukul tersebut dan bergabung bersama Saksi, korban (Sdr. Jusni), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Muhammad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) dan Sdr. Irianto (Saksi-7) lalu mereka semuanya berkumpul di sebuah ruko-ruko yang tidak jauh dari Caffe Dragon Star.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar pukul 05.55 WIB Saksi, korban (Sdr. Jusni), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) dan Sdr. Irianto (Saksi-7) kembali lagi ke Caffe Dragon bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban atas kejadian mereka dipukuli di area Caffe Dragon, setelah mereka semuanya datang di Caffe Dragon Star Saksi, Sdr. Muhammad dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) naik ke lantai 2 (dua) untuk menemui pihak Caffe Dragon Star bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban atas dipukulinya Saksi dan teman-temannya, kemudian Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) menunggu di bawah dengan berdiri di tangga Caffe, sedangkan korban (Sdr. Jusni) dan Sdr. Irianto (Saksi-7) berada di luar Caffe Dragon Star.

7. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan pihak caffe yaitu seorang security (tidak tahu namanya) namun security tersebut tidak menghiraukannya karena pelaku yang memukuli kami adalah anggota Yonbekang-4/Air lalu Saksi, Sdr. Muhammad dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) turun ke bawah sesampai di bawah tepatnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi melihat sekelompok orang tidak dikenal yang berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) orang dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa pipa yang tidak Saksi kenal (teman-teman dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-3) mencari Saksi dan teman-teman Saksi, tiba-tiba Sdr. Ari Amir (Saksi-8) dipukul oleh ke 12 (dua belas) orang tersebut dan saat itu dari ke 12 (dua belas) orang ada yang berbicara "Bukan dia, bukan dia" setelah itu 12 (dua belas) orang tersebut langsung mengejar Sdr. Jul Udin (Saksi-5), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dan Sdr. Bayu Adi (Saksi-2), mengetahui hal tersebut maka Saksi, Sdr. Muhammad dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) diam dulu di sekitaran Caffe Dragon Star dan akan pulang apabila situasi sudah aman.

8. Bahwa jarak waktu dari perkelahian yang pertama dengan yang kedua berjarak sekitar 10 (sepuluh) menit datang para Terdakwa berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang dan salah satu sepeda motor yang Saksi bisa kenali adalah sepeda motor jenis N-Max warna putih. Kemudian sekira pukul 06.015 Saksi melihat situasi sudah aman lalu Saksi, Sdr. Ari Amir (Saksi-8) dan Sdr. Muhammad pulang ke Mess Buton Lontar dengan berjalan kaki, sekira pukul 06.30 WIB Saksi, Sdr. Ari Amir (Saksi-8) dan Sdr. Muhammad sampai di Mess Buton Lontar dan Saksi sudah melihat Sdr. Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) sudah ada di Mess Buton Lontar lalu Saksi langsung istirahat. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi di bangunkan oleh Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) menyampaikan kepada Saksi bahwa korban (Sdr. Jusni) sudah berada di RSUD Koja Jakarta Utara kemudian Saksi, Sdr. Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) langsung pergi menuju RSUD Koja bertujuan untuk melihat kondisi korban (Sdr. Jusni).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9. Bahwa sekira pukul 08.10 WIB Saksi, Sdr. Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) sampai di RSUD Koja dan bertemu dengan Sdr. Maulana (Saksi-1) dan korban (Sdr. Jusni) yang sedang dirawat, saat itu Sdr. Maulana (Saksi-1) bertanya kepada korban (Sdr. Jusni) "kamu dipukuli berapa orang dan dipukuli menggunakan apa saja?" jawab korban (Sdr. Jusni) "saya dipukuli oleh banyak orang lalu punggung saya dipukuli menggunakan gantungan baju besi" mengetahui hal tersebut Sdr. Maulana (Saksi-1) langsung membuka pakaian korban (Sdr. Jusni) untuk melihat punggung korban (Sdr. Jusni) dan setelah di buka bajunya korban (Sdr. Jusni), Saksi melihat punggungnya seperti bekas pecutan.

10. Bahwa setelah itu sekira pukul 08.30 WIB Saksi, Sdr. Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) langsung pulang ke Mess Buton Lontar selesai sampai di Mess Buton Lontar Saksi, Sdr. Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) langsung istirahat. Sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Anwar teman yang merupakan teman korban (Sdr. Jusni) dan teman Saksi yang satu tempat tinggal dengan Saksi dan korban (Sdr. Jusni) memberikan kabar bahwa korban (Sdr. Jusni) tidak sadarkan diri/koma. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB korban (Sdr. Jusni) telah meninggal dunia.

11. Bahwa Saksi kenal dengan korban (Sdr. Jusni) pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Desember 2019 di Mess Buton Lontar, Lorong O, Petak D-27 E, RT/Rw 005/005, Kel. Koja, Kec. Koja Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa.

12. Bahwa pada saat Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB datang ke Mess Buton Boys di Jl. Jampe Lorong 22, No.15 A, RT/RW 5/7, Kel. Koja, Kec. Koja Jakarta Utara posisi Saksi tidak ketemu dengan Terdakwa-1 karena Saksi sedang dikamar dan Saksi baru mengetahui nama Terdakwa-1 setelah diceritakan oleh Sdr. Maulana (Saksi-1) bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang telah melakukan pengeroyokan terhadap orang Buton yaitu korban (Sdr. Jusni).

13. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), akan tetapi Saksi mengetahuinya setelah diberikan penjelasan oleh Penyidik bahwa yang memukul kepala korban (Sdr. Jusni) dengan Botol Bir Bintang saat di Caffé Dragon Star pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB adalah Serka Endika M Nur (Terdakwa-3).

14. Bahwa Saksi menerangkan video yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah benar video pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.18 WIB di depan masjid Jami'atul Islam Jl. Edam I Koja Jakarta Utara, di dalam video tersebut yang berpakaian kaos putih celana pendek warna krem adalah Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), namun untuk teman-temannya Saksi tidak mengenalnya, akan tetapi Saksi mengetahuinya setelah dijelaskan oleh Penyidik bahwa yang ada didalam video tersebut ada 9 (sembilan) orang anggota Yonbekang-4/Air lainnya dan 1 (satu) orang sipil, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang berpakaian kaos hijau celana pendek warna hitam adalah Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2).
- b. Yang berpakaian kaos hitam celana pendek hitam adalah Sertu Junedi (Terdakwa-4).
- c. Yang berpakaian singlet hitam celana pendek warna coklat adalah Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5).
- d. Yang berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu adalah Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6).
- e. Yang berpakaian singlet putih celana pendek warna biru adalah Serda Hatta Rais (Terdakwa-7).
- f. Yang berpakaian kaos hitam celana pendek putih adalah Serda Purba Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8).
- g. Yang berpakaian kaos putih celana pendek biru adalah Serda Prayogi (Terdakwa-9).
- h. Yang berpakaian kaos merah tangan panjang abu-bau celana pendek" putih adalah Praka Yuska Agus Pambudi (Terdakwa-10).
- i. Yang berpakaian singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning adalah Praka Albert Panghiutan Aritonga (Terdakwa-11).
- j. Yang berpakaian kaos hitam celana loreng dan helm hitam Sdr. Defli.

15. Bahwa Saksi menerangkan didalam video yang diperlihatkan dan dijelaskan oleh Penyidik sebagai berikut :

- a. Yang berpakaian kaos putih celana pendek warna krem Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memukul menggunakan tangan dan kaki serta menggunakan sebuah meja warna biru muda.
- b. Yang berpakaian singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) memukul dengan menggunakan tangan dan kaki serta menggunakan Pipa Paralon.
- c. Yang berpakaian kaos putih celana pendek biru Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) menabrak korban (Sdr. Jusni) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Silver.
- d. 6 (enam) orang lainnya yaitu Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) dan Praka Albert Panghiutan Pangaribuan (Terdakwa-11) memukul dengan menggunakan tangan dan kaki saja sedangkan Sdr. Defli menendang menggunakan kaki sambil membawa sesuatu mirip sejenis Pistol.

16. Bahwa Saksi menerangkan korban (Sdr. Jusni) mengalami luka bengkak pada bagian wajah, gigi bagian atas kanan patah, hidung mengeluarkan darah, kedua matanya lebam, seluruh badan lecet sehingga di Rawat di RSUD Koja Jakarta Utara lalu koma selama 5 (lima) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB korban (Sdr. Jusni) meninggal dunia.

17. Bahwa Saksi menerangkan didalam video yang diperlihatkan dan dijelaskan oleh Penyidik bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor sebagai berikut :

- Sepeda Motor Kawasaki D-Treker warna kuning.

Hal 63 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda Motor Kawasaki Yamaha NMAX warna putih.
- Sepeda Motor Honda Vario warna hitam.
- Sepeda Motor Honda Beat warna merah.
- Sepeda Motor Honda Beat warna silver.

Selanjutnya Sepeda Motor tersebut di atas sudah di amankan di Denpom Jaya/1.

18. Bahwa Saksi membenarkan sebuah meja kayu warna biru muda yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah benar meja yang digunakan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) untuk memukul korban (Sdr. Jusni) di sebuah gang depan Mesjid Jam'iatul Islam Jl. Edam I Tanjung priok Jakarta Utara dan Meja tersebut sudah di amankan oleh Denpom Jaya/1.

19. Bahwa Saksi menerangkan untuk saat ini keberadaan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin (Terdakwa-5), Serda Galih (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) ditahan oleh Denpom Jaya/1 dan untuk (satu) orang sipilnya (Sdr. Defli) Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) memukul korban (Sdr. Jusni) pakai botol bir bintang.

21. Bahwa apabila orang dipukul pakai botol maka pasti akan menimbulkan rasa sakit dan menurut Saksi, korban (Sdr. Jusni) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB karena akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah N P (Terdakwa-1) dkk 10 (sepuluh) orang yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar yang mengeroyok Terdakwa-1 pada saat itu bukan 4 (empat) orang tetapi 9 (sembilan) orang dan tidak benar ada kata-kata cabut pistol pada saat itu.

Atas sangkalan Terdakwa-1, Saksi tetap pada keterangannya.

Sedangkan Terdakwa-2 s.d. Terdakwa-11 membenarkan keterangan Saksi seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Sdr. Juludin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), dan Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9), dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan para Saksi sedang berlayar selama 1 (satu) tahun di Kapal MV. Nine Lucky, sehingga Oditur Militer yang sudah tidak bisa menghadirkan para Saksi lagi mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua agar keterangan para Saksi untuk dibacakan atas persetujuan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hal 64 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan para Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- 5 :

Nama lengkap : **Jul Udin**
Pekerjaan : Pelaut
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 5 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Buton Lontar, Lorong O, Petak D-27 E, RT.005 RW.005, Kel. Koja, Kec. Koja Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2), Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin (Terdakwa-5), Serda Galih (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) dan 1 (satu) orang sipil a.n. Sdr. Defli dan baru mengenal setelah terjadinya perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad, dan Sdr. Irianto (Saksi-7) pergi hiburan di Caffé Dragon Star di Jl. Enggano Tanjung. Kemudian sekira pukul 03.15 WIB tiba di Caffé Dragon Star di Jl. Enggano Tanjung Priok lalu masuk Caffé Dragon Star dan melaksanakan hiburan di lantai 2 (dua) tempat music Lounge.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira pukul 05.20 WIB Saksi, korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Muhammad, Sdr. Ari Amir (Saksi-8), dan Sdr. Irianto (Saksi-7) keluar dari tempat music Lounge Caffee Dragon Star bertujuan untuk pulang. Kemudian Saksi, Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad, saat itu sudah berada di area parkir Caffee Dragon Star untuk korban (Sdr. Jusni), dan Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) posisinya masih berada di depan teras Caffee Dragon Star. Tiba-tiba tepatnya sekira pukul 05.30 WIB Saksi mendengar korban (Sdr. Jusni) dipukul dari belakang pada bagian kepalanya menggunakan Botol Bir Bintang oleh seorang laki-laki tidak dikenal yang belakangan ini diketahui adalah seorang anggota TNI AD yang bernama Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) berdinasi di Yonbekang-4/Air.

4. Bahwa mengetahui hal tersebut maka Saksi, Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad, dan Sdr. Irianto (Saksi-7) kembali lagi ke teras Caffee Ragon Star dan saat itu Saksi melihat Sdr Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), mencoba meleraikan dan menyelamatkan korban (Sdr. Jusni) karena takut korban (Sdr. Jusni) dipukul kembali, lalu Saksi, Sdr. Ari Amir (Saksi-8), dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) mendekat ke Teras Caffee Dragon untuk bertanya kepada korban (Sdr. Jusni), dan Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) ada permasalahan apa sehingga korban (Sdr. Jusni) dipukul menggunakan Botol Bir, untuk Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Muhammad, Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) dan Sdr. Irianto (Saksi-7) berdiri di daerah parkir Dragon Star dan saat itu juga Sdr. Ari Amir (Saksi-8) ada yang memukul (tidak kenal orangnya) melihat Sdr. Ari Amir (Saksi-8) dipukul Saksi langsung membantu Sdr. Ari Amir (Saksi-8) tiba-tiba Saksi ditendang sehingga Saksi terjatuh oleh seseorang yang tidak dikenal (berwajah berewok)

5. Bahwa setelah itu Saksi melihat korban (Sdr. Jusni), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dan Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) berkelahi dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) pada saat perkelahian berlangsung Saksi mendengar ada teriakan "cepat ambil pistol" setelah mendengar teriakan ambil pistol maka Saksi, korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Muhammad, Sdr. Bayu adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dan Sdr. Irianto (saksi-7) mundur tidak jauh dari Caffee Dragon Star karena mereka merasa takut, pada saat mereka mundur Sdr. Ari Amir (Saksi-8) tertinggal dan yang Saksi lihat Sdr. Ari Amir (Saksi-8) masih dipukuli oleh 2 (dua) orang, akan tetapi saat itu Saksi tidak ingat siapa orangnya yang memukuli Sdr. Ari Amir (Saksi-8) namun pada akhirnya Sdr. Ari Amir (Saksi-8) lepas dari orang yang memukul tersebut dan bergabung bersama Saksi, korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Muhammad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Bayu Adi samudra (Saksi-2) dan Sdr. Irianto (Saksi-7) lalu Saksi dan teman semuanya berkumpul di sebuah ruko-ruko yang tidak jauh dari Caffee Dragon Star.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada sekira pukul 05.55 WIB, Saksi, korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad, dan Sdr. Irianto (Saksi-7) kembali lagi ke Caffè Dragon bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban atas kejadian teman-temannya yang dipukuli di area Caffè Dragon, setelah semuanya datang di Caffè Dragon Saksi, Sdr. Bayu adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) berdiri di tangga Caffè, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) naik ke lantai 2 (dua), sedangkan korban (Sdr. Jusni) dan Sdr. Irianto (Saksi-7) berada di luar Caffè Dragon Star. Kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi, korban (Sdr. Jusni), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), dan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) melihat sekelompok orang tidak dikenal yang berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) orang dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa batu, kayu dan pipa menuju Caffè Dragon Star, saat itu Saksi, Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dan Sdr. Bayu adi Samudra (Saksi-2) merasa ketakutan dan langsung keluar Caffè Dragon Star bertujuan untuk pulang, setelah mereka keluar lalu Saksi, korban (Sdr. Jusni), Sdr. Irianto (Saksi-7) Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) berjalan kaki meninggalkan Caffè Dragon untuk Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) masih berada di dalam Caffè Dragon Star.

7. Bahwa pada saat Saksi, Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Irianto (Saksi-7) dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) berjalan kaki Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) melihat ke 12 (dua belas) orang yang mengendarai sepeda motor sambil membawa batu, kayu dan pipa tersebut akan mengejar mereka Sdr. Risno Laneo (langsung) berteriak "lari-lari" kemudian Saksi, Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Irianto (Saksi-7) dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), langsung lari berpencar untuk menyelamatkan diri, Saksi dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) lari tidak tahu arahnya kemana dengan tujuan ke Mess Lontar, sedangkan korban (Sdr. Jusni), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) lari bertiga tidak tahu kemana arahnya dan Sdr. Irianto (Saksi-7) bersembunyi tidak tahu dimana.

8. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) sampai di Mess Lontar lalu mereka berdua langsung istirahat, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Sdr. Malulana (Saksi-1) datang di Mess Lontar dan bicara bahwa korban (Sdr. Jusni) tertangkap oleh orang-orang yang mengejar Saksi, Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Irianto (Saksi-7) dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) dari Caffè Dragon Star. Kemudian sekira pukul 07.45 WIB Sdr. Maulana (Saksi-1), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin dan Sdr. Rizal pergi ke Pos 8 (delapan) untuk menjemput korban (Sdr. Jusni) setelah itu Saksi beristirahat kembali (tidur).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Muhammad dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), bahwa korban (Sdr. Jusni) di rawat di RSUD Koja Jakarta Utara. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB Saksi seorang diri berjalan kaki ke RSUD Koja Jakarta Utara untuk melihat keadaan korban (Sdr. Jusni), sekira pukul 16.25 Saksi-5 sampai RSUD Koja Saksi langsung masuk ruangan tempat korban (Sdr. Jusni) di rawat dan yang Saksi lihat saat itu korban (Sdr. Jusni) tidak sadarkan diri setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah.

10. Bahwa yang Saksi ketahui korban (Sdr. Jusni) mengalami koma dan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira 10.15 WIB Sdr. Firlan (satu tempat tinggal bersama Saksi di Mess Buton Lontar) menyampaikan kepada Saksi bahwa korban (Sdr. Jusni) sudah meninggal dunia.

11. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), akan tetapi Saksi mengetahuinya setelah diberikan penjelasan oleh Penyidik bahwa yang memukul kepala korban (Sdr. Jusni) dengan Botol Bir Bintang saat di Caffé Dragon Star pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB adalah Terdakwa-3 anggota Yonbekang-4/Air.

12. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jusni pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan September 2019 di Mess Buton Lontar, Lorong O, Petak D-27 E, RT/RW 005/005, Kel. Koja, Kec. Koja Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa.

13. Bahwa Saksi menerangkan video yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah benar video pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.18 WIB di depan masjid Jami'atul Islam Jl. Edam I Koja Jakarta Utara, di dalam video tersebut yang berpakaian kaos putih celana pendek warna krem adalah Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), namun untuk teman-temannya Saksi tidak mengenalnya, akan tetapi Saksi mengetahuinya setelah dijelaskan oleh Penyidik bahwa yang ada didalam video tersebut ada 9 (sembilan) orang anggota Yonbekang-4/Air lainnya dan 1 (satu) orang sipil, antara lain:

- a. Yang berpakaian kaos hijau celana pendek warna hitam adalah Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2).
- b. Yang berpakaian kaos hitam celana pendek hitam adalah Sertu Junedi (Terdakwa-4).
- c. Yang berpakaian singlet hitam celana pendek warna coklat adalah Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5).
- d. Yang berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu adalah Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6).
- e. Yang berpakaian singlet putih celana pendek warna biru adalah Serda Hatta Rais (Terdakwa-7).
- f. Yang berpakaian kaos hitam celana pendek putih adalah Serda Purba Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8).
- g. Yang berpakaian kaos putih celana pendek biru adalah Serda Prayogi (Terdakwa-9).
- h. Yang berpakaian kaos merah tangan panjang abu-bau celana pendek" putih adalah Praka Yuska Agus Pambudi (Terdakwa-10).

Hal 68 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berpakaian singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning adalah Praka Albert Panghiutan Aritonga (Terdakwa-11).

j. Yang berpakaian kaos hitam celana loreng dan helm hitam Sdr. Defli.

14. Bahwa Saksi menerangkan didalam video yang diperlihatkan dan dijelaskan oleh Penyidik sebagai berikut :

a. Yang berpakaian kaos putih celana pendek warna krem Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memukul menggunakan tangan dan kaki serta menggunakan sebuah meja warna biru muda.

b. Yang berpakaian singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) memukul dengan menggunakan tangan dan kaki serta menggunakan Pipa Paralon.

c. Yang berpakaian kaos putih celana pendek biru Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) menabrak korban (Sdr. Jusni) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Silver.

d. 6 (enam) orang lainnya yaitu Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) dan Praka Albert Panghiutan Pangaribuan (Terdakwa-11) memukul dengan menggunakan tangan dan kaki saja sedangkan Sdr. Defli menendang menggunakan kaki sambil membawa sesuatu mirip sejenis Pistol.

15. Bahwa Saksi menerangkan korban (Sdr. Jusni) mengalami luka bengkok pada bagian wajah, gigi bagian atas kanan patah, hidung mengeluarkan darah, kedua matanya lebam, seluruh badan lecet sehingga di Rawat di RSUD Koja Jakarta Utara lalu koma selama 5 (lima) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB korban (Sdr. Jusni) meninggal dunia.

16. Bahwa Saksi menerangkan didalam video yang diperlihatkan dan dijelaskan oleh Penyidik bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor sebagai berikut :

- Sepeda Motor Kawasaki D-Treker warna kuning.
- Sepeda Motor Kawasaki Yamaha NMAX warna putih.
- Sepeda Motor Honda Vario warna hitam.
- Sepeda Motor Honda Beat warna merah.
- Sepeda Motor Honda Beat warna silver.

Selanjutnya Sepeda Motor tersebut di atas sudah di amankan di Denpom Jaya/1.

17. Bahwa Saksi membenarkan sebuah meja kayu warna biru muda yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah benar meja yang digunakan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) untuk memukul korban (Sdr. Jusni) di sebuah gang depan Mesjid Jamiatul Islam Jl. Edam I Tanjung priok Jakarta Utara dan Meja tersebut sudah di amankan oleh Denpom Jaya/1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 69 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Saksi- 6 :

Nama lengkap : Risno Laneo
Pekerjaan : ABK Kapal Ikan Negara Portugal
Tempat tanggal lahir : Ambon, 25 Nopember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sultan Babullah RT.005 RW.004, Waihaong, Ambon. (Domisili Jakarta, Mess Lontar Boys Jl. Petak D, No.27 E, Kel. Koja, Kec. Koja, RT.005 RW.005, Jakarta Utara).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2), Serka Endika M Nur. (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin (Terdakwa-5), Serda Galih (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) dan 1 (satu) orang sipil a.n. Sdr. Defli dan baru mengenal setelah terjadinya perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal korban (Sdr. Jusni) di Mess Lontar Boys Jl. Petak D, No. 27 E, Kel. Koja, Kec. Koja, RT/RW. 005/005, Jakarta Utara pada tanggal 10 Januari 2020 dan dengan korban (Sdr. Jusni) tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui orang yang diduga mengeroyok korban (Sdr. Jusni) adalah Letda Cba Oki Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) untuk yang lain Saks tidak tahu.
4. Bahwa Saksi kenal Letda Cba Oki Abriansyah NP, S.Tr.Pi. (Terdakwa-1) pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Mess Buton Boys Gang 22 Koja Jakarta Utara, saat itu Letda Cba Oki Abriansyah NP, S.Tr.Pi. (Terdakwa-1) memperkenalkan dirinya dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Serka Endika M Nur, ST. (Terdakwa-3), akan tetapi Saksi diberi tahu oleh Sdr Maulana (Saksi-1) pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Mess Buton Boys Gang 22 Koja Jakarta Utara bahwa orang yang memukul korban (Sdr. Jusni) dengan botol Bir bernama Serka Endika M Nur, ST. (Terdakwa-3) sudah diamankan di Denpom Jaya/1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan 8 (delapan) orang teman yaitu Sdr. Ju Ludin (Saksi-5), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Muhamad, Sdr. Ari Amir (Saksi-8), dan Sdr. Irianto (saksi-7) berangkat dari Mess Lontar Boys di Jl. Petak D, No. 27 E, Kel. Koja, Kec. Koja, RT/RW. 005/005, Jakarta Utara menuju Cafe Dragon Star menumpang kendaraan angkot dan tiba sekira pukul 03.00 WIB. saat itu Saksi dan 8 (delapan) orang temannya yaitu Sdr. Ju Ludin (Saksi-5), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Muhamad, Sdr. Ari Amir (Saksi-8), dan Sdr. Irianto (saksi-7) duduk pada satu Table/tempat dan memesan 10 (sepuluh) botol minuman Bir merk Bintang dan semua meminumnya lalu 3 (tiga) orang teman Saksi yaitu Sdr Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), korban (Sdr. Jusni) berjoget sedangkan dan Saksi, Sdr. Ari Amir (saksi-8), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Muhamad dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) masih duduk di kursi Table.

7. Bahwa Saksi mengetahui awal permasalahan terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi dan 8 (delapan) orang temannya yaitu Sdr. Ju Ludin (Saksi-5), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Muhamad, Sdr. Ari Amir (Saksi-8), dan Sdr. Irianto (saksi-7) berkunjung ke Cafe Dragon Star di Jl. Enggano Jakarta Utara, saat keluar korban (Sdr. Jusni) dipukul dengan botol bir oleh Serka Endika M. Nur, S.T. (Terdakwa-3) di depan Cafe Dragon Star.

8. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan 8 (delapan) orang temannya yaitu Sdr. Ju Ludin (Saksi-5), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Muhamad, Sdr. Ari Amir (Saksi-8), dan Sdr. Irianto (Saksi-7) keluar Cafe Dragon Star beriringan yang lebih dulu keluar dari Cafe adalah Sdr. Irianto (Saksi-7), Saksi, Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhamad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), saat itu Saksi dan 8 (delapan) orang temannya yaitu Sdr. Ju Ludin (Saksi-5), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Muhamad, Sdr. Ari Amir (Saksi-8), dan Sdr. Irianto (Saksi-7) berjalan sampai di jalan masuk kompleks ruko, sebelum Pos Sekuriti jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Cafe Dragon Star dan saat Saksi menoleh ke belakang Saksi melihat Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) memukul kepala korban (Sdr. Jusni) dengan botol minuman Bir. Tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) mendekati korban (Sdr. Jusni) lalu tiba-tiba terjadi perkelahian antara korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dengan Letda Cab Ojy Abraiansyah, S.Tr.Pin. (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3). Saat itu perkelahian bergeser yang awalnya di depan Cafe Dragon Star sampai pindah ke ruko di seberangnya tepatnya di depan Kantor PT. Djasa Bahari, lalu Sdr. Ari Amir (Saksi-8) mendekat ke lokasi perkelahian tersebut, akan tetapi saat mendekat Sdr. Ari Amir (Saksi-8) dipukul oleh seseorang (tidak dikenal ciri-ciri berjenggot), tidak lama kemudian Saksi mendengar kata-kata "Cabut pistol !" lalu Saksi berlari ke gerbang jalan kompleks Ruko didepan Pos Sekuriti.

Hal 71 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Saksi melihat ke belakang terlihat korban (Sdr. Jusni), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Muhamad dan Sdr. Jul Udin (Saksi-5) lalu tidak lama kemudian datang Sdr. Ari Amir (Saksi-8) yang mengatakan bahwa telah dipukul oleh beberapa orang (tidak tahu jumlah dan nama). Setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian situasi tenang, kemudian Saksi, Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Muhamad, Sdr Julu Udin (Saksi-5) kembali ke Cafe Dragon Star untuk meminta pertanggungjawaban karena korban (Sdr. Jusni) dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) dipukul setelah keluar dari Cafe tersebut sedangkan korban (Sdr. Jusni) menyeberang jalan raya Enggano untuk membeli minuman.

10. Bahwa pada saat di Cafe Dragon Star Saksi, Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Rizaldy Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Muhamad, Sdr. Jul Udin (Saksi-5) masuk dan naik ke lantai 2 (dua) sedangkan Sdr. Irianto (Saksi-7) menunggu di teras Cafe. Saat dilantai 2 (dua) Saksi melihat Sdr Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) sedang berbincang dengan salah seorang sekuriti (tidak tahu nama) menuntut kejadian pemukulan tersebut akan tetapi tidak ditanggapi. Setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mendengar suara langkah kaki dan suara ketukan ditangga, karena merasa curiga Saksi bergegas turun ke lantai 1 (satu) saat Saksi menoleh ke belakang terlihat Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr Ahmad Bakri (Saksi-3) mengikuti Saksi dan saat ditangga mereka berempat berpapasan dengan 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang laki-laki tidak dikenal dan Saksi melihat salah satunya membawa pipa paralon warna putih dari lantai 1 (satu) naik ke lantai 2 (dua). Saat Saksi, Sdr Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) sudah di lantai 1 (satu) lalu Saksi, Sdr Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) bergegas jalan cepat keluar dari Cafe Dragon Star dan saat pergi meninggalkan Cafe Saksi melihat seorang laki-laki berlari menuju Cafe Dragon Star disusul 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sepeda motor (tidak ingat jenis dan nopol) lalu di susul lagi seorang laki-laki yang berlari. Saat berjalan berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh meter) dari Cafe Dragon Star, Saksi menoleh ke belakang dan melihat Sdr. Ari Amir (Saksi-8) kembali dipukul beberapa orang (jumlah tidak tahu) lalu karena takut Saksi bergegas pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat tiba di depan Pos Sekuriti Saksi, Sdr Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) bertemu dengan korban (Sdr. Jusni) lalu korban (Sdr. Jusni) berkata "Apa tanggapan pihak keamanan Cafe ?" Saksi jawab "Ga ada jawaban dari mereka cuma ya ya aja". Tidak lama kemudian ada teriakan dari arah Cafe Dragon Star "Jangan lari !" lalu Saksi berlari dari Komplek Ruko tersebut belok ke kanan dan saat berlari Saksi melihat ke belakang dan ternyata korban (Sdr. Jusni) dan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) mengikuti Saksi dari belakang. Saat melewati Gereja Mahanaim lalu Saksi berbelok ke kanan masuk ke jalan Edam, kemudian korban (Sdr. Jusni) dan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-3) berbelok ke kiri ke jalan Edam 1 (satu) lalu Saksi masih lurus dan berbelok ke kiri masuk ke jalan Edam 2 (dua). Saat di jalan Edam 2 (dua) Saksi masuk ke dalam lorong gang kecil yang ada disebelah kiri dan bertemu seorang laki-laki (tidak tahu nama/warga setempat) bertanya "Kenapa itu di depan ada orang ngamuk-ngamuk, kenapa kamu ngos-ngosan kayak gitu ?" Saksi jawab "Saya gak tahu Pak, saya dikejar Pak" seorang laki-laki tersebut berkata "Ya sudah kamu masuk ke lorong situ" Saksi jawab "Iya Pak" dan Saksi bersembunyi selama kurang lebih 15 (lima belas) menit.

12. Bahwa selanjutnya Saksi mengirim pesan Messenger kepada Sdr. Firlan (teman Saksi) meminta untuk menjemput Saksi dan Saksi mengirim share lokasi. Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi dijemput Sdr. Firlan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih miliknya di Jl, Edam 2 (dua), kemudian Saksi kembali ke Mess Buton dan bertemu dengan Sdr. Juludin (Saksi-5) dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3). Kemudian sekira pukul 07.15 WIB Saksi melihat Handphone Sdr. Muhamad berdering dihubungi oleh korban (Sdr. Jusni), lalu Saksi terima teleponnya dan Saksi mendengar seorang laki-laki dengan logat Bahasa Buton yang artinya "Kalian dimana" Saksi jawab "Ga usah pake Bahasa Buton Kaka" laki-laki tersebut berkata "Mama saya orang Buton juga, kalian orang Buton bikin malu aja" selanjutnya karena takut Saksi serahkan Handphone tersebut kepada Sdr Maulana (Saksi-1). Tidak lama kemudian Sdr. Maulana (Saksi-1) dan Sdr. Muhamad pergi dari Mess Buton dan berpamitan akan menjemput korban (Sdr. Jusni).

13. Bahwa Saksi tidak tahu proses penjemputan korban (Sdr. Jusni) oleh Sdr. Maulana (Saksi-1) dan Sdr. Muhamad akan tetapi Saksi ditelepon oleh Sdr. Maulana (Saksi-1) pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi diminta datang ke RSUD Koja Jakarta Utara karena korban (Sdr. Jusni) sedang dirawat.

14. Bahwa pada saat Saksi tiba di RSUD Koja pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 10.05 WIB Saksi melihat korban (Sdr. Jusni) berada di dalam ruang IGD dan Saksi melihat korban (Sdr. Jusni) mengalami luka lebam pada wajah dan punggung lalu 1 (satu) buah giginya patah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa ayah korban (Sdr. Jusni) Saksi tidak tahu apa yang dialami oleh korban (Sdr. Jusni) sehingga mengalami luka-luka dan dirawat di IGD RSUD Koja Jakarta Utara, akan tetapi setelah kedatangan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) seorang diri ke ke Mess Buton Boys Gang 22 Koja Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB mengatakan bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya (tidak menyebutkan nama) telah melakukan pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) hingga kelelahan memukul dan mengatakan "jangan sempat anak-anak Buton keluar, nanti saya ratakan itu mess-mess Buton", sejak saat itu Saksi mengetahui jika Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya yang mengeroyok korban (Sdr. Jusni).

16. Bahwa ayah korban (Sdr. Jusni) Sdr. Siynu dan Kepala Desa Kolowa (tidak tahu nama) dating menjenguk korban (Sdr. Jusni) di RSUD Koja Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 hingga meninggalnya korban (Sdr. Jusni) kemudian ayah korban (Sdr. Jusni) Sdr. Siynu dan Kepala Desa Kolowa kembali ke Desa Kolowa Kec. Gu Kab. Buton Tengah mendampingi jenazah korban (Sdr. Jusni) dipulangkan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 menggunakan Kargo Pesawat via Bandara Soekarno Hatta ke kampung halamannya di Desa Kolowa Kec. Gu Kab. Buton Tengah untuk dimakamkan oleh pihak keluarganya.

17. Bahwa korban (Sdr. Jusni) menjalani 5 (lima) hari perawatan medis di RSUD Koja Jakarta Utara mulai hari Minggu tanggal 9 s.d. hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 dan sekira pukul 09.00 korban (Sdr. Jusni) meninggal dunia.

18. Bahwa Saksi menerangkan video yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah benar video pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.18 WIB di depan masjid Jami'atul Islam Jl. Edam I Koja Jakarta Utara, didalam Video tersebut yang berpakaian kaos putih celana pendek warna krem adalah Letda Cab Oky Abriansyah, S.Tr.Pi. (Terdakwa-1) dan untuk yang lainnya Saksi tidak mengenalnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 pada saat datang ke Mess Buton Boys tidak benar Terdakwa-1 menyampaikan pengancaman seperti yang disampaikan oleh Saksi tetapi yang benar Terdakwa-1 menyampaikan kepada Pak Saripudin bahwa paman khusus orang Buton yang di Mess jangan ada keluar malam ini karena ada anggota Terdakwa-1 yang dipukul takutnya ada kejadian.

2. Bahwa Terdakwa-3 pengeroyokan terjadi karena ada penyebabnya karena Danton Terdakwa-3 disikut 2 (dua) kali oleh korban (Sdr. Jusni) dan Terdakwa-3 bukan mengambil KTP korban (Sdr. Jusni) tetapi Terdakwa-3 menemukan dompet dilapangan paker café kemudian diserahkan kepada Terdakwa-1.

Atas sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-2, Terdakwa-4 s.d. Terdakwa-11
membenarkan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut
seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : **Irianto**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 5 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Buton Boys, Jl. Jamea Lorong 22,
No. 15 A, RT.5 RW.7, Kel. Koja, Kec. Koja
Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bulan Agustus 2019 di Mess Buton Boys di Jl. Jame Lorong 22, No. 15 A, RT/RW 5/7, Kel. Koja, Kec. Koja Jakarta Utara pada saat itu Terdakwa-1 datang ke Mess Buton Boys untuk mengambil kiriman dari kampung. Sedangkan dengan Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2), Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin (Terdakwa-5), Serda Galih (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) dan 1 (satu) orang sipil a.n. Sdr. Defli tidak kenal dan baru mengenal setelah terjadinya perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi kenal korban (Sdr. Jusni) pada bulan Nopember 2019 di Mess Buton Lontar, Lorong O, Petak D-27 E, RT/RW 005/005, Kel. Koja, Kec. Koja Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi, korban (Sdr. Jusni), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) dan Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) pergi hiburan di Caffé Dragon Star di Jl. Enggano Tanjung yang tidak jauh dari Mess Buton Lontar (tempat kami tinggal). Selanjutnya Saksi, korban (Sdr. Jusni), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) dan Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) dengan mengendarai Angkot berangkat dari Mess Buton Lotar ke Caffé Dragon Star, kemudian sekira pukul 03.15 WIB sampai di Caffé Dragon Star di Jl. Enggano Tanjung lalu masuk Caffé Dragon Star dan melaksanakan hiburan di lantai 2 (dua) tempat music Lounge yang saat itu masih ramai dengan pengunjung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Sdr. Ari Amir (Saksi-8) memesan 5 (lima) botol Bir putih lalu Saksi meminumnya secara bersama-sama, selanjutnya sekira pukul 05.10 WIB Saksi keluar Caffe Dragon Star bersama pacar (Sdri. Eni) kemudian Saksi mengantarkan pacar (Sdri. Eni) ke area parkir Drangon Star, setelah itu pacar Saksi pulang dengan naik ojek, kemudian Saksi tidak naik ke lantai 2 (dua) lagi melainkan duduk di motor yang berseberangan dengan Caffe Dragon Star saat itu Saksi melihat dua orang laki-laki yang tidak dikenalnya yang diketahui belakangan ini adalah Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dan yang satunya lagi Saksi tidak tahu (bermuka brewok) berada di area parkir Drgaon Star dan mereka berdua bicara "jangan dulu pulang".

5. Bahwa pada sekira pukul 05.20, Saksi, korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) keluar dari Caffe Dragon Star bertujuan untuk pulang. Kemudian Saksi, Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) saat itu sudah berada di area parkir Caffe Dragon Star untuk Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) dan korban (Sdr. Jusni) posisinya masih berada di depan teras Caffe Dragon Star tiba-tiba atau tepatnya sekira pukul 05.30 WIB seorang laki-laki yang tidak dikenal yang belakangan ini diketahui adalah seorang anggota TNI AD yang bernama Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) berdinasi di Yonbekang-4/Air langsung memukul korban (Sdr. Jusni) dengan sebuah botol Bir Bintang dari belakang yang mengenai kepalanya sehingga korban (Sdr. Jusni) terjatuh.

6. Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi, Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) kembali lagi ke teras Caffe Ragon Star dan saat itu Saksi melihat Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) mencoba melerai dan menyelamatkan korban (Sdr. Jusni) karena takut korban (Sdr. Jusni) dipukul kembali, lalu Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) mendekat ke Teras Caffe Dragon untuk bertanya kepada korban (Sdr. Jusni), dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) ada permasalahan apa sehingga korban (Sdr. Jusni) dipukul menggunakan Botol Bir, untuk Saksi, Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Muhammad dan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) berdiri di aera parkir Dragon Star.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu korban (Sdr. Jusni) berdiri kembali dan langsung menghampiri Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dan terjadi saling tarik-menarik baju, saat itu melihat korban (Sdr. Jusni) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) keduanya berkelahi saling pukul, dan saat perkelahian berlangsung Saksi mendengar ada teriakan "cepat cabut pistol, cabut pistol", setelah mendengar teriakan ambil pistol maka Saksi, Sdr Rinaldi Polhaupessy (Saksi-4), korban (Sdr. Jusni), Sdr Jul Udin (Saksi-5), Sdr Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Muhammad, Sdr Ahmad Bakri (Saksi-3) dan, Sdr Bayu Adi Samudra (Saksi-2) mundur tidak jauh dari Caffe Dragon Star atau masih berada di sekitaran Caffe Dragon Star karena mereka merasa takut, pada saat mundur Sdr. Ari Amir (Saksi-8) tertinggal dan yang Saksi lihat Sdr. Ari Amir (Saksi-8), masih dipukuli oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr. Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) serta 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal (berwajah berewok), namun pada akhirnya Sdr. Ari Amir (Saksi-8) lepas dari pemukulan tersebut dan bergabung bersama Saksi, Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), korban (Sdr. Jusni), Sdr Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Muhammad, Sdr Ahmad Bakri (Saksi-3) dan sdr Bayu Adi Samudra (Saksi-2) lalu berkumpul semua di sebuah ruko-ruko yang tidak jauh dari Caffe Dragon Star.

8. Bahwa pada sekira pukul 05.55 WIB Saksi, Sdr Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr Risno Laneo (Saksi-6), Sdr Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad, Sdr Ahmad Bakri (Saksi-3) dan Sdr Bayu Adi Samudra (Saksi-2) kembali lagi ke Caffe Dragon bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban atas kejadian kami yang dipukuli di area Caffe Dragon setelah kami semuanya datang di Caffe Dragon Star Sdr Rizaldi Polhaupessy (Saksi-6), Sdr. Muhammad dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) naik ke lantai 2 (dua) untuk menemui pihak Caffe Dragon Star bermaksud untuk meminta pertanggung jawaban atas pemukulan tersebut dan Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr Risno Laneo (Saksi-6), Sdr Ahmad Bakri (Saksi-3) dan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) menunggu di bawah dengan berdiri di tangga Caffe, sedangkan Saksi dan korban (Sdr. Jusni) berada di luar Caffe Dragon Star.

9. Bahwa pada sekira pukul 06.00 WIB Saksi melihat sekelompok orang tidak dikenal yang berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) orang dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa batu, kayu dan pipa (teman-teman dari Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr. Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) mencari Saksi dan rekan-rekan lalu Saksi bersembunyi di gang butu. Kemudian Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) naik ke lantai 2 (dua) untuk menemui pihak Caffe Dragon Star sedangkan Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) masih berada di Caffe Dragon Star.

10. Bahwa pada sekira pukul 08.00 WIB Saksi melihat situasi sudah aman lalu Saksi pulang ke Mess Buton Lontar dengan berjalan kaki, sekira pukul 08.15 WIB sampai di Mess Buton Boys setelah itu langsung istirahat, kemudian sekira pukul 18.30 WIB saat itu Saksi sedang berada dikamar mendengar Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr. Pi. (Terdakwa-1) datang ke Mess Buton Boys di Jl. Jampe Lorong 22, No.15 A, RT/RW 5/7, Kel. Koja, Kec. Koja setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr. Pi. (Terdakwa-1) rapat bersama orang-orang Buton yang tinggal di Mess Buton Boys tapi Saksi tidak tahu apa yang dibahas dalam rapat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa pada sekira 19.30 WIB teman-teman Saksi yang tinggal bersama Saksi di Mess Buton Boys yaitu Sdr. Mail, Sdr. Fales dan Sdr. Niken bercerita kepada Saksi bahwa saat kejadian perkelahian di Caffe Dragon ada Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr. Pi. (Terdakwa-1) dan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr. Pi. (Terdakwa-1) juga berbicara "untung pistol saya ada di jok motor kalau pistol tersebut saya pegang saya tembak, dan untuk orang Buton malam ini jangan ada yang keluar karena teman-temannya mau meratakan Mess-Mess Buton yaitu Mess Buton Lontar, Mess Buton Boys dan Mess Buton Boneoge Putra". Dan pada saat itu juga Sdr. Mail, Sdr. Fales dan Sdr. Niken bicara kepada Saksi bahwa korban (Sdr. Jusni) dirawat di RSUD Koja Jakarta Utara dan keadaan korban (Sdr. Jusni) sudah tidak sadarkan diri/koma.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggl 11 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi ke RSUD Koja untuk menjenguk korban (Sdr. Jusni) sekira pukul 23.05 WIB Saksi sampai di rumah sakit saat itu melihat korban (Sdr. Jusni) belum sadarkan diri sekira pukul 03.00 WIB Saksi kembali ke Mess Buton Boys untuk istirahat dan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.30 WIB Saksi mendapatkan kabar bahwa korban (Sdr. Jusni) telah meninggal dunia.

13. Bahwa Saksi menerangkan video yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah benar video pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.18 WIB di depan masjid Jami'atul Islam Jl. Edam I Koja Jakarta Utara, di dalam video tersebut yang berpakaian kaos putih celana pendek warna krem adalah Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), namun untuk teman-temannya Saksi tidak mengenalnya, akan tetapi Saksi mengetahuinya setelah dijelaskan oleh Penyidik bahwa yang ada didalam video tersebut ada 9 (sembilan) orang anggota Yonbekang-4/Air lainnya dan 1 (satu) orang sipil, antara lain:

- a. Yang berpakaian kaos hijau celana pendek warna hitam adalah Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2).
- b. Yang berpakaian kaos hitam celana pendek hitam adalah Sertu Junedi (Terdakwa-4).
- c. Yang berpakaian singlet hitam celana pendek warna coklat adalah Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5).
- d. Yang berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu adalah Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6).
- e. Yang berpakaian singlet putih celana pendek warna biru adalah Serda Hatta Rais (Terdakwa-7).
- f. Yang berpakaian kaos hitam celana pendek putih adalah Serda Purba Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8).
- g. Yang berpakaian kaos putih celana pendek biru adalah Serda Prayogi (Terdakwa-9).
- h. Yang berpakaian kaos merah tangan panjang abu-bau celana pendek" putih adalah Praka Yuska Agus Pambudi (Terdakwa-10).
- i. Yang berpakaian singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning adalah Praka Albert Panghiutan Aritonga (Terdakwa-11).
- j. Yang berpakaian kaos hitam celana loreng dan helm hitam Sdr. Defli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan didalam video yang diperlihatkan dan dijelaskan oleh Penyidik sebagai berikut :

- a. Yang berpakaian kaos putih celana pendek warna krem Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memukul menggunakan tangan dan kaki serta menggunakan sebuah meja warna biru muda.
- b. Yang berpakaian singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) memukul dengan menggunakan tangan dan kaki serta menggunakan Pipa Paralon.
- c. Yang berpakaian kaos putih celana pendek biru Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) menabrak korban (Sdr. Jusni) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Silver.
- d. 6 (enam) orang lainnya yaitu Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) dan Praka Albert Pangiutan Pangaribuan (Terdakwa-11) memukul dengan menggunakan tangan dan kaki saja sedangkan Sdr. Defli menendang menggunakan kaki sambil membawa sesuatu mirip sejenis Pistol.

15. Bahwa Saksi menerangkan korban (Sdr. Jusni) mengalami luka bengkak pada bagian wajah, gigi bagian atas kanan patah, hidung mengeluarkan darah, kedua matanya lebam, seluruh badan lecet sehingga di Rawat di RSUD Koja Jakarta Utara lalu koma selama 5 (lima) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB korban (Sdr. Jusni) meninggal dunia.

16. Bahwa Saksi menerangkan didalam video yang diperlihatkan dan dijelaskan oleh Penyidik bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor sebagai berikut :

- Sepeda Motor Kawasaki D-Treker warna kuning.
- Sepeda Motor Kawasaki Yamaha NMAX warna putih.
- Sepeda Motor Honda Vario warna hitam.
- Sepeda Motor Honda Beat warna merah.
- Sepeda Motor Honda Beat warna silver.

Selanjutnya Sepeda Motor tersebut di atas sudah di amankan di Denpom Jaya/1.

17. Bahwa Saksi membenarkan sebuah meja kayu warna biru muda yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah benar meja yang digunakan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) untuk memukul korban (Sdr. Jusni) di sebuah gang depan Mesjid Jam'iatul Islam Jl. Edam I Tanjung priok Jakarta Utara dan Meja tersebut sudah di amankan oleh Denpom Jaya/1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Ari Amir**
Pekerjaan : **ABK Kapal Ikan Motor Nine Lucky**
Tempat tanggal lahir : **Ambon, 12 Nopember 1997**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Agama : **Islam**
Tempat tinggal : **Waihaong, RT.005 RW.004, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku. (Domisili Jakarta, Mess Lontar Boys Jl. Petak D, No. 27 E, Kel. Koja, Kec. Koja, RT.005 RW.05, Jakarta Utara).**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2), Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin (Terdakwa-5), Serda Galih (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) dan 1 (satu) orang sipil a.n. Sdr. Defli dan baru mengenal setelah terjadinya perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal korban (Sdr. Jusni) di Mess Lontar Boys Jl. Petak D, No. 27 E, Kel. Koja, Kec. Koja, RT/RW. 005/005, Jakarta Utara pada tanggal 8 Februari 2020 dan Saksi dengan korban (Sdr. Jusni) tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), akan tetapi setelah diberi tahu oleh Sdr. Maulana (Saksi-1) pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Mess Buton Boys Gang 22 Koja Jakarta Utara bahwa orang yang memukul korban (Sdr. Jusni) dengan botol Bir bernama Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) sudah diamankan di Denpom Jaya/1.
4. Bahwa Saksi mengetahui korban (Sdr. Jusni) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIT saat Saksi berada di rumah di Ambon, Saksi ditelepon oleh Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) yang mengatakan bahwa korban (Sdr. Jusni) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.01 WIB saat menjalani perawatan medis di RSUD Koja dan juga memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) datang ke Mess Buton Boys Gang 22 Koja Jakarta Utara dan mengatakan bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya (tidak menyebutkan nama) telah melakukan pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) hingga kelelahan memukul dan sejak itu Saksi tahu jika korban (Sdr. Jusni) mengalami pengeroyokan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui awal permasalahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi dan 8 (delapan) orang teman Saksi termasuk korban (Sdr. Jusni) berkunjung ke Cafe Dragon Star di Jl. Enggano Jakarta Utara, saat keluar sekira pukul 05.30 WIB Saksi melihat teman-teman Saksi yaitu korban (Sdr. Jusni), Sdr Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr Ahmad Bakri (Saksi-3) terlibat perkelahian dengan Letda Cab Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) serta 1 (satu) orang laki-laki (ciri-ciri berjenggot).

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB Saksi), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr Ahmad Bakrie (Saksi-3), Sdr Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr Irianto (Saksi-7) dan Sdr. Muhammad berangkat dari Mess Lontar Boys di Jl. Petak D, No. 27 E, Kel. Koja, Kec. Koja, RT/RW. 005/005, Jakarta Utara menuju Cafe Dragon Star menumpang kendaraan angkot dan tiba sekira pukul 03.00 WIB. Saat itu Saksi, korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7) dan Muhamad duduk pada satu Table/tempat di table paling kiri depan panggung DJ dan memesan 10 (sepuluh) botol minuman Bir merk Bintang dan semua meminumnya lalu 3 (tiga) orang teman Saksi yaitu Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) dan korban (Sdr. Jusni) berjoget masing-masing ditemani oleh 3 (tiga) orang wanita (tidak tahu nama) dan saling berpasangan, sedangkan Saksi, Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr Risno Laneo (Saksi-6), Sdr Irianto (Saksi-7) dan Sdr. Muhamad masih duduk di kursi Table Saksi. Sedangkan Letda Cab Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) Letda Cab Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dengan 2 (dua) orang temannya duduk di table sebelah kanan Saksi dekat dengan toilet laki-laki. Jarak antara table tempat Saksi duduk dan tempat berjoget korban (Sdr. Jusni) sekitar 10 (sepuluh) meter dan situasinya ramai pengunjung dan penerangan remang-remang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 05.30 WIB Saksi membayar tagihan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi dan 8 (delapan) orang teman-teman Saksi keluar Cafe Dragon Star beriringan yang lebih dulu keluar dari Cafe adalah Saksi, Sdr Irianto (Saksi-7), Sdr Risno Laneo (Saksi-6), Sdr Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Muhamad, saat itu Saksi dan teman-teman berjalan sampai di jalan masuk kompleks ruko sebelum Pos Sekuriti jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Cafe Dragon Star dan saat Saksi menoleh ke belakang melihat Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.T.Pin (Terdakwa-1), Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dan 1 (satu) orang laki-laki (ciri-ciri berjenggot) sedang memukul korban (Sdr. Jusni) lalu korban (Sdr. Jusni) berlari ke arah ruko di seberangnya, kemudian Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr. Ahamd Bakri (Saksi-3) berlari membantu korban (Sdr. Jusni) hingga terjadi perkelahian antara Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.T.Pin (Terdakwa-1), Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dan 1 (satu) orang laki-laki (ciri-ciri berjenggot) dengan korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr. Ahamd Bakri (Saksi-3). Saat melihat perkelahian tersebut Saksi mendekat ingin melerai, akan tetapi saat Saksi mendekat Saksi dipukul oleh 1 (satu) orang laki-laki (ciri-ciri berjenggot) dan Saksi terjatuh, tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan "Cabut Pistol" lalu teman-teman Saksi yaitu korban (Sdr. Jusni), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr. Ahamd Bakri (Saksi-3) berlari menyelamatkan diri. Setelah itu saat Saksi ingin bangun dan berlari Saksi sempat dipukul oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.T.Pin (Terdakwa-1), Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dan 1 (satu) orang laki-laki (ciri-ciri berjenggot) menggunakan tangan dan Saksi berusaha menangkisnya dengan sambil berlari ke arah Pos Sekuriti.

8. Bahwa setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.T.Pin (Terdakwa-1), Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dan 1 (satu) orang laki-laki (ciri-ciri berjenggot) masuk ke dalam Cafe Dragon Star, kemudian Saksi berkumpul dengan teman-teman yaitu korban (Sdr. Jusni), Sdr Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr Risno Laneo (Saksi-6), Sdr Irianto (Saksi-7), Sdr Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr. Muhamad di depan Pos Sekuriti dan saat itu korban (Sdr. Jusni) berkata "Kepala saya sakit dipukul botol".

9. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian situasi tenang, kemudian Saksi berkumpul dengan teman-teman yaitu korban (Sdr. Jusni), Sdr Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr Risno Laneo (Saksi-6), Sdr Irianto (Saksi-7), Sdr Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr. Muhamad kembali ke Cafe Dragon Star untuk meminta pertanggungjawaban karena korban (Sdr. Jusni) dipukul setelah keluar dari Cafe tersebut, sedangkan korban (Sdr. Jusni) menyeberang jalan raya Enggano untuk membeli minuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat di Cafe Dragon Star Saksi berkumpul dengan teman-teman yaitu korban (Sdr. Jusni), Sdr Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr Risno Laneo (Saksi-6), Sdr Irianto (Saksi-7), Sdr Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr. Muhamad masuk dan naik ke lantai 2 (dua) sedangkan Sdr. Irianto (Saksi-7) menunggu di teras Cafe. Saat dilantai 2 (dua) Saksi melihat Sdr Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) sedang berbincang dengan salah seorang sekuriti (tidak tahu nama) menuntut kejadian pemukulan tersebut akan tetapi tidak ditanggapi. Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melihat 5 (lima) orang laki-laki naik ke lantai 2 (dua) lalu Sdr Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr Jul Udin (Saksi-5) dan Sdr Risno Laneo (Saksi-6) turun ke lantai 1 (satu). Karena takut Saksi ikut menyusul turun ke lantai 1 (satu) bersama Sdr Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) dan Sdr. Muhamad, saat ditangga Saksi berpapasan dengan 3 (tiga) orang laki-laki. Selanjutnya saat Saksi berada di depan Cafe Dragon Star Saksi dikejar kurang lebih 5 (lima) orang yang turun dari lantai 2 (dua) Cafe dan memukuli Saksi menggunakan tangan akan tetapi tidak lama kemudian ada teriakan "Salah orang" lalu Saksi dilepaskan. Setelah itu Saksi duduk diteras Cafe Dragon Star dan sekira pukul 06.10 WIB Saksi, Sdr Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) dan Sdr. Muhamad pulang jalan kaki ke Mess Lontar Boys di Jl. Petak D, No. 27 E. Kel. Koja, Kec. Koja, RT/RW. 005/005, Jakarta Utara dan tiba sekira pukul 06.30 WIB.

11. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi ditelepon Sdr Ahmad Bakri (Saksi-3) memberi kabar bahwa korban (Sdr. Jusni) dirawat di RSUD Koja lalu Saksi segera ke RSUD Koja dan tiba sekira pukul 20.15 WIB dan melihat korban (Sdr. Jusni) dirawat di IGD dan sedang koma. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi berangkat ke Ambon menumpang pesawat Lion Air Via Bandara Soetta.

12. Bahwa korban (Sdr. Jusni) menjalani 5 (lima) hari perawatan medis di RSUD Koja Jakarta Utara mulai hari Minggu tanggal 9 s.d. hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 dan sekira pukul 09.00 korban (Sdr. Jusni) meninggal dunia.

13. Bahwa hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Saksi-6 Sdr. Risno Laneo menelpon Saksi mengabarkan bahwa korban (Sdr. Jusni) telah meninggal dunia di RSUD Koja Jakarta Utara dan jenazah korban (Sdr. Jusni) dipulangkan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 menggunakan Kargo Pesawat via Bandara Soekarno Hatta ke kampung halamannya di Desa Kolowa Kec. Gu Kab. Buton Tengah untuk dimakamkan oleh pihak keluarganya.

14. Bahwa Saksi dan 8 (delapan) orang teman termasuk korban (Sdr. Jusni) tidak ada masalah dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.T.Pin (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) saat berada di dalam Cafe Dragon Star, akan tetapi Saksi mendengar suara orang memukulkan botol dimeja tetapi tidak tahu siapa orangnya.

15. Bahwa benar gambar yang ada di dalam video yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah video kejadian saat pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) memakai jaket switer warna belang hitam putih, celana jeans warna biru dan yang Saksi ketahui salah seorang yang mengeroyok korban (Sdr. Jusni) adalah Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.T.Pin (Terdakwa-1) yang memakai kaos warna putih dan untuk yang lainnya Saksi tidak mengenalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Defli Latusallo
Pekerjaan : Buruh
Tempat tanggal lahir : Ambon, 22 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Melati Raya/Klasabi, RT.002 RW.11, Kota Sorong, Papua Barat. (Domisili di Mess Perwira Yonbekang-4/Air Semper Jakarta Utara).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) sejak tahun 2009 di Asrama Pelayaran Sorong Papua Barat karena Sdr Defli Latusallo (Saksi-9) kenal dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) sama-sama sekolah di SMK Pelayaran tersebut saat itu Sdr Defli Latusallo (Saksi-9) sebagai kakak kelas dari Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) sedangkan kenal dengan Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2) pada bulan September 2019 di Mess Bekangair, kenal dengan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin (Terdakwa-5), Serda Galih (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi (Terdakwa-9) setelah terjadinya perkara ini, kenal dengan Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) pada bulan September 2019 di Yonbekangair, kenal dengan Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) setelah terjadinya perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga/famili dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) pada tanggal tidak ingat bulan Desember tahun 2019 di pantai Ancol Jakarta Utara saat Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) sedang piket jaga Hover Craft dan saat itu Saksi dikenalkan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP. S.T.Pi (Terdakwa-1).
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Jusni dan baru mengetahui sebagai korban pengeroyokan setelah diberitahu oleh Penyidik.
4. Bahwa Saksi saat ini tinggal di Mess Perwira Semper Jakarta Utara bersama Letda Cba Oky Abriansyah NP. S.T.Pi (Terdakwa-1).
5. Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan terhadap seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Sdr. Jusni, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira 06.00 WIB di sebuah gang depan Masjid didaerah Koja Jakarta Utara yang dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Saksi, Letda Cba Edwin Sanjaya, S.T. (Terdakwa-2), Pratu Yuska (Terdakwa-10) dan kurang lebih 6 (enam) orang anggota Yonbekang-4/Air akan tetapi Saksi tidak tahu namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
6. Bahwa Saksi kenal dengan Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2) pada tanggal tidak ingat bulan September 2019 di rumah asrama atau mess Perwira Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) di Semper Jakarta Utara dan Saksi dikenalkan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1).

7. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Yuska (Terdakwa-10) pada tanggal tidak ingat bulan September 2019 di Markas Yonbekang-4/Air dan Saksi dikenalkan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1).

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB saat Saksi sedang bekerja sebagai keamanan/Sekuriti di Proyek pembangunan parkir Kontainer di Jl. Industri 1 Tanjung Priok Jakarta, Saksi ditelepon oleh Serka Aris (Anggota Yonbekang-4/Air) "Ce danton (Letda Cba Oki Abriansyah) kamu dikeroyok, kamu ke TS (Cafe Dragon Star) sini cepat bawa pistol buat nakut-nakutin mereka, kalo mereka tidak takut kamu yang lari". Kemudian Saksi meminjam sepeda motor Matic warna hitam (lupa merk dan Nopolnya) milik pekerja proyek harian (lupa namanya) dan menuju Cafe Dragon Star dan tiba sekira pukul 05.45 WIB di jalan Raya Enggano depan Komplek Ruko Enggano, Saksi memarkirkan sepeda motor yang Saksi kendarai di pinggir jalan raya Enggano tersebut. Saat itu Saksi bertemu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2) dan kurang lebih 5 (lima) anggota Yonbekang-4/Air (tidak tahu nama) dan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berkata "Saya dikeroyok masa anggota tidak ada yang bantu saya. Mereka lari kesana, mereka lari kesana, kejar dia, kejar dia" sambil menunjuk 2 (dua) orang laki-laki yang berlari. Setelah itu Saksi membonceng sepeda motor matic warna merah (tidak ingat merk dan nopol) salah satu anggota Yonbekang-4/Air dan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) ikut membonceng bersama Saksi (satu sepeda motor bertiga) lalu 5 (lima) orang anggota lainnya termasuk Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2) mengendarai 2 (dua) sepeda motor (tidak ingat jenis dan nopolnya) mengejar orang yang disebut mengeroyok Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) ke arah Gereja (tidak ingat namanya) dan masuk ke dalam gang samping gereja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saat masuk ke dalam sebuah gang Saksi melihat ada 2 (dua) orang anggota Yonbekang-4/Air yaitu Praka Yuska Agus Prabakti ((Terdakwa-10) dan 1 (satu) anggota (tidak tahu nama) sedang memukul menggunakan tangan dan kaki kepada seorang laki-laki yang belakangan Saksi ketahui bernama Sdr. Jusni tepatnya di depan sebuah masjid lalu rombongan Saksi tiba yaitu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2) bersama 5 (lima) orang anggota Yonbekang-4/Air dan seketika turun dari kendaraan, Saksi menendang kepala Sdr. Jusni menggunakan kaki kanan, lalu Saksi mengeluarkan pistol soft gun dari sarung pistol yang Saksi pakai melintang di badan Saksi dan memegangnya dengan tangan kanan. Setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dan 6 (enam) orang anggota lainnya (tidak tahu nama) bersama-sama memukul Sdr. Jusni menggunakan tangan dan kaki dan ada juga yang menggunakan pipa paralon, kemudian Saksi melihat Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memukul Sdr. Jusni menggunakan meja kayu sebanyak sekitar 3 (tiga) kali mengenai kepala dan badan Sdr. Jusni lalu dilanjutkan dengan memukul dan menendang dengan menggunakan tangan dan kaki dan setelah selesai Saksi memasukkan pistol soft gun tersebut ke dalam tas yang Saksi bawa.

10. Bahwa setelah dilakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni di depan masjid tersebut kemudian Sdr. Jusni di bawa menggunakan sepeda motor matic Honda Vario warna hitam/gelap oleh Pratu Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dibawa ke arah Cafe Dragon Star lalu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.T.Pi (Terdakwa-1) dan beberapa anggota Yonbekang-4/Air lainnya (tidak ingat jumlahnya) mengikuti dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Saksi berjalan kaki sampai samping Gereja lalu di hampiri seorang anggota Yonbekang-4/Air yang mengendarai sepeda motor matic (tidak tahu merk dan nopol) dan menyuruh Saksi untuk membonceng. Sekira pukul 06.30 WIB tiba di Komplek Ruko Enggano tepatnya di depan Pos Sekuriti Saksi turun dari sepeda motor tersebut, saat itu Saksi masih melihat Sdr. Jusni masih duduk diatas motor Honda Vario warna hitam/gelap dengan Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dan juga Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.T.Pi (Terdakwa-1) dengan kurang lebih 8 (delapan) anggota Yonbekang-4/Air. Setelah itu Saksi pergi kembali ke lokasi Proyek di Jl. Industri 1 Tanjung Priok melanjutkan kerja sebagai sekuriti keamanan Proyek menggunakan sepeda motor.

11. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut dikarenakan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.T.Pi (Terdakwa-1) yang mengatakan di depan anggotanya telah dikeroyok oleh orang sipil yang salah satunya Sdr. Jusni dan Saksi inisiatif membantu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.T.Pi (Terdakwa-1) karena merasa kasihan dan Saksi sudah anggap Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.T.Pi (Terdakwa-1) sebagai saudara sendiri.

12. Bahwa jumlah orang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira 06.00 WIB di sebuah gang depan Masjid didaerah Koja Jakarta Utara yang Saksi ketahui ada 10 (sepuluh) orang yaitu Saksi, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.T.Pi (Terdakwa-1), Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dan 6 (enam) orang anggota Yonbekang-4/Air (tidak tahu nama).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi dikeroyok terhadap Sdr. Jusni tersebut menggunakan tangan, kaki, pipa paralon dan meja kayu mengakibatkan Sdr. Jusni mengalami luka mengeluarkan darah pada mulut dan hidung kemudian yang Saksi lihat Sdr. Jusni masih sadarkan diri.

14. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di proyek Terminal Kontainer di Jl. Industri 1 Tanjung Priok saat Saksi sedang bekerja datang Serka Aris (anggota Yonbekang-4/Air) yang mengatakan bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.T.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M. Nur (Terdakwa-3) dibawa ke Denpom Jaya/1 karena korban (Sdr. Jusni) meninggal dunia dan sejak saat itu Saksi mengetahui jika Sdr. Jusni telah meninggal dunia.

15. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) pada tanggal tidak ingat bulan Desember tahun 2019 di pantai Ancol Jakarta Utara saat Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) sedang piket jaga Hover Craft dan saat itu Saksi dikenalkan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.T.Pi (Terdakwa-1) kemudian Saksi dengan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) tidak ada hubungan keluarga.

16. Bahwa Saksi menerangkan gambar yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi yang ada di dalam video adalah benar kejadian saat Sdr. Jusni dikeroyok oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.T.Pi (Terdakwa-1), Saksi, Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dan kurang lebih 6 (enam) orang anggota Yonbekang-4/Air, akan tetapi Saksi tidak tahu namanya. Saat itu Sdr. Jusni memakai baju jaket switer warna belang hitam putih dan Saksi memakai kaos warna hitam, celana loreng dan memakai helm sepeda warna hitam lalu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.T.Pi (Terdakwa-1) memakai kaos warna putih, celana pendek warna coklat, kemudian Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2) memakai kaos warna biru, celana coklat gelap dan Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) memakai jaket switer warna merah lengan abu-abu, celana pendek warna biru terang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :

-. Bahwa Terdakwa-11 pipa paralon tidak dibawa pulang tapi dibuang sekitar 10 (sepuluh) meter pada saat di TKP.

Atas sangkalan Terdakwa-11 tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Sedangkan Terdakwa-1 s.d. Terdakwa-10 membenarkan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

1. Bahwa Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan militer Dikma PA/PK tahun 2016, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Akmil Magelang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, setelah lulus dengan pangkat Letda Cba kemudian Sesarcab Pusdik Bekang Cimahi selama 5 (lima) bulan kemudian mengikuti Dikpatih di Pusenif Bandung selama kurang lebih 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu, kemudian mengikuti Kombat Intel di Pusdik Intel Bogor setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2017 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP 111700027561093.

2. Bahwa Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) kenal dengan Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2), Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Srda Mikhael Julianto (Terdakwa-8), Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) karena sama-sama dinas di Yonbekang-4/Air.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) sedang nongkrong di Jimbaran Ancol lalu Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) mendapatkan undangan dari Sdr. Adit untuk merapat ke Kafe Dragon Star, Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) sekira pukul 03.00 WIB berangkat menuju ke Kafe Dragon Star yang beralamatkan di Jl. Enggano Koja Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam milik Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3).

4. Bahwa pada sekira pukul 03.30 WIB Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) sampai di Cafe Dragon Star kemudian masuk ke dalam Kafe Dragon Star tepatnya di lantai dua (tempat music live/music lounge) lalu melihat ada Sdr. Adit dan Sdr. Jhon duduk di table serta sudah tersedia juga minum Bir di tablenya. Kemudian Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) ikut bergabung dengan Sdr. Adit dan Sdr. Jhon lalu berempat duduk bersama sambil minum Bir sampai mabuk setelah itu berjoget di tengah Hall bersamaan juga dengan tamu lainnya, pada saat berjoget ada salah satu tamu yang jogetnya menyikut Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang belakangan ini diketahui Sdr. Jusni (korban) namun dibiarkan saja, akan tetapi Sdr. Jusni (korban) malah menyikut kembali untuk kedua kalinya setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) duduk kembali ke table dan pada saat duduk Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berbicara kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) "Dik tadi pas kita berdua berjoget ada orang yang menyikut-nyikut seperti ngajak berkelahi sambil saya menunjuk orangnya", jawab Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) "sudah sabar Danton biarkan saja". Kemudian Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), Sdr. Adit dan Sdr. Jhon lanjut meminum Bir lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id. Bahwa pada sekira pukul 05.00 WIB music Lounge berhenti atau selesai lalu semua tamu keluar dari Hall music Lounge dengan keadaan mabuk. Pada saat di teras Cafe Dragon Star Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat Sdr. Jusni (korban), lalu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berkata kepada Serka Endika M Nur, S T (Terdakwa-3) "Dik itu orang yang menyikut saya kamu pukul sudah" sambil Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menunjukkan orangnya kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) setelah itu Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) langsung mengambil sebuah botol Bir Bintang dan langsung dipukulkan ke kepala Sdr. Jusni (korban) hingga botol bir tersebut pecah. Setelah itu kurang lebih 6 (enam) orang rekan Sdr. Jusni (korban) tiba-tiba menghampiri Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan melakukan pemukulan, lalu Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) mendekat untuk menyelamatkan Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) akan tetapi Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) ikut juga menjadi sasaran pemukulan oleh rekan Sdr. Jusni (korban) yang lain dan tidak diketahui jumlahnya hingga kepala Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) luka sobek mengeluarkan darah. Karena kalah jumlah, Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam Cafe dan naik ke lantai 2 (dua) lalu melihat lubang Ventilasi dan keluar dari gedung Cafe tersebut melalui Ventilasi. Pada saat keluar dari gedung Cafe mendapatkan sebuah jalan yang mengarah ke jalan Raya Enggano dan Letda Cba Oky Abriansyah N P, S. Tr.Pi (Terdakwa-1) berlari menuju Pos 8 (delapan) Pelabuhan Tanjung Priok.

6. Bahwa selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) naik ojek menuju Yonbekang-4/Air sekira pukul 05.45 WIB sampai di Yonbekang-4/Air, lalu langsung ke barak remaja Yonbekang-4/Air dan membangunkan Sertu Junedi (Terdakwa-4) dan Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) sambil berkata "saya habis dipukuli orang dan ada abangmu Serka Endika M Nur masih tertinggal di Caffé Dragon Star", lalu Sertu Junedi (Terdakwa-4) dan Serda Hatta (Terdakwa-7) membangunkan remaja yang lainnya. Setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), dan Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) langsung berangkat ke Caffé Dragon Star bertujuan untuk menjemput Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dan membalas orang-orang sipil yang mengeroyok Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dengan menggunakan 4 sepeda motor yaitu sepeda motor Kawasaki D-tracker warna kuning, sepeda motor Nmax warna putih Sepeda motor Honda Beat warna putih dan yang satu lagi tidak ingat (untuk Nopol tidak ingat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana? Sekira pukul 06.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) dan Praka Albert Panghiutan Aritonga (Terdakwa-11) sampai di Caffe Dragon Star dan saat itu Sdr. Jusni (korban) dan teman-temannya masih ada di sekitaran Caffe Dragon akan tetapi Sdr. Jusni (korban) dan teman-temannya langsung membubarkan diri, lalu Letda Cba Oky Abriansyah N P. S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berkata "Saya dikeroyok masa anggota tidak ada yang bantu saya. Mereka lari ke sana, mereka lari ke sana, kejar, kejar dia", lalu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama anggotanya mengejar Sdr. Jusni (korban) dan pada saat di Jl. Edam I tepatnya depan Masjid Jam'iatul Islam Sdr. Jusni (korban) tertangkap dan langsung mengeroyok Sdr. Jusni (korban) hingga tidak berdaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 06.20 WIB pengeroyokan selesai dan Sdr. Jusni (korban) dinaikan ke motor Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) bertujuan untuk dibawa ke perempatan dekat gedung Pelni lalu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya pergi dengan cara konvoi dan saat dalam perjalanan menuju Pelni diketahui teman Sdr. Jusni (korban) menelpon Sdr. Jusni (tidak tahu siapa orangnya), namun yang diketahui dari Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) bahwa teman Sdr. Jusni (korban) menelpon bermaksud ingin mengetahui keadaan Sdr. Jusni (korban) lalu meminta agar Sdr. Jusni (korban) minta dikembalikan. Pada sekira pukul 06.30 WIB Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2), Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Srda Mikhael Julianto (Terdakwa-8), Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) tiba di dekat gedung Pelni (tepatnya di jalan samping gedung Pelni), saat itu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengambil HP milik Sdr Jusni (korban) merk Oppo warna putih dan melihat ada panggilan tak terjawab pada aplikasi WA tanpa nama, lalu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menelpon balik nomor panggilan WA tersebut dan setelah diangkat lalu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berkata "Jemput temanmu di Pelni", sambil memberikan HP tersebut kepada Sdr Jusni (korban), lalu Sdr Jusni (korban) berbicara dalam bahasa Buton yang artinya "Iya jemput saya di Pelni sini". Sekira pukul 06.50 WIB ada panggilan masuk di HP milik Jusni (tidak ingat nama yang menelpon) lalu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengangkat HP dan Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mendengar suara seseorang "Saya sudah sampai", lalu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mematikan HP tersebut, kemudian Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) kepada teman-temannya "Udah ini dua motor aja yang antar yang lain pulang", lalu Sdr Jusni (korban) dibonceng sepeda motor Honda Variao warna hitam (Nopol tidak ingat) oleh Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dan Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) sedangkan Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dibonceng sepeda motor Honda Beat warna merah oleh Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) dan Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2) dibonceng sepeda motor Yamaha N Max warna putih (Nopol tidak ingat) oleh Sertu Junedi (Terdakwa-4) pergi ke depan gedung Pelni dan saat tiba Sdr Jusni (korban) oleh Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) disuruh duduk di pinggir trotoar. Tidak lama kemudian 4 (empat) orang (tidak tahu namanya) rekan Sdr Jusni (korban) datang di depan gedung Pelni dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, lalu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Sertu Junedi (Terdakwa-4), serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) dan Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) merasa emosi melihat keempat orang tersebut sambil menunjuk-nunjuk mereka dan Praka Yuska Agus Prabakti berteriak "Kamu yang tadi ya" lalu Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2) berkata "Udah, udah, udah suh" sambil menenangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelahnya Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2) menyuruh Sdr Jusni (korban) berdiri dan digandeng lalu digandeng oleh Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) lalu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menemani berjalan menuju ke tempat empat orang teman Sdr Jusni, kemudian Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2) berkata kepada empat rekan Sdr Jusni (korban) "Kalo kamu mau temanmu saya serahkan, tapi masalah selesai sampai di sini", lalu Sdr Jusni (korban) diserahkan kepada empat orang rekan Sdr Jusni (korban). Kemudian Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) kembali ke Yonbekang-4/Air dan tiba sekira pukul 07.05 WIB.

10. Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB saat sedang di barak, Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menelepon Pamannya yang bernama Sdr. Saripudin Ketua Mess Buton yang beralamatkan di Jl. Jampea lorong 22 lalu mengatakan, "Om ada orang Buton yang kena pukul", jawab Sdr. Saripudin, "Oh ada yang kena pukul tapi bukan Mess sini tapi anak-anak yang tinggal di Mess Lontar", lalu berkata kembali "Oh ya sudah Paman nanti sebentar ke situ". Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berangkat dari Yonbekang-4/Air menuju Mess Buton di Jl. Jampea Lorong 22 dengan menggunakan pakaian PDL dan mengendarai sepeda motor milik anggotanya, sekira pukul 19.40 WIB sampai di Mess Buton pada saat itu yang dilihat orang-orang yang tinggal di Mess Buton sedang berkumpul lalu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) duduk di samping pamannya dan berkata "Om saya dikeroyok orang Buton yang dikeroyok itu saya, anggota yang bersama saya itu kepalanya bocor ini adik-adiknya tidak terima ini saya takut nanti malam anggota bergerak cari orang Buton", jawab Sdr. Saripudin, "Tapi bukan di Mess tapi di Mess Lontar", dan berkata kembali, "Takut nanti mereka ratakan Mess Buton, ya sudah om kalau tidak ada pamit" setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) kembali ke Yonbekang-4/Air dan langsung istirahat dan tiba sekira pukul 19.55 WIB.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melaporkan tentang kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 di Caffé Dragon Star melalui pesan Whastapp dan dibalas oleh Lettu Cba Donni bahwa Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) besok agar menghadap ke ruang Staf-1. Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 12.30 WIB Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menghadap Lettu Cba Donni dan dijelaskan tentang kejadian pengeroyokan yang dilakukannya bersama anggotanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.30 WIB Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dipanggil oleh Lettu Cba Donni (Pasi-1 Intel Yonbekang-4/Air) lalu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menelepon Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) menyampaikan bahwa agar merapat ke ruang Staf-1. Sekira pukul 14.00 WIB Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) datang ke kantor Staf-1 lalu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dimintai keterangan kembali oleh Lettu Cba Donni, dan saat itu Lettu Cba Donni menyampaikan bahwa korban (Sdr. Jusni) Koma.

13. Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di kantor Staf 1 Yonbekang-4/Air Lettu Cba Donni selaku Pasi Intel Yonbekang-4/Air menyampaikan kepada Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bahwa korban pengeroyokan atas nama Sdr. Jusni telah meninggal Dunia. Selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengirim pesan WA kepada Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) yang isinya agar Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) datang kembali ke Staf-1 Yonbekang-4/Air, kemudian sekira pukul 10.50 WIB Pasi Intel Yonbekang-4/Air (Lettu Cba Donni) memerintahkan Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) untuk Visum terkait pengeroyokan yang dilakukan oleh orang sipil pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 di teras Cafe Dragon Star.

14. Bahwa pada sekira pukul 11.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dengan didampingi Petlu Lili Ashari dan Serka Jakaria (keduanya anggota Staf Satu Yonbekang-4/Air) pergi menuju Polres Jakarta Utara untuk melaporkan perkara pengeroyokan terhadap Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dengan menggunakan mobil Lettu Cba Donni. Sekira pukul 11.15 WIB Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Petlu Lili Ashari dan Serka Jakaria sampai di Polres Jakarta Utara lalu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) koordinasi terkait pengeroyokan terhadap Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) lalu pihak dari Polisi Polres Jakarta Utara membuat surat Visum atas nama Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada sekira pukul pukul 11.35 WIB Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Peltu Lili Ashari dan Serka Jakaria menuju RS. PMC (Port Medika Center) dan sekira pukul 11.45 WIB sampai di RS. PMC (Port Medika Center) lalu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) melakukan Visum, selesai Visum tepatnya sekira pukul 13.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Peltu Lili Ashari dan Serka Jakaria kembali ke Polres Jakarta Utara untuk menyerahkan surat Visum dan tiba sekira pukul 13.10 WIB. Setelah itu saat tiba di Polres Jakarta Utara Lettu Cba Donni menelepon Peltu Lili yang memerintahkan kepada Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3), Peltu Lili Ashari dan Serka Jakaria agar segera kembali ke Yonbekang-4/Air. Sekira pukul 14.00 WIB tiba di Yonbekang-4/Air, kemudian Lettu Cba Donni menyampaikan kepada Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) bahwa perintah dari Danyonbekang-4/Air agar dibawa ke Denpom Jaya/1 untuk diproses hukum yang berlaku. Setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dibawa ke Dempom jaya/1 dan tiba sekitar pukul 18.00 WIB.

16. Bahwa Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) kenal dengan Sdr. Adit pada hari, tanggal tidak ingat bulan Januari 2020 di daerah Ancol dikenalkan oleh Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa. Selanjutnya kenal dengan Sdr. Jhon pada hari, tanggal tidak ingat bulan April 2019 di Mess SUPM Negeri Ambon di Jakarta Utara, tidak ada hubungan keluarga tetapi sebagai Kakak kelas Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) pada saat sekolah SUPM Negeri Ambon.

17. Bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengakui awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 05.10 WIB di teras Caffe Dragon Star memerintahkan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) memukul Sdr. Jusni kemudian Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) memukul bagian kepala Sdr. Jusni (korban) menggunakan botol bir hingga botol bir tersebut pecah lalu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dikeroyok balik oleh Sdr. Jusni bersama teman- temannya. Selanjutnya sekira pukul 06.00 Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengajak Bintara Tamtama Remaja Yonbekang-4/Air membalas pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni di Jl. Edam I di depan Mesjid Jam'iatul Islam yang dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Letda Cba Wdwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Srda Mikhaei Julianto (Terdakwa-8), Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) dan Sdr. Defli (Saksi-10).

18. Bahwa jumlah orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr Jusni pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB di sebuah Gang depan Masjid di daerah Koja Jakarta Utara sebanyak 11 (sebelas) orang dan perbuatan yang dilakukan terhadap Sdr. Jusni (korban) masing-masing yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), memukul dengan menggunakan meja kayu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala dan punggung, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala.
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2), menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung, memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan melempar sepatu.
- c. Sertu Junedi (Terdakwa-4), memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah/muka dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) mengenai badan dan punggung.
- d. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha.
- e. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha.
- f. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lutut.
- g. Serda Mikhaei Julianto Purba (Terdakwa-8), memukul dengan tangan kanan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali mengenai wajah/muka, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai badan dan melempar menggunakan meja kecil sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan.
- h. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9), menabrak pantat dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih (Nopol AA 5339 KG).
- i. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah/muka dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala.
- j. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11), memukul menggunakan pipa paralon plastik sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah/muka.

Sedangkan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), memukul kepala Sdr Jusni (korban) pada saat di depan Cafe Dragon Star dengan menggunakan botol bekas minuman bir bintang hingga botol bir tersebut pecah.

19. Bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengetahui terakhir saat di Komplek Ruko Enggano Sdr. Jusni (korban) mengalami luka sobek pada bagian kepala atas sebelah kanan, luka sobek pada bagian bibir bawah sebelah kanan, wajah bengkak-bengkak dan badan lecet-lecet kemudian Sdr. Jusni (korban) masih sadarkan diri.

20. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di kantor Staf 1 Yonbekang-4/Air Lettu Cba Donni selaku Pasi Intel Yonbekang-4/Air menyampaikan kepada Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bahwa korban pengeroyokan atas nama Sdr. Jusni (korban) telah meninggal Dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa Sepeda motor yang digunakan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan anggota Yonbekang-4/Air lainnya pada saat melakukan pengeroyokan yaitu Sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna kuning, Honda Vario warna hitam, Honda Beat warna Merah, Yamaha Nmax warna putih dan Honda Beat warna putih (yang digunakan Serda Prayogi untuk menabrak Sdr. Jusni), kelima motor dan meja sudah diamankan di Denpom Jaya/1 dan untuk Pipa paralon Terdakwa-1 tidak mengetahui keberadaannya.

22. Bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) tidak tahu keberadaan botol tersebut saat ini, karena setelah mengenai kepala Sdr. Jusni (korban) botol tersebut pecah dan terlepas dari tangan Serka Endika M Nur lalu terjatuh di area parkir Cafe Dragon Star.

23. Bahwa Penyidik memperlihatkan video pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.18 WIB di depan masjid Jami'atul Islam Jl. Edam I Koja Jakarta Utara, kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) membenarkan bahwa yang ada di dalam video tersebut, yaitu :

- a. Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang berpakaian kaos putih celana pendek warna krem.
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) yang berpakaian kaos hijau celana pendek warna hitam.
- c. Sertu Junedi (Terdakwa-4) yang berpakaian kaos hitam celana pendek hitam.
- d. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) yang berpakaian singlet hitam celana pendek warna coklat.
- e. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) yang berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu,
- f. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) yang berpakaian singlet putih celana pendek warna biru.
- g. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) yang berpakaian kaos hitam celana pendek putih.
- h. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) (yang berpakaian kaos putih celana pendek biru.
- i. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) yang berpakaian kaos merah tangan panjang abu-bau celana pendek putih.
- j. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) (yang berpakaian singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning.

24. Bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) sengaja melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan pelajaran karena Terdakwa-1 disikut 2 (dua) kali oleh korban pada saat didalam café dan Terdakwa-1 tidak terima dikeroyok didepan café oleh korban dan 8 (delapan) temannya hingga Terdakwa-1 terjatuh dan dinjak-injak, sehingga Terdakwa-1 kembali ke barak mengajak anak buahnya.

25. Bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak boleh dilakukan karena Sdr. Jusni (korban) akan merasakan sakit (luka).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyadari akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Jusni (korban) meninggal dunia.

27. Bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

28. Bahwa selama berdinast Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan hanya tugas berlayar.

29. Bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) merasa sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

30. Bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) sudah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga Sdr. Jusni (korban) yang diwakili oleh ibu Siana Roslaeni (ibu kandung Terdakwa-1) melalui Kepala Desa dan sudah berziarah ke makam korban, akan tetapi keluarga Sdr. Jusni (korban) selalu menolak dan sampai saat ini belum mau menerima permohonan maaf.

Terdakwa-II :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2017 di Akmil Magelang, dilanjutkan Kecabangan/Sarcab Pusdik Bekang tahun 2017 di Cimahi Jawa Barat kemudian mengikuti pendidikan Suspatih tahun 2018 di Pusdikif Bandung Jawa Barat, lalu mengikuti pendidikan Combat Intel tahun 2018 di Pusdikintel Ciomas Bogor Jawa Barat. Selanjutnya ditempatkan di Yonbekang-4/Air Ditbekangad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP 11170019720394.

2. Bahwa Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) mengakui adanya pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB di samping Mesjid Gg perumahan warga tepatnya disekitar Pos 8 (delapan) Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang dilakukan oleh :

- a. Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1)
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2)
- c. Sertu Junedi (Terdakwa-4)
- d. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5)
- e. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6)
- f. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7)
- g. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8)
- h. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9)
- i. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10)
- j. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11)
- k. Sdr. Defli (Saksi-9)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 05.15 WIB Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) mendengar teriakan dari anggota "oy ayo ayo berangkat" kemudian Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) keluar barak dan bertemu dengan Praka Albert Pangihutan Ritonga (Terdakwa-11) sambil bertanya "ada apa" dijawab oleh Praka Albert Pangihutan Ritonga (Terdakwa-11) "Danton Oky dipukulin Dan" kemudian kemudian Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memerintahkan Sertu Junedi (Terdakwa-4) dengan berkata "Itu orangnya harus dapat, kalau tidak nanti main sama saya" lalu Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) dan Praka Albert Pangihutan Ritonga (Terdakwa-11) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax Putih milik Praka Albert Pangihutan Ritonga (Terdakwa-11) menuju ke Cafe Dragon Star yang tidak jauh dari Batalyon.

4. Bahwa pada saat tiba di Cafe Dragon Star Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) bertemu Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Mikhael Julianto Ritonga (Terdakwa-8), Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dan Sdr. Defli (Saksi-9), selanjutnya secara bersamaan masuk ke dalam Cafe Dragon Star untuk mencari Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1). Setelah bertemu dengan Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), kemudian diperintahkan oleh Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dengan berkata "Ayo kita cari kesana", selanjutnya Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) berboncengan dengan Praka Albert Pangihutan Ritonga (Terdakwa-11) dan Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik Praka Albert Pangihutan Ritonga (Terdakwa-11). Kemudian secara bersama berangkat melakukan pencarian terhadap korban (Sdr Jusni) dengan cara slaber hingga akhirnya korban (Sdr Jusni) ditemukan di samping Mesjid Gg perumahan warga tepatnya disekitar Pos 8 (delapan) Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

5. Bahwa pada saat korban (Sdr Jusni) ditemukan di samping Mesjid Gg perumahan warga tepatnya disekitar Pos 8 (delapan) Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) melihat sudah dalam keadaan sedang terkapar dipukuli dan dikeroyok oleh Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dan Sertu Junedi (Terdakwa-4). Kemudian Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), Serda Galih Pangsetu (Terdakwa-6), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11), Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) dan Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) serta Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) turun dari motor lalu melakukan pemukulan dan menendang korban (Sdr Jusni) kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit. Setelah dikeroyok lalu korban (Sdr Jusni) dibawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario oleh Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), kemudian Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memerintahkan untuk membawanya ke Pelni yang berada didalam pelabuhan Tanjung Priok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 06.45 WIB, kemudian korban (Sdr Jusni) diajak ngobrol oleh Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), namun Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) tidak menghiraukan hal tersebut dan tidak ikut campur lagi pada saat di Pelni. Selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyuruh korban (Sdr Jusni) untuk menghubungi teman-temannya agar dijemput di Pelni Pelabuhan Tanjung Priok, lalu pada sekira pukul 08.00 WIB ada 4 (empat) orang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor menjemput korban (Sdr Jusni) lalu membawanya pulang. Kemudian pada sekira pukul 08.15 WIB Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2), Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-1), Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) dan Serda Mikahel Julianto Purba (Terdakwa-8) pulang ke Batalyon.

7. Bahwa Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) mengetahui informasi dari Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bahwa dirinya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 terjadi perkelahian antara korban (Sdr Jusni) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) karena Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) pada saat joget di dalam cafe Dragon Star tersebut disenggol oleh korban (Sdr Jusni) kemudian pada saat cafe tersebut tutup (close) Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dan korban (Sdr Jusni) berkelahi lalu Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dikeroyok di cafe Dragon Star dan Letda Cba Oky Abriansyah (Terdakwa-1) pergi ke barak untuk meminta pertolongan kepada anggota yang pada akhirnya terjadilah pengeroyokan terhadap korban (Sdr Jusni) di Samping Mesjid Gg perumahan warga tepatnya disekitar Pos 8 (delapan) Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

8. Bahwa jumlah orang yang melakukan pengeroyokan terhadap korban (Sdr Jusni) pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.15 WIB di sebuah Gang depan Masjid di daerah Koja Jakarta Utara sebanyak 11 (sebelas) orang dan perbuatan yang dilakukan terhadap korban (Sdr Jusni) masing-masing yaitu :

- Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung, memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan melempar sepatu.
- Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), memukul dengan menggunakan meja kayu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala dan punggung, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala.
- Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) dan Sdr. Defli (Saksi-9) melakukan pemukulan terhadap korban (Sdr. Jusni), namun tidak tahu berapa kali banyaknya pemukulan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) melakukan pemukulan dan menendang korban (Sdr. Jusni), namun tidak tahu berapa kalinya.

e. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) tidak melakukan pemukulan terhadap korban (Sdr. Jusni).

f. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) melakukan pemukulan dengan menggunakan pipa air (paralon), namun tidak tahu berapa kali pemukulan tersebut.

9. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut wajah dari korban (Sdr. Jusni) mengalami beberapa luka dan berdarah kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB berdasarkan informasi dari Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bahwa korban (Sdr. Jusni) telah meninggal dunia.

10. Bahwa yang melatarbelakangi pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) yang pertama adalah jiwa korsa dan yang kedua adanya perintah dan ancaman dari Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) pada saat di barak yang Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) mendengar Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengatakan "Itu orangnya harus dapat, kalau tidak nanti main sama saya" dan pada saat di lokasi ada kata-kata yang keluar dari Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yaitu "Udah hajar aja, itu yang mukul abangmu dan saya, udah hajar aja saya yang tanggungjawab".

11. Bahwa Penyidik memperlihatkan video pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.18 WIB di depan masjid Jami'atul Islam Jl. Edam I Koja Jakarta Utara, kemudian Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) membenarkan bahwa yang ada di dalam video tersebut, yaitu :

- a. Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang berpakaian putih.
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) yang berpakaian hijau army.
- c. Sertu Junedi (Terdakwa-4) yang berpakaian kaos hitam celana pendek hitam.
- d. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) yang berpakaian singlet hitam celana pendek warna coklat
- e. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) yang berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu.
- f. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) yang berpakaian singlet putih celana pendek warna biru.
- g. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) yang berpakaian kaos hitam celana pendek putih.
- h. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) yang berpakaian kaos putih celana pendek biru.
- i. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) yang berpakaian kaos merah tangan panjang abu-bau celana pendek putih.
- j. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) yang berpakaian singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning.
- k. Sdr. Defli Saksi-10) yang berpakaian kaos hitam celana loreng dan helm hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) sengaja melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan efek jera karena jiwa korsa teman sesama perwira dikeroyok oleh Sdr. Jusni (korban) bersama teman-temannya.

13. Bahwa Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak boleh dilakukan karena Sdr. Jusni (korban) akan merasakan sakit (luka).

14. Bahwa Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) menyadari akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Jusni (korban) meninggal dunia.

15. Bahwa Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

16. Bahwa selama berdinast Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan hanya tugas berlayar.

17. Bahwa Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) merasa sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selalu mendoakan korban (Sdr. Jusni) dan ingin ziarah ke makam korban (Sdr. Jusni).

18. Bahwa Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) sudah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga Sdr. Jusni (korban) melalui ibu Siana Roslaeni (ibu kandung Terdakwa-1).

Terdakwa-III :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2008/2009 di Kodam II/Sriwijaya, lalu mengikuti pendidikan dasar Infantri di Rindam II/Sriwijaya selama kurang lebih enam bulan, setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama kurang lebih lima bulan, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2009 sampai dengan sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2109004131289.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa- 3) dan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) nongkrong di Pantai Jimbaran Ancol sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Sdr. Adit (teman Terdakwa-3 dan Terdakwa-1) menelepon mengajak ke Kafe Dragon Star di daerah Jl. Raya Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya pada sekira pukul 03.05 WIB Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) dan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berangkat dari Pantai Jimbaran Ancol menuju Cafe Dragon Star di daerah Jl. Raya Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara dengan berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Motor Matic merk Suzuki Nex Nopol (tidak ingat) warna hitam milik Terdakwa-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 sampai di Kafe Dragon Star langsung masuk Kafe Dragon Star dan naik ke lantai 2 (dua) tempat music Longue menemui Sdr. Adit. Kemudian setelah Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 sudah berada di lantai 2 (dua) tempat music Longue langsung masuk ke Hall music Longue dan saat itu melihat Sdr. Adit duduk di meja dengan Sdr. Jhon (teman Terdakwa-1, Sdr. Adit dan Terdakwa-3) sedang minum-minuman beralkohol jenis Bir Bintang. Kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 minum Bir tersebut bersama rekan hingga mabuk, lalu Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 berjoget di tengah Hall bersama-sama dengan pengunjung atau tamu Kafe Dragon Star yang lainnya. Setelah joget Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 duduk kembali ke meja dan saat itu Terdakwa-1 berbicara kepada Terdakwa-3 bahwa saat joget di tengah ada yang sikut-sikut, lalu Terdakwa-3 membiarkannya dan melanjutkan minum Bir Bintang lagi.

4. Bahwa pada sekira pukul 05.00 WIB music Longue selesai Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan rekannya bersama pengunjung atau tamu lainnya keluar dari Kafe Dragon Star, pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 sudah berada di teras kafe, kemudian Terdakwa-1 berkata kepada Terdakwa-3 "Dik itu orang yang menyikut Terdakwa, pukul sudah", sambil menunjuk ke arah orang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. Jusni (korban). Kemudian Terdakwa-3 melihat ada sebuah botol Bir yang berada di teras Kafe lalu diambil oleh Terdakwa-3 dengan tangan kanan selanjutnya dari belakang dipukulkan botol tersebut ke kepala bagian atas Sdr. Jusni (korban) sehingga botol Bir tersebut pecah. Setelah Terdakwa-3 memukul Sdr. Jusni (korban), kemudian 6 (enam) orang teman Sdr Jusni (korban) langsung mengeroyok Terdakwa-3 dan Terdakwa-1, lalu Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 melarikan diri masuk ke dalam Kafe. Terdakwa-3 bersama Sdr. Adit bersembunyi di dalam kamar mandi lantai 2 (dua) sedangkan untuk Terdakwa-1 tidak diketahui bersembunyi dimana. Pada saat bersembunyi Terdakwa-3 baru mengetahui bahwa kepala bagian samping kanan mengeluarkan darah (luka sobek), kemudian sekira pukul 07.15 WIB seorang Polisi dengan membawa senjata laras panjang (tidak dikenal) mengetuk pintu kamar mandi tempat Terdakwa-3 bersembunyi sambil berkata "pak-pak sudah aman" lalu Terdakwa-3 dan Sdr. Adit keluar kamar mandi. Selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa-3 dan Sdr. Adit pergi meninggalkan Kafe Dragon Star menuju ke kantor tempat sepupu Terdakwa-3 bekerja (Sdr. Hengki Kurdianto) di dalam pelabuhan Tanjung Priok dengan mengendarai motor Terdakwa-3 dengan berboncengan.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 saat berada di Ancol sedang Harwat kendaraan Amphibi Houvercraft sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-3 ditelepon oleh Terdakwa-1 untuk merapat ke kantor Staf-1 Intel, setelah itu Terdakwa-3 langsung berangkat menuju Yonbekang-4/Air dengan menggunakan motor. Sekira pukul 15.30 WIB sampai di Yonbekang-4/Air lalu langsung ke ruang Staf-1 Intel dan saat itu juga sudah ada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 dimintai keterangan oleh Serma Arif (Ba Intel Yonbekang-4/Air) terkait pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 terhadap Sdr. Jusni (korban) dan setelah dimintai keterangan Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 diperintah agar Standby di kantor Staf-1 Intel karena rencananya anggota dari Denpom Jaya/1 akan datang ke Yonbekang-4/Air.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 saat sedang di Ancol sedang Harwat kendaraan Amphibi Hovercraft sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-3 mendapatkan pesan melalui Whatsapp yang isinya agar datang kembali ke Staf-1 Intel Yonbekang-4/Air, lalu Terdakwa-3 langsung menuju ke kantor Staf-1 Intel Yonbekang-4/Air dengan menggunakan motor, sekira pukul 10.20 WIB tiba di kantor Staf-1 Intel Yonbekang-4/Air. Kemudian sekira pukul 10.50 WIB Pasi Intel Yonbekang-4/Air (Lettu Cba Donni) memerintahkan untuk Visum terkait pengeroyokan yang dilakukan oleh orang sipil pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 di teras Cafe Dragon Star.

7. Bahwa pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 dengan didampingi Petlu Lili Ashari dan Serka Jakaria (keduanya anggota Staf-1 Intel Yonbekang-4/Air) pergi menuju Polres Jakarta Utara untuk melaporkan perkara pengeroyokan terhadap Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil Lettu Cba Donni. Sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa-1, Petlu Lili Ashari dan Serka Jakaria sampai di Polres Jakarta Utara lalu Letda Cba Oky Abriansyah (Terdakwa-1) koordinasi terkait pengeroyokan terhadap Terdakwa-3 dan Terdakwa-1, lalu pihak dari Polisi Polres Jakarta Utara membuat surat Visum atas nama Terdakwa-3 dan Terdakwa-1.

8. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-3 dan Terdakwa-1, Petlu Lili Ashari dan Serka Jakaria sampai di Yonbekang-4/Air, kemudian Lettu Cba Donni menyampaikan kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 bahwa perintah dari Danyonbekang-4/Air agar Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 dibawa ke Denpom Jaya/1 untuk diproses hukum yang berlaku. Setelah itu Terdakwa-3 dan Terdakwa-1, dibawa ke Denpom Jaya/1 dan tiba sekitar pukul 18.00 WIB.

9. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui dari Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Madenpom Jaya/1 Tangerang bahwa Sdr. Jusni (korban) dikeroyok di sekitar Pos 8 (delapan) Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 oleh Letda Cba Oky Abriansyah N P (Terdakwa-1) dan Bintara Tamtama Remaja Yonbekang-4/Air, akan tetapi jumlahnya tidak disebutkan, dan pengakuan Terdakwa-1 bahwa telah memukul Sdr. Jusni (korban) dengan kursi. Sedangkan untuk Terdakwa-3 sendiri memukul kepala Sdr. Jusni (korban) dengan botol bir di teras kafe Dragon Star Jl. Enggano Jakarta Utara pada Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIB.

10. Bahwa Setelah Penyidik memperlihatkan video (CCTV) tentang pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.18 WIB di depan masjid Jami'atul Islam Jl. Edam I Koja Jakarta Utara, Terdakwa membenarkan Video tersebut benar bahwa yang dikeroyok adalah Sdr. Jusni (korban) yang pelaku pada video tersebut nama-namanya antara lain :

- a. Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1)
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2)
- c. Sertu Junedi (Terdakwa-4)
- d. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5)
- e. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6)
- f. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7)
- g. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8)
- h. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Sdr. Agus Prabakti (Terdakwa-10) yang semuanya anggota Yonbekang-4/Air serta anggota lainnya Terdakwa-3 tidak ingat namanya.

11. Bahwa Terdakwa-3 tidak tahu luka-luka apa saja yang dialami oleh Sdr. Jusni (korban) dan yang Terdakwa-3 ketahui dari penyampaian Letda Cba Oky Abriansyah N P 9Terdakwa-1) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Staf Intel Yonbekang-4/Air bahwa Sdr. Jusni (korban) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara.

12. Bahwa Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) sengaja memukul kepala Sdr. Jusni (korban) menggunakan botol bir bintang pada saat di teras café karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan sebagai jiwa korsa.

13. Bahwa Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak boleh dilakukan karena Sdr. Jusni (korban) akan merasakan sakit (luka).

14. Bahwa Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) menyadari akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Jusni (korban) meninggal dunia.

15. Bahwa Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

16. Bahwa selama berdinis Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan hanya tugas berlayar.

17. Bahwa Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) merasa sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

18. Bahwa Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) sudah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga Sdr. Jusni (korban) melalui ibu Siana Roslaeni (ibu kandung Terdakwa-1).

Terdakwa-IV :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Junedi (Terdakwa-4) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2014 di Rindam IV/Mulawarman dilanjutkan pendidikan kecabangan Bekang tahun 2014 di Bandung Jawa Barat lalu ditempatkan di Yonbekang-4/Air sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21140054040295.

2. Bahwa pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIB di depan masjid di wilayah Pos 8 (delapan) Tanjung Priok Jakarta Utara dilakukan oleh Terdakwa-4 dan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa-4 yaitu :

a. Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2)
- c. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5)
- d. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6)
- e. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7)
- f. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8)
- g. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9)
- h. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10)
- i. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) dan 1 (satu) orang sipil Terdakwa-4 tidak tahu namanya.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) datang ke barak bujang Yonbekang-4/Air membangunkan Terdakwa-4, Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) dan Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) yang sedang tertidur dengan menggedor-gedor pintu barak dan menyampaikan "Abang kalian Sersan Endika sedang dikeroyok di Pos 8 (delapan) dengan 20 (dua puluh) orang dalam keadaan kritis mau mati". Setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa-1 tersebut, kemudian Terdakwa-4 spontan terbangun lalu bersama Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) berangkat ke Pos 8 (delapan) mengendarai sepeda motor Honda Vario (Nopol tidak ingat) milik Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dan tiba sekira pukul 05.20 WIB akan tetapi di lokasi tersebut tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Cafe Dragon Star di Jl. Enggano Jakarta Utara dan saat tiba Terdakwa-4 melihat Terdakwa-1 lalu Terdakwa-4 dan Terdakwa-10 mengikutinya masuk ke lantai 2 (dua) Cafe Dragon Star untuk mencari Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3), akan tetapi saat di lantai 2 (dua) Terdakwa-3 tidak diketemukan. Setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-10 turun ke lantai 1 (satu) atau ke bawah, Terdakwa-1 melihat salah satu orang yang mengeroyoknya Sdr. Jusni (korban) dan berkata "Kejar sampai dapat, pukul saya tanggung jawab" kemudian Terdakwa-4 dan Praka Yuska mengejar Sdr. Jusni sampai ke Jl. Edam I didepan Masjid Jami'atul Islam. Setelah Sdr. Jusni tertangkap Terdakwa-4 akan melakukan pemukulan akan tetapi Sdr. Jusni sudah terjatuh terlebih dahulu karena tertabrak sepeda motor yang dikendarai Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9). Saat Sdr. Jusni (korban) terjatuh Terdakwa-4 memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan melakukan tendangan ke badan Sdr. Jusni (korban) sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa-4 mendengar Terdakwa-1 "Pukul saja, saya tanggung jawab dan bila perlu saya lepas baju tidak apa-apa ?", kemudian Terdakwa-1, Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) dan 1 (satu) orang sipil melakukan pemukulan.

4. Bahwa setelah Sdr. Jusni (korban) tidak berdaya kemudian dibonceng oleh Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) menggunakan sepeda motor Honda Vario (Nopol tidak ingat) milik Terdakwa-10 dibawa ke samping gedung PT. Pelni Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 mengikuti melalui pintu Pos 9 (sembilan). Setelah tiba di samping gedung PT. Pelni Terdakwa-4 bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-10, Terdakwa-6, Terdakwa-8 dan Sdr. Jusni (korban) beserta keluarga Sdr. Jusni (korban). Setelah itu Terdakwa-4 dan rekan-rekannya (anggota Yonbekang-4/Air) diperintahkan untuk kembali ke barak.

Hal 105 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa-4 mengetahui terakhir saat di Komplek Ruko Enggano Sdr. Jusni (korban) mengalami luka sobek pada bagian kepala atas sebelah kanan, luka sobek pada bagian bibir bawah sebelah kanan, wajah bengkak-bengkak dan badan lecet-lecet dan Sdr. Jusni (korban) masih sadarkan diri.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB setelah pelaksanaan apel malam di kantor Staf 1 Intel Lettu Cba Donni (Pasi Intel) menyampaikan bahwa korban (Sdr. Jusni) sudah meninggal dunia.

7. Bahwa Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jusni (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai wajah/muka dan Terdakwa-4 melakukan tendangan sebanyak 3 (tiga) kali kebagian badan dan punggung.

8. Bahwa Terdakwa-4 tidak mengetahui bahwa di Cafe Dragon Star sebelumnya telah terjadinya perkelahian antara Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dengan korban (Sdr. Jusni) bersama teman-temannya.

9. Bahwa Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-4, Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) dan Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 05.20 WIB tepatnya di Barak Bujang Yonbekang 4/Air dengan tujuan meminta bantuan datang ke Pos 8 dikarenakan senior Terdakwa-4 yaitu Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dikeroyok oleh 20 (dua puluh) orang dan hampir mati. Selanjutnya adanya ancaman dari Letda Cba Oky Abriansyah "Sempat tidak dapat kalian main dengan saya" sehingga Terdakwa-4 mau ikut melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni.

10. Bahwa Terdakwa-4 membenarkan bahwa yang ada didalam video yang ditunjukkan Penyidik adalah kejadian saat Sdr. Jusni dikeroyok pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.18 WIB di depan masjid Jami'atul Islam Jl. Edam I Koja Jakarta Utara yaitu :

- a. Serda Junedi (Terdakwa-4) yang berpakaian kaos hitam celana pendek hitam
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) yang berpakaian kaos hijau celana pendek warna hitam.
- c. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) yang berpakaian singlet putih celana pendek warna biru.
- d. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) yang berpakaian singlet hitam celana pendek warna coklat.
- e. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) yang berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu.
- f. Serda Prayogi Dwi Firma hanggalih (Terdakwa-9) yang berpakaian kaos putih celana pendek biru.
- g. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) yang berpakaian kaos hitam celana pendek putih.
- h. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) yang berpakaian singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning.
- i. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) berpakaian Jaket Switer merah tangan panjang abu-bau celana pendek putih dan
- j. Sdr. Defli (Saksi-9) berpakaian kaos hitam celana loreng dan helm hitam).

Hal 106 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Sertu Junedi (Terdakwa-4) sengaja melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan efek jera karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang sebelumnya datang ke barak bujang membangunkan Terdakwa-4 dkk yang sedang tertidur dengan menggedor-gedor pintu barak dan menyampaikan "Abang kalian Sersan Endika sedang dikeroyok di Pos 8 (delapan) dengan 20 (dua puluh) orang dalam keadaan kritis mau mati", sehingga timbul jiwa korsa.

12. Bahwa Sertu Junedi (Terdakwa-4) menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak boleh dilakukan karena Sdr. Jusni (korban) akan merasakan sakit (luka).

13. Bahwa Sertu Junedi (Terdakwa-4) menyadari akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Jusni (korban) meninggal dunia.

14. Bahwa Sertu Junedi (Terdakwa-4) belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

15. Bahwa selama berdinasnya Sertu Junedi (Terdakwa-4) pernah melaksanakan tugas operasi militer Pam Rahwan tahun 2015-2017 di Ambon.

16. Bahwa Sertu Junedi (Terdakwa-4) merasa sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

17. Bahwa Sertu Junedi (Terdakwa-4) sudah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga Sdr. Jusni (korban) melalui ibu Siana Roslaeni (ibu kandung Terdakwa-1).

Terdakwa-V :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmaba PK 22 tahun 2015 di Kodam Jaya, dilanjutkan pendidikan tahap kejuruan tahun 2015 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, setelah lulus dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di Kesatuan Yonbekang-4/Air tahun 2016 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serda NRP 21150212100196.

2. Bahwa pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIB di depan masjid di wilayah Pos 8 Tanjung Priok Jakarta Utara dilakukan oleh Terdakwa-5 bersama 9 (sembilan) orang teman Terdakwa-5 dari TNI yaitu :

- a. Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1)
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2)
- c. Serda Junedi (Terdakwa-4)
- d. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6)
- e. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7)
- f. Serda Mikhaei Julianto Purba (Terdakwa-8)
- g. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9)
- h. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10)

Hal 107 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Pada 09 Februari 2020 Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) dan 1 (satu) orang sipil, Terdakwa-5 tidak mengenalnya.

3. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa-1 datang ke barak bujangan dalam keadaan marah-marah, berteriak sambil menggedor pintu dengan baju kotor dan pergelangan lutut belakang sebelah kanan berdarah lalu membangunkan remaja yang sedang tidur dan menyampaikan jika Terdakwa-1 dikeroyok oleh Preman yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang kemudian Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dikeroyok juga oleh preman dan hampir mati. Kemudian Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 keluar dari barak berbonceng menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa-7 Nopol tidak tahu menuju pos 8 setelah tiba disana sudah ada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-10 dan Terdakwa-4 Junedi. Kemudian melihat ada beberapa preman yang sedang duduk didepan portal, kemudian Terdakwa-1 berkata "Itu pelakunya kejar dia" kemudian dikejar oleh Terdakwa-4 dan Terdakwa-10 dan Terdakwa-5 mengejar dari belakang sambil berlari dan Sdr. Jusni (korban) tertangkap di sebuah gang depan Masjid di daerah Koja Jakarta Utara. Terdakwa-1 menghajar/memukul Sdr. Jusni (korban) dengan menggunakan kursi beberapa kali dan dalam keadaan marah lalu memerintahkan Terdakwa-5 dan rekan lainnya untuk menghajar/memukul Sdr. Jusni, selanjutnya Terdakwa-5 sempat menahan Terdakwa-1 yang tetap memukul Sdr. Jusni (korban) dengan kursi.

4. Bahwa setelah keadaan Sdr. Jusni (korban) sudah tidak berdaya dibawa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-1depan Pelni, setelah itu Terdakwa-1 mengintrogasi korban "Kamu panggil semua teman-temanmu yang mengeroyok saya" sambil sempoyongan korban menjawab "Iya...iya" dan Terdakwa-1 memerintahkan korban memanggil teman-temannya menggunakan handphone milik korban tetapi Terdakwa-5 tidak terlalu memperhatikan apa isi percakapan antara korban dengan temannya pada saat di telepon. Setelah itu Terdakwa- 1 berkata kepada korban "Panggil semua orang Buton yang ingin mengeroyok saya, saya orang timur" dijawab korban "Siap iya bang". Setelah itu ada teman dari Sdr. Jusni (korban) datang dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor (untuk jenisnya tidak tahu) dan tidak tahu dibawa kemana korban oleh temannya. Setelah itu Terdakwa-5, Terdakwa-7 dan Terdakwa-4 kembali ke barak Yonbekang-4/Air.

5. Bahwa yang mengajak untuk melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa-1 karena pada saat dibarak Terdakwa-1 memerintahkan semua bujangan untuk bergerak tanpa terkecuali dan mengatakan "Cepat-cepat abangmu Endika sudah mau mati kalau kalian tidak mau bergerak nanti malam kalian main sama saya".

6. Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa-5 dan temannya terhadap Sdr. Jusni (korban) dengan cara-cara yaitu :

- a. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) menendang 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan ke arah paha.
- b. Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memukul dengan menggunakan meja kayu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala dan punggung, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala.

Hal 108 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) memukul menggunakan pipa paralon plastik sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah/muka.
- d. Sertu Junedi (Terdakwa-4) memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah/muka dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) mengenai badan dan punggung.
- e. Serda Prayogi Dwi Firma hanggalih (Terdakwa-9) menabrak pantat dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih (Nopol AA 5339 KG).

Sedangkan untuk yang lainnya Terdakwa-5 tidak memperhatikan secara pasti dengan menggunakan apa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) dikarenakan Terdakwa-5 meleraai Terdakwa-1 yang ingin terus menerus menghajar Sdr. Jusni (korban) dengan menggunakan meja kayu.

7. Bahwa Terdakwa-5 melihat kondisi terakhir Sdr. Jusni (korban) bengkok dibagian pipi sebelah kanan dan sempoyongan.

8. Bahwa Terdakwa-5 mengetahui jika Sdr. Jusni (korban) sudah meninggal pada saat Terdakwa-5 dipanggil oleh Pasi Intel pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB di kantor Staf 1 Yonbekang-4/Air yang menyampaikan bahwa korban pengeroyokan atas nama Sdr. Jusni (korban) telah meninggal dunia. Kemudian tindakan yang dilakukan Satuan setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu memerintahkan Pasi Intel agar Terdakwa-5 dkk 10 (sepuluh) anggota lainnya persiapan keesokan harinya dibawa ke Denpom Jaya/1 Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan.

9. Bahwa Terdakwa-5 mengetahui Sepeda motor Honda Beat warna putih yang digunakan Terdakwa-9 untuk menabrak Sdr. Jusni (korban) sudah diamankan di Denpom Jaya/1 Tangerang, untuk meja dan pipa paralon tidak tahu keberadaanya. Selanjutnya Terdakwa-5 tidak mengetahui keberadaan botol bir yang digunakan untuk memukul Sdr. Jusni (korban).

10. Bahwa Terdakwa-5 membenarkan video yang ditunjukkan oleh Penyidik bahwa yang ada didalam video tersebut adalah kejadian saat Sdr. Jusni dikeroyok oleh Terdakwa-5 dan teman-teman yaitu :

- Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) berpakaian singlet hitam celana pendek coklat.
- Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) yang berpakaian kaos hijau celana pendek warna hitam.
- Sertu Junedi (Terdakwa-4) yang berpakaian kaos hitam celana pendek hitam.
- Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) yang berpakaian singlet putih celana pendek warna biru.
- Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) yang berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu.
- Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) yang berpakaian kaos putih celana pendek biru.
- Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) yang berpakaian kaos hitam celana pendek putih.
- Praka Albert panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) yang berpakaian singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning.
- Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) yang berpakaian kaos merah tangan panjang abu-bau celana pendek putih.

Hal 109 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) sengaja melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan efek jera karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang sebelumnya datang ke barak bujangan dalam keadaan marah-marah, berteriak sambil menggedor pintu dengan baju kotor dan pergelangan lutut belakang sebelah kanan berdarah lalu membangunkan remaja yang sedang tidur dan menyampaikan jika Terdakwa-1 dikeroyok oleh Preman yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang kemudian Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dikeroyok juga oleh preman dan hampir mati, sehingga timbul jiwa korsa.

12. Bahwa Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak boleh dilakukan karena Sdr. Jusni (korban) akan merasakan sakit (luka).

13. Bahwa Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) menyadari akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Jusni (korban) meninggal dunia.

14. Bahwa Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

15. Bahwa selama berdinast Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan hanya tugas berlayar.

16. Bahwa Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) merasa sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

17. Bahwa Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) sudah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga Sdr. Jusni (korban) melalui ibu Siana Roslaeni (ibu kandung Terdakwa-1).

Terdakwa-VI :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2015 di Rindam V/Brw Jember setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Bekang tahun 2015 di Pusdikbekang Cimahi Bandung, selanjutnya ditempatkan di Yonbekang-4/Air sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21150108170795.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIB di depan masjid di wilayah Pos 8 Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) yang oleh Terdakwa-6 bersama 9 (sembilan) orang teman Terdakwa-6 dari TNI yaitu :

- a. Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1)
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2)
- c. Serda Junedi (Terdakwa-4)
- d. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5)
- e. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7)
- f. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8)

Hal 110 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10)
i. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) dan 1 (satu) orang sipil Terdakwa-6 tidak mengenalnya.

3. Bahwa Terdakwa-6 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk menolong Serka Endika yang dikeroyok orang di Cafe Dragon Star Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Terdakwa-1 menunjukkan seseorang (Sdr. Jusni) di sekitar area Cafe Dragon Star Tanjung Priok Jakarta Utara untuk dikejar sampai dapat.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa-6 dibangunkan oleh Terdakwa-1 di Barak Bintara Remaja termasuk teman-teman Terdakwa-6 lainnya dengan cara Terdakwa-1 mendobrak pintu sambil berkata dengan suara keras "Hoi abangmu di kroyok 20 orang di Pos 8", selanjutnya Terdakwa-6 bangun dari tempat tidur dan menuju ke arah parkir, lalu bertemu dengan Terdakwa-8, kemudian Terdakwa-6 berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor KLX warna kuning milik Terdakwa-8. Kemudian tiba di depan area Cafe Dragon Star Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu Terdakwa-1 menunjukkan seseorang (Sdr. Jusni) di sekitar untuk dikejar sampai dapat, sehingga Terdakwa-6 dan anggota lainnya melakukan pengejaran terhadap Sdr. Jusni (korban). Selanjutnya Sdr. Jusni (korban) ditangkap di sekitar Cafe tersebut dengan cara ditabrak dari belakang dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa-9, akibatnya Sdr. Jusni (korban) tergeletak di tanah, lalu Terdakwa-6 melihat dari jauh Terdakwa-4 turun dari sepeda motor Honda Vario, langsung memukul Sdr. Jusni (korban) disusul Terdakwa-10 juga ikut memukul Sdr. Jusni (korban) berulang-ulang, kemudian untuk Terdakwa-9 dengan temannya langsung jalan terus ke arah Jalan Raya besar (tujuan tidak tahu).

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-6 dan Terdakwa-8 sampai di tempat kejadian tersebut bersamaan dengan 6 (enam) orang turun dari 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) orang anggota Serda Hatta Rais menggunakan 1 (satu) kendaraan menghampiri Sdr. Jusni (korban) dengan cara memukul dan menendang sampai bergiliran, namun Terdakwa-1 menggunakan meja kayu warna biru untuk dipukul ke Sdr. Jusni (korban) di bagian kepala dan Terdakwa-11 menggunakan bekas pralon warna putih untuk memukul Sdr. Jusni (korban) di bagian badannya, selanjutnya Terdakwa-6 sempat meleraikan dengan cara mengangkat tangan kiri dan berkata "Sudah sudah", tetapi Terdakwa-1 masih memukul dengan meja kayu tersebut, lalu Terdakwa-1 berkata "Malu malu orang timur, bunuh saja" sehingga Terdakwa-6 ikut memukul Sdr. Jusni (korban) sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kanan dan menendang sebanyak 1 (satu) kali di bagian paha kanan korban dikarenakan akan diancam oleh Terdakwa-1 "Kalo tidak mukul, main-main dengan saya di barak" (sambil teriak nada keras), kemudian pergi ke arah mundur menuju ke arah sepeda motor KLX milik Serda Purba.

6. Bahwa pada sekira pukul 07.10 WIB Sdr. Jusni (korban) dibawa oleh Terdakwa-10 dengan cara berboncengan di belakang sepeda motor merek Vario miliknya untuk dibawa ke Kantor Pelabuhan PT. PELNI dan 7 (tujuh) orang lainnya ikut mengantar Sdr. Jusni (korban) dari belakang, namun Terdakwa-6 dan Terdakwa-10 ikut mengantar Sdr. Jusni (korban) dengan cara jalan berbeda melalui lewat jalan Raya masuk Pos 9 Pelabuhan (memutar) menuju ke Kantor Pelabuhan PT. PELNI.

Hal 111 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah sampai di depan Kantor Pelabuahan PT. PELNI Terdakwa-6, beserta 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Terdakwa-10, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-11 dan Terdakwa-10 serta Terdakwa-7 menunggu keluarganya dengan cara Terdakwa-1 menghubungi orang tuanya melalui telepon milik Sdr. Jusni (korban). Kemudian keluarganya berjumlah sekitar 5 (lima) orang datang, sehingga Terdakwa-1 menyerahkan Sdr. Jusni (korban) kepada keluarga dalam keadaan lebam di bagian muka dan masih bisa berjalan. Kemudian Terdakwa-6 beserta anggota lainnya di suruh oleh Terdakwa-1 untuk kembali ke Barak Yon Bekang 4 Air.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-6 mendapatkan informasi dari staf Intel Yon Bekang 4 Air bahwa Sdr. Jusni (korban) telah meninggal dunia, sehingga pada tanggal 19 Februari 2020 saya beserta 8 (delapan) orang lain di panggil oleh Penyidik Denpom Jaya/1 Tangerang guna dimintai keterangan sementara.

9. Bahwa Terdakwa-6 membenarkan bahwa video yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah rekaman CCTV kejadian pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) di Jl. Edam I tepatnya depan Masjid Jam'iatul Islam Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB dan tidak ada korban lainya selain Sdr. Jusni (korban).

10. Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa-6 yaitu menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali di bagian paha kanan sdr. Jusni (korban) dan juga memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) di bagian pipi kiri Sdr. Jusni (korban). Saat itu Sdr. Jusni (korban) dalam keadaan duduk (selonjor) dan Sdr. Jusni (korban) belum keluar darah di bagian tubuhnya. Pada saat kejadian pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) di Jl. Edam I tepatnya depan Masjid Jam'iatul Islam Jakarta Utara, Terdakwa-6 menggunakan pakaian kaos berkerah warna merah dan celana kain pendek warna abu-abu kehitaman dan Terdakwa-6 berboncengan dengan Terdakwa-8 dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX Dtracker warna kuning Nopo lupa.

11. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan dikarenakan Terdakwa-6 beserta anggota lainnya diperintahkan secara lisan dari Terdakwa-1 untuk memukul bersama-sama terhadap Sdr. Jusni (korban). Terdakwa-1 berkata dengan nada keras pada tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB "Woi itu kejar orangnya sampai kena" di Lokasi Cafe Dragon Star dan sekira pukul 07.05 WIB Letda Cba Oky Abriansyah "Malu malu in orang timur, pukul terus, bunuh saja" sambil berkata tidak jelas dengan nada keras di Jl. Edam I tepatnya depan Masjid Jam'iatul Islam Jakarta Utara.

12. Bahwa Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) mengetahui kondisi terakhir Sdr. Jusni (korban) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari staf 1 Intel Yon Bekang-4/Air bahwa Sdr. Jusni (korban) telah meninggal dunia dan penyebab kematiannya kemungkinan dikarenakan pukulan keras dibagian kepala dengan menggunakan benda tumpul.

Hal 112 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah meja kayu warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Serda Purba sekarang ini adalah diamankan di Denpom Jaya/1 Tangerang, tetapi 1 (satu) buah pipa paralon Terdakwa-6 tidak tahu.

14. Bahwa Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) sengaja melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan efek jera karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang sebelumnya Terdakwa-6 dibangunkan oleh Terdakwa-1 di Barak Bintara Remaja termasuk teman-teman Terdakwa-6 lainnya dengan cara Terdakwa-1 mendobrak pintu sambil berkata dengan suara keras "Hoi abangmu di kroyok 20 orang di Pos 8", sehingga timbul jiwa korsia.

15. Bahwa Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak boleh dilakukan karena Sdr. Jusni (korban) akan merasakan sakit (luka).

16. Bahwa Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) menyadari akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Jusni (korban) meninggal dunia.

17. Bahwa Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

18. Bahwa selama berdinast Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan hanya tugas berlayar.

19. Bahwa Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) merasa sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

20. Bahwa Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) sudah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga Sdr. Jusni (korban) melalui ibu Siana Roslaeni (ibu kandung Terdakwa-1).

Terdakwa-VII :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) masuk menjadi anggota TNI-AD 2014 di Kodam III/ Siliwangi melalui pendidikan Dikmaba PK 22, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Rindam III/ Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian Diksarba Pusdik Bekang Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2015 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 2115005973112.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-7 sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Jusni (korban) akan tetapi Terdakwa-7 mengetahui bahwa Sdr. Jusni (korban) yang dikeroyok tersebut telah meninggal dunia dan Terdakwa-7 baru mengetahui namanya adalah Sdr. Jusni (korban) setelah diberitahu oleh Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) di Pomdam Jaya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020. Sdr. Jusni (korban) sebelumnya dikeroyok oleh Terdakwa-7 dkk 10 (sepuluh) anggota TNI AD serta 1 (satu) orang sipil yang Terdakwa-7 tidak mengenalnya. Untuk 10 (sepuluh) anggota TNI AD, yaitu :

- a. Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1)
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2)
- c. Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3)
- d. Serda Junedi (Terdakwa-4)
- e. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5)
- f. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6)
- g. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8)
- h. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9)
- i. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10)
- j. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11)

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa-1 membangunkan anggota remaja dengan mendobrak pintu barak dan berteriak bahwa Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) di keroyok di Pos 8, lalu Terdakwa-1 berkata "Cepat bangun, kalo enggak saya mainkan" kemudian Terdakwa-7 langsung bangun dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa-5 menuju Pos 8, setelah sampai di Pos 8 ternyata nihil tidak ada kejadian apapun di Caffe Dragon Star lalu saya menuju portal TS persisnya dipinggir jalan.

4. Bahwa setelah beberapa menit Terdakwa-1 berteriak "Itu orangnya" dan memerintahkan untuk mengejanya sempat berteriak "Kejar pukul saya bertanggungjawab kalau tidak dapat remaja akan saya mainkan di barak", lalu Terdakwa-7 mengejar hingga akhirnya Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih menabrak Sdr. Jusni (korban) hingga terjatuh menggunakan motor Honda Vario warna Silver, kemudian Terdakwa-1 berkata "Pukuli, saya bertanggungjawab, saya siap lepas pangkat" kemudian terjadi pemukulan didepan Masjid Jl. Edam I Koja Jakarta Utara dan Terdakwa-7 juga ikut menendang bagian lutut sebanyak 2 (dua) kali lalu menjauh sekitar 30 (tiga puluh) meter dari TKP, dan pergi bersama Sertu Junedi (Terdakwa-4) dan Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) menuju kantor Pelni karena perintah Terdakwa-1 untuk menuju ke sana mengantar korban kepada rekannya setelah itu Terdakwa-7 kembali ke barak.

5. Bahwa Terdakwa-7 bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan Sdr. Jusni pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira 06.00 WIB di sebuah Gang Jl. Edam I depan Mesjid Jam'iatul Islam, Koja Jakarta Utara dengan cara masing-masing :

- a. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.T. (Terdakwa-2) memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki
- b. Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki serta memukul dengan menggunakan bangku kayu.
- c. Sertu Junedi (Terdakwa-4) memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki.

Hal 114 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- h. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) memukul menggunakan tangan.
- e. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) memukul menggunakan tangan.
- f. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) memukul menggunakan tangan.
- g. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) memukul menggunakan tangan dan membawa korban ke kantor Pelni.
- i. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) memukul dengan menggunakan paralon.
- j. Serda Prayogi Dwi Firman Hanggalih (Terdakwa-9) menabrak korban dengan sepeda motor Honda Beat Pop warna Silver hingga tejjatuh.
6. Bahwa pada saat terakhir Letda Cba Oky Abriansyah menyerahkan Sdr. Jusni (korban) ke rekannya dekat kantor Pelni, Terdakwa-7 melihat Sdr. Jusni mengalami luka sobek pada bagian bibir bawah sebelah kanan mengeluarkan darah dan pelipis sobek mengeluarkan darah serta dalam keadaan masih sadarkan diri.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di kantor Staf 1 Yonbekang-4/Air Lettu Cba Donni selaku Pasi Intel Yonbekang-4/Air menyampaikan kepada Terdakwa-7 bahwa Sdr. Jusni korban pengeroyokan anggota Yonbekang-4/Air telah meninggal Dunia.
8. Bahwa sepeda motor yang dikendarai pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban), yaitu :
- a. Terdakwa-7, Terdakwa-5 dan orang sipil teman Terdakwa-1 berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah.
 - b. Terdakwa-2 dan Terdakwa-11 berboncengan mengendarai Yamaha Nmax warna putih.
 - c. Terdakwa-6 dan Terdakwa-8 berboncengan mengendarai KLX warna kuning.
 - d. Terdakwa-10 mengendarai Honda Vario warna hitam.
 - e. Terdakwa-9 mengendarai Honda Beat Pop warna Silver (yang digunakan Serda Prayogi untuk menabrak) Sdr. Jusni (korban) kelima sepeda motor tersebut sudah diamankan di Denpom Jaya/1 sedangkan untuk Pipa paralon dan bangku kayu Terdakwa-7 tidak mengetahuinya.
9. Bahwa Terdakwa-7 membenarkan video yang ditunjukkan oleh Penyidik bahwa yang ada didalam video tersebut adalah kejadian saat Sdr. Jusni (korban) dikeroyok oleh Terdakwa-7 dan teman-teman yaitu :
- a. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) yang berpakaian kaos warna putih singlet celana pendek warna hitam keabu-abuan/biru.
 - b. Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang berpakaian kaos putih celana pendek warna hitam).
 - c. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.T. (Terdakwa-2) yang berpakaian kaos hijau celana pendek warna hitam.
 - d. Sertu Junedi (Terdakwa-4) yang berpakaian kaos hitam celana pendek hitam.
 - e. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) yang berpakaian singlet hitam celana pendek warna coklat.
 - f. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) yang berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu.

Hal 115 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sdr. Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) yang berpakaian kaos putih celana pendek biru.
- h. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) yang berpakaian kaos hitam celana pendek putih.
- i. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) yang berpakaian singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning.
- j. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) kaos merah tangan panjang abu-abu celana pendek putih.
- k. Sdr. Defli (Saksi-9) berpakaian kaos hitam celana loreng dan helm hitam).

10. Bahwa Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) sengaja melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan efek jera karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang sebelumnya membangunkan anggota remaja dengan mendobrak pintu barak dan berteriak bahwa Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) di keroyok di Pos 8, lalu Terdakwa-1 berkata "Cepat bangun, kalo enggak saya mainkan", sehingga timbul jiwa korsa.

11. Bahwa Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak boleh dilakukan karena Sdr. Jusni (korban) akan merasakan sakit (luka).

12. Bahwa Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) menyadari akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Jusni (korban) meninggal dunia.

13. Bahwa Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

14. Bahwa selama berdinast Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan hanya tugas berlayar.

15. Bahwa Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) merasa sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

16. Bahwa Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) sudah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga Sdr. Jusni (korban) melalui ibu Siana Roslaeni (ibu kandung Terdakwa-1).

Terdakwa-VIII :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2018 di Kodam I/Bukit Barisan melalui pendidikan Dikma BA PK di Rindam I/BB di Pematang Siantar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, Bandung Jawa Barat selama 4 (empat) bulan, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2018 sampai dengan saat melakukan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180015810799.

Hal 116 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-8 sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Jusni (korban) akan tetapi baru mengetahui namanya setelah di periksa di Pomdam Jaya bahwa korban yang Terdakwa-8 keroyok dkk 10 (sepuluh) anggota TNI AD serta 1 (satu) orang sipil a.n. Sdr Defli (Saksi-10) yang Terdakwa-8 tidak mengenalnya. Untuk 10 (sepuluh) anggota TNI AD tersebut yaitu :

- a. Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1)
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2)
- c. Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3)
- d. Serda Junedi (Terdakwa-4)
- e. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5)
- f. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6)
- g. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7)
- h. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9)
- i. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10)
- j. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11)

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa-8 di bangunkan oleh Terdakwa-1 sambil berteriak-teriak mengatakan "Bangun-bangun abang mu Andhika di keroyok di Pos 8 kepalanya sudah bocor, gerakanmu lambat sekali kalau tidak cepat saya mainkan kamu nanti malam", sambil menarik jaket Terdakwa-8 agar cepat bangun. Kemudian Terdakwa-8 bangun mengambil kunci motor dan berlari ke parkiran di ikuti oleh Terdakwa-6 selanjutnya menuju ke Pos 8 untuk memeriksa apa yang terjadi akan tetapi di Pos 8 tersebut tidak ada apa-apa, kemudian Terdakwa-8 dan 10 dkk lainnya diarahkan ke Bar TS (kafe Dragon Star) lalu mencari Serka Endika M Nur, S.T. ke lantai dua kafe Dragon Star akan tetapi tidak di ketemukan, kemudian Terdakwa-8 turun ke bawah. Setelah sampai di lantai bawah Terdakwa-8 mendengar teriakan Terdakwa-1 mengatakan "Itu orangnya kejar sampai dapat, pukul dia saya bertanggungjawab", setelah mendengar teriakan Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-8 dan 10 dkk langsung mengejar akan tetapi Terdakwa-8 tertinggal dan Terdakwa-8 berboncengan dengan Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) pada saat mengejar Sdr. Jusni (korban).

4. Bahwa pada saat Sdr. Jusni (korban) tertangkap oleh rekan yang lain, lalu Terdakwa-1 mengatakan "Pukul dia pukul dia, saya bertanggungjawab saya berani lepas pangkat" Sdr. Jusni (korban) sudah tergeletak di bawah, selanjutnya Terdakwa-8 baru sampai kemudian turun dari motor dan langsung menendang bagian dada sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kaki kanan kemudian Terdakwa-8 mengangkat meja kecil dan Terdakwa-8 lemparkan ke arah Sdr. Jusni (korban) sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa-8 lanjutkan memukul bagian muka sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa-8 mendengar teriakan Terdakwa-1 mengatakan "Sudah angkat dia bawa ke Peln" kemudian Terdakwa-8 mengikat Sdr. Jusni (korban) ke atas sepeda motor milik Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) kemudian di bawa ke pelni, sedangkan anggota lainnya beserta Terdakwa-8 mengikuti di belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tiba di Pelni (di dalam Pelabuhan Tanjung Priok) Terdakwa-8 tetap di atas sepeda motor dan melihat Terdakwa-1 menelpon keluarga dari Sdr. Jusni (korban), setelah Terdakwa-1 menelpon saudara dari Sdr. Jusni (korban) tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak kenal kemudian Sdr. Jusni (korban) diberikan kepada orang tersebut kemudian Terdakwa-8 dan rekan-rekan yang lain kembali ke satuan dan melakukan pembersihan barak kemudian Terdakwa-8 beribadah di Gereja HKBP Tanjung Priok.

6. Bahwa Terdakwa-8 tidak mengetahui ada kejadian apa sebelumnya akan tetapi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa-8 dibangunkan oleh Terdakwa-1 bahwa Serka Endika M Nur telah dikeroyok oleh beberapa orang disekitar Pos 8 Tanjung Priok Jakarta Utara akan tetapi Terdakwa-8 tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan tersebut.

7. Bahwa Terdakwa-8 bersama 10 (sepuluh) orang temannya saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) dilakukan dengan cara masing-masing yaitu :

- a. Terdakwa-8 menendang dengan kaki kanan 4 (empat) kali, kemudian memukul dengan meja kecil 1 (satu) kali dan memukul dengan tangan kanan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali pukulan di bagian muka beberapa kali sampai Sdr. Jusni (korban) tergeletak dan selanjutnya Terdakwa-8 menaikkan Sdr. Jusni (korban) ke sepeda motor milik Praka Yuska.
- b. Praka Albert Ritonga memukul dengan menggunakan tangan dan kaki serta menggunakan pipa paralon.
- c. Serda Prayogi dengan cara menabrak Sdr. Jusni (korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih.
- d. Letda Edwin, Sertu Junedi, Serda Galih, Sertda Hatta, Serda Erwin, Praka Yuska, dan Sdr. Defli memukul Sdr. Jusni hanya menggunakan tangan dan kaki saja.

8. Bahwa Terdakwa-8 mengetahui kondisi terakhir Sdr. Jusni (korban) mengalami luka lebam di wajah seperti bengkak-bengkak dan Sdr. Jusni (korban) masih sadarkan diri. Selanjutnya Sdr. Jusni (korban) dibawa ke Pelni di kawasan pelabuhan Tanjung Priok dalam keadaan masih sadar dan diserahkan kepada keluarga Sdr. Jusni (nama tidak tahu).

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB di kantor Staf 1 Yonbekang-4/Air Pasi Intel Yonbekang-4/Air Terdakwa-8 mendengar bahwa korban pengeroyokan atas nama Sdr. Jusni (korban) telah meninggal Dunia.

10. Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-8 dan teman-temannya pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) yaitu Sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna kuning, Honda Vario warna hitam, Honda Beat warna Merah, Yamaha Nmax warna putih dan Honda Beat warna putih (yang digunakan Serda Prayogi untuk menabrak Sdr. Jusni (korban), kelima motor dan meja sudah diamankan di Denpom Jaya/1 dan untuk Pipa paralon Terdakwa-8 tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa-8 membenarkan video yang ditunjukkan oleh Penyidik bahwa yang ada didalam video tersebut adalah kejadian saat Sdr. Jusni (korban) dikeroyok oleh Terdakwa-8 dan teman-teman yaitu :

- a. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) berpakaian jaket hitam dan celana pendek putih.
- b. Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi. (Terdakwa-1) yang berpakaian kaos putih celana pendek warna krem.
- c. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) yang berpakaian kaos hijau celana pendek warna hitam.
- d. Sertu Junedi (Terdakwa-3) yang berpakaian kaos hitam celana pendek hitam.
- e. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) yang berpakaian singlet putih celana pendek warna biru.
- f. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) yang berpakaian singlet hitam celana pendek warna coklat.
- g. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) yang berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu.
- h. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) yang berpakaian kaos putih celana pendek biru.
- i. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) yang berpakaian kaos singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning
- j. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) yang berpakaian kaos merah tangan panjang abu-abu celana pendek putih dan Sdr. Defli (Saksi-9) berpakaian kaos hitam celana loreng dan helm hitam).

12. Bahwa Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) sengaja melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan efek jera karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang sebelumnya Terdakwa-8 dibangunkan oleh Terdakwa-1 sambil berteriak-teriak mengatakan "Bangun-bangun abang mu Andhika di keroyok di Pos 8 kepalanya sudah bocor, gerakanmu lambat sekali kalau tidak cepat saya mainkan kamu nanti malam", sambil menarik jaket Terdakwa-8 agar cepat bangun, sehingga timbul jiwa korsa.

13. Bahwa Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak boleh dilakukan karena Sdr. Jusni (korban) akan merasakan sakit (luka).

14. Bahwa Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) menyadari akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Jusni (korban) meninggal dunia.

15. Bahwa Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

16. Bahwa selama berdinast Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) pernah melaksanakan tugas operasi militer Pam Rahwan tahun 2015 di Ambon.

17. Bahwa Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) merasa sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal 119 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
2. Bahwa Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) sudah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga Sdr. Jusni (korban) melalui ibu Siana Roslaeni (ibu kandung Terdakwa-1).

Terdakwa-IX :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Prayogi Dwi Firman Hanggalaih (Terdakwa-9) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Dikmaba TA. 2019 2019 di Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya mengikuti Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi TA. 2019, kemudian ditempatkan di Yonbekang- 4/Air sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190092450297.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berada di barak remaja Yonbekang-4/Air membangunkan semua Tamtama dan Bintara Remaja yang ada di dalam barak sambil berkata "Woi bangun! Abangmu Serka Endika dikeroyok di Pos 8, ayo kesana! Kalau tidak nanti malam mau dimainkan sama Danton", kemudian semua Tamtama dan Bintara Remaja yang ada di barak bangun, lalu Terdakwa-9 bersama Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) pergi ke Pos 8 untuk mencari Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) dengan menggunakan sepeda motor Beat Pop milik Terdakwa-9 Nopol AA 5533 KG berwarna silver. Sampai di Pos 8 sudah tidak ada orang, kemudian Terdakwa-9 bersama Terdakwa-8 menyusuri gang samping gereja Pos 8 untuk mencari Terdakwa-3. Kemudian Terdakwa-1 datang sambil berlari mengejar Sdr. Jusni (korban), kemudian Terdakwa-9 menabrak Sdr. Jusni (korban) di Jl. Edam I tepatnya depan Masjid Jam'iatul Islam agar tidak melarikan diri, setelah itu Terdakwa-9 langsung pergi mencari Terdakwa-3 ke arah Pos 9. Pada sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-9 tidak bisa menemukan Terdakwa-3 selanjutnya Terdakwa-9 kembali ke barak.

3. Bahwa sepeda motor Honda Beat Pop Nopol AA 5533 KG berwarna silver milik Terdakwa-9 sekarang sudah disita oleh Denpom Jaya-1 /Tangerang untuk dijadikan barang bukti.

4. Bahwa Terdakwa-9 tidak tahu berapa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) di Jl. Edam I tepatnya depan Masjid Jam'iatul Islam karena setelah menabrak Terdakwa-9 langsung pergi dari lokasi. Sehingga Terdakwa-9 tidak mengetahui bagaimana terjadinya pengeroyokan tersebut dan akibat yang dialami oleh Sdr. Jusni (korban) setelah pengeroyokan tersebut, kemudian yang diketahuinya pada saat setelah ditabrak, Sdr. Jusni (korban) masih sadarkan diri.

5. Bahwa Terdakwa-9 mengetahui kondisi Sdr. Jusni (korban) dari Pasi Pam bahwa Sdr. Jusni (korban) koma pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2020, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2020 Sdr. Jusni (korban) dikabarkan telah meninggal dunia.

6. Bahwa Terdakwa-9 membenarkan video yang ditunjukkan Penyidik adalah kejadian saat Sdr. Jusni (korban) dikeroyok oleh :

a. Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang berpakaian kaos putih celana abu.

Hal 120 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) yang berpakaian kaos hijau celana pendek warna hitam.
- c. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) yang berpakaian singlet hitam celana pendek warna coklat.
- d. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) yang berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu.
- e. Sertu Junedi (Terdakwa-3) yang berpakaian kaos hitam celana pendek hitam.
- f. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) yang berpakaian kaos singlet putih celana pendek warna biru.
- g. Serda Mikhael Juiianto Purba (Terdakwa-8) yang berpakaian kaos merah celana pendek putih.
- h. Serda Prayogi Dwi Firman Hanggalaih (Terdakwa-9) yang berpakaian kaos putih celana pendek coklat.
- i. Serda Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) yang berpakaian kaos merah tangan panjang abu-abu celana pendek putih dan untuk yang berpakaian kaos hitam celana loreng dan helm hitam Terdakwa-9 tidak kenal.
7. Bahwa Terdakwa-9 mengakui kesalahan dan tidak berniat menghilangkan nyawa Sdr. Jusni (korban) dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih ingin berdinasi menjadi TNI. Jika diberi kesempatan Terdakwa-9 ingin berziarah ke makam korban dan mendoakannya, kemudian meminta maaf kepada keluarga korban. Kemudian selama pemeriksaan Terdakwa-9 tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi oleh Penyidik maupun pihak lain.
8. Bahwa Serda Prayogi Dwi Firman Hanggalaih (Terdakwa-9) sengaja menabrak Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk menghentikan Sdr. Jusni (korban) yang sedang lari karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang sebelumnya membangunkan semua Tamtama dan Bintara Remaja yang ada di dalam barak sambil berkata "Woi bangun! Abangmu Serka Endika dikeroyok di Pos 8, ayo kesana! Kalau tidak nanti malam mau dimainkan sama Danton", kemudian semua Tamtama dan Bintara Remaja yang ada di barak bangun, sehingga timbul jiwa korsa.
9. Bahwa Serda Prayogi Dwi Firman Hanggalaih (Terdakwa-9) Serda Prayogi Dwi Firman Hanggalaih (Terdakwa-9) menyadari perbuatan menabrak Sdr. Jusni (korban) tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak boleh dilakukan karena Sdr. Jusni (korban) akan merasakan sakit (luka).
10. Bahwa Serda Prayogi Dwi Firman Hanggalaih (Terdakwa-9) menyadari akibat dari perbuatan menabrak Sdr. Jusni (korban) dan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Jusni (korban) meninggal dunia.
11. Bahwa Serda Prayogi Dwi Firman Hanggalaih (Terdakwa-9) belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
12. Bahwa selama berdinasi Serda Prayogi Dwi Firman Hanggalaih (Terdakwa-9) pernah melaksanakan tugas operasi militer Pam Rahwan tahun 2015-2018 di Ambon.
13. Bahwa Serda Prayogi Dwi Firman Hanggalaih (Terdakwa-9) sudah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga Sdr. Jusni (korban) melalui ibu Siana Roslaeni (ibu kandung Terdakwa-1).

Hal 121 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-X :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Dikmata Gel-II 2012 di Kodam III/Siliwangi, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan Kecabangan di Pusdik Bekandam Cimahi, kemudian mendapatkan tugas penempatan di Yonbekang-4/Air sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31120451111292.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira Pukul 05.20 WIB Terdakwa-10 sedang tidur di barak kemudian dibangunkan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan berkata "bangun-bangun saya dan Serka Endika di keroyok oleh 20 (dua puluh) orang sipil" dan "Bangun kalian kalo tidak bangun saya mainkan nanti malam", kemudian Terdakwa-10 bersama Sertu Junedi (Terdakwa-4) mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Hitam B 6868 dan juga bersama rekan-rekan yang lain menuju ke bar Dragon Star. Setelah tiba Terdakwa-10 langsung menuju ke lantai 2 (dua) untuk mencari Sersan Endika, namun Sersan Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) tidak ditemukan lalu Terdakwa-10 langsung menuju ke lantai bawah. Saat diluar Cafe Dragon Star Letda Cba Oky Abriansyah menunjuk seseorang (Sdr. Jusni) dan memberitahu bahwa orang itu yang mengeroyoknya, kemudian Terdakwa-1 menyuruh menangkap orang itu sampai dapat. Setelah itu Terdakwa-10 dan Terdakwa-4 langsung mengejar orang tersebut disusul oleh rekan yang lainnya.

3. Bahwa pada sekira pukul 06.15 WIB. di perkampungan warga di Tanjung Priok Sdr. Jusni (korban) tertangkap, lalu Terdakwa-10 langsung turun dari kendaraan dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jusni (korban) beberapa kali ke bagian wajah dan badan, kemudian rekan-rekan Terdakwa-10 yang lainnya juga ikut melakukan pemukulan. Letda Cba Oky Abriansyah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jusni (korban) dengan menggunakan meja kayu sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali mengenai bagian kepala Sdr. Jusni (korban) lalu Terdakwa-10 mencoba menenangkan Letda Cba Oky Abriansyah (Terdakwa-1) agar tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Sdr. Jusni (korban).

4. Bahwa setelah itu Terdakwa-10 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk membawa Sdr. Jusni (korban) ke kantor PT PELNI Tanjung Priok Jakarta Utara melalui pintu Pos 8. Kemudian saat tiba Terdakwa-10 menurunkan Sdr. Jusni (korban), Letda Cba Oky Abriansyah (Terdakwa-1) beserta yang lainnya sudah menunggu di sana, Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-1 berbicara dengan Sdr. Jusni (korban) dan memerintahkan korban menelpon seseorang, akan tetapi Terdakwa-10 tidak tahu dengan siapa Sdr. Jusni (korban) berbicara. Setelah Sdr. Jusni (korban) selesai menelpon Terdakwa-10 ijin kepada Letda Cba Oky Abriansyah untuk pulang terlebih dahulu karena ada kegiatan Hovort Craft di Ancol Jakarta Utara.

Hal 122 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat pengeroyokan terhadap orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) pada tanggal 9 Februari 2020 di perkampungan warga di Tanjung Priok berjumlah 10 (Sepuluh) orang termasuk Terdakwa-10 dan 1 (satu) orang sipil, yaitu antara lain :

- a. Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1)
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2)
- c. Serda Junedi (Terdakwa-4)
- d. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5)
- e. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6)
- f. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7)
- g. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8)
- h. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9)
- i. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11)
- j. Sdr. Defli Latusallo (sipil) (Saksi-9).

6. Bahwa pada saat pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban), Terdakwa-10 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jusni (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan tendangan sebanyak 4 (empat) kali melakukan tendangan kebagian kepala.

7. Bahwa Terdakwa-10 mengetahui bahwa setelah terjadinya pengeroyokan Sdr. Jusni (korban) mengalami luka memar di bagian wajah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di kantor Staf 1 Yonbekang-4/Air Lettu Cba Donni selaku Pasi Intel Yonbekang-4/Air menyampaikan bahwa korban pengeroyokan atas nama Sdr. Jusni telah meninggal Dunia.

8. Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) di perkampungan warga di Tanjung Priok keadaan dan situasi relatif sepi dan tidak ada orang yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut.

9. Bahwa Terdakwa-10 membenarkan video yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah kejadian saat terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) yang terjadi didepan masjid Jami'atul Islam jl. Edam I koja Jakarta Utara dan pada saat kejadian Terdakwa-10 menggunakan jaket merah lengan warna Abu-Abu. Kemudian setelah melihat video tersebut Terdakwa-10 baru mengetahui jika Sdr. Defli Latusallo pada saat pengeroyokan membawa benda mirip senjata api jenis soft gun.

10. Bahwa Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) sengaja melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan efek jera karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang sebelumnya Terdakwa-10 sedang tidur di barak kemudian dibangunkan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan berkata "bangun-bangun saya dan Serka Endika di keroyok oleh 20 (dua puluh) orang sipil" dan "Bangun kalian kalo tidak bangun saya mainkan nanti malam", sehingga timbul jiwa korsia.

11. Bahwa Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak boleh dilakukan karena Sdr. Jusni (korban) akan merasakan sakit (luka).

12. Bahwa Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) menyadari akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Jusni (korban) meninggal dunia.

Hal 123 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

14. Bahwa selama berdinas Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan hanya tugas berlayar.

15. Bahwa Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) merasa sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

16. Bahwa Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) sudah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga Sdr. Jusni (korban) melalui ibu Siana Roslaeni (ibu kandung Terdakwa-1).

Terdakwa-XI :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Dikmata TA. 2012 2012 di Kodam II/Sriwijaya, selanjutnya mengikuti Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi. Kemudian ditempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2012 sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31120415080491.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 05.45 WIB Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) sampai di Yonbekang-4/Air langsung ke barak remaja Yonbekang-4/Air dan membangunkan semua Tamtama dan Bintara Remaja yang ada di dalam barak sambil berkata "Bangun-bangun! Dantonmu dikeroyok 20 orang, abangmu Serka Endika belum ditemukan, cepat gerakannya kalau tidak nanti malam kita main" sambil menendang pintu barak. Kemudian semua Tamtama dan Bintara Remaja yang ada di barak bangun dan Terdakwa-11 beserta Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) ke Pos 8 Jalan Enggano dengan menggunakan motor Yamaha Nmax warna Putih milik Terdakwa-11. Saat tiba di Pos 8 Jl. Enggano Jakarta Utara Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berkata bahwa bukan di Pos 8 tapi di Cafe (Cafe Dragon Star). Kemudian Terdakwa-11 dan Terdakwa-2 mengikuti Terdakwa-1 ke Cafe Dragon Star. Saat tiba didepan Cafe Dragon Star Letda Cba Oky Abriansyah N P memerintahkan Terdakwa-11 mengambil pipa paralon yang tergeletak di halaman depan Cafe Dragon Star. Selanjutnya Terdakwa-11 bersama Terdakwa-1 Letda Cba Oky Abriansyah N P (Terdakwa-1), Letda Cba Edwin Sanjaya (Terdakwa-2), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) dan Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) masuk ke dalam Cafe Dream namun Sdr. Jusni (korban) tidak diketemukan.

3. Bahwa setelah itu semuanya Terdakwa-11 dan rekan-rekan lain keluar dari Cafe Dragon Star dan tiba-tiba Letda Cba Oky Abriansyah N P (Terdakwa-1) melihat Sdr. Jusni (korban) dan berteriak, "Itu orangnya, kejar-kejar! Pukul! Saya tanggung jawab". Kemudian kesemuanya (Terdakwa-11) dan rekan-rekan lain mengikuti Sdr. Jusni (korban) sampai masuk ke perkampungan warga di Jl. Edam I tepatnya depan Masjid Jam'iatul Islam sekira pukul 06.18 WIB. Setelah itu Terdakwa-11 sampai di tempat kejadian Sdr. Jusni (korban) sudah dipukuli oleh rekan-rekan yang lain.

Hal 124 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-11 yang pada saat itu membawa paralon pipa yang Terdakwa-11 ambil dari depan Cafe Dragon Star, diperintahkan oleh Letda Cba Oky Abriansyah N P (Terdakwa-1) untuk memukul Sdr. Jusni (korban) "Pukul-pukul! Saya tanggung jawab, saya berani lepas pangkat". Kemudian Terdakwa-11 memukul korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian punggung menggunakan pipa paralon plastik. Selanjutnya Terdakwa-11 kembali ke sepeda motor dan Sdr. Jusni (korban) masih dipukuli oleh yang lainnya sampai kurang lebih 3 (tiga) s.d 5 (lima) menit sampai Sdr. Jusni (korban) Sdr. Jusni (korban) luka-luka dan masih sadarkan diri. Selanjutnya Sdr. Jusni (korban) dibawa ke samping kantor Pelni atas perintah dari Letda Cba Oky Abriansyah N P (Terdakwa-1) dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10). Pada saat meninggalkan lokasi kejadian Pipa paralon yang digunakan Terdakwa-11 untuk memukul Sdr. Jusni (korban) dibuang Terdakwa-11 di Jalan Edam 1 sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian atas perintah Letda Cba Oky Abriansyah N P. (Terdakwa-1).

5. Bahwa selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah N P (Terdakwa-1) memerintahkan Sdr. Jusni (korban) untuk menelepon temannya agar bisa menjemput Sdr. Jusni (korban) dengan menggunakan handphone milik Sdr. Jusni (korban). Lalu Sdr. Jusni (korban) berbicara dengan teman yang diteleponnya dengan menggunakan bahasa daerah yang tidak Terdakwa-11 mengerti, setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian sekitar 5 (lima) orang temannya datang menjemput Sdr. Jusni (korban) di dengan menggunakan sepeda motor di depan Kantor Pelni Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah itu Terdakwa-11, Letda Cba Oky Abriansyah N P (Terdakwa-1) dan rekan-rekannya yang lain langsung kembali ke barak Yonbekang-4/air untuk istirahat.

6. Terdakwa-11 sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Jusni (korban). Terdakwa-11 dan 10 (sepuluh) orang teman Terdakwa-11 hanya diperintahkan untuk memukul Sdr. Jusni (korban) sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Sdr. Jusni (korban) dan tidak ada hubungan keluarga/family. Sebanyak 10 (sepuluh) anggota TNI AD dan 1 (satu) orang sipil yaitu :

- Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1)
- Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2)
- Serda Junedi (Terdakwa-4)
- Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5)
- Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6)
- Serda Hatta Rais (Terdakwa-7)
- Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8)
- Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9)
- Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10)
- Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11)

Selanjutnya untuk 1 (satu) orang sipilnya bernama Sdr. Deplly Latusallo Terdakwa-11 tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya.

7. Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut Terdakwa-11 memukul korban sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian punggung menggunakan pipa paralon plastik dan rekan-rekannya yang lain menggunakan tangan dan kaki, kemudian ada yang menggunakan meja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa-11 tidak melihat luka yang diderita oleh Sdr. Jusni (korban) dan Sdr. Jusni (korban) masih sadarkan diri saat setelah dikeroyok. Terdakwa-11 baru mengetahui kondisi Sdr. Jusni (korban) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pada saat ada surat panggilan dari Denpom Jaya-1/Tangerang terkait kasus pengeroyokan oleh Letda Cba Oky Abriansyah dan 10 (sepuluh) orang anggota TNI AD yang menyebabkan korban meninggal dunia.

9. Bahwa penyebab pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) dikarenakan Letda Cba Oky Abriansyah dan Serka Erdika dikeroyok oleh Sdr. Jusni (korban) dan teman-temannya sehingga Letda Cba Oky Abriansyah (Terdakwa-1) tidak terima maka Terdakwa-1 mengajak Bintara dan Tamtama Remaja untuk membalas pengeroyokan tersebut.

10. Bahwa Terdakwa-11 tidak tahu apakah Letda Cba Oky Abriansyah (Terdakwa-1) dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol atau tidak, yang Terdakwa-11 ketahui Terdakwa-1 marah-marah dan menendang pintu pada saat datang ke barak.

11. Bahwa Terdakwa-11 membenarkan bahwa video yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah kejadian saat Sdr. Jusni (korban) dikeroyok yaitu :

- a. Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang berpakaian kaos putih celana abu.
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) yang berpakaian kaos hijau celana pendek warna hitam).
- c. Serda Junedi (Terdakwa-4) yang berpakaian kaos hitam celana pendek hitam.
- d. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) yang berpakaian singlet hitam celana pendek warna coklat.
- e. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) yang berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu.
- f. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) yang berpakaian singlet putih celana pendek warna biru.
- g. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) yang berpakaian kaos merah celana pendek putih.
- h. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) yang berpakaian kaos putih celana pendek coklat.
- i. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) kaos merah tangan panjang abu-abu celana pendek putih.
- j. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) yang kaos singlet hitam dan celana pendek warna hitam dan untuk yang berpakaian kaos hitam celana loreng dan helm hitam Terdakwa-11 tidak kenal.

12. Bahwa Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) sengaja melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan efek jera karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang sebelumnya membangunkan semua Tamtama dan Bintara Remaja yang ada didalam barak sambil berkata "Bangun-bangun! Dantonmu dikeroyok 20 orang, abangmu Serka Endika belum ditemukan, cepat gerakannya kalau tidak nanti malam kita main" sambil menendang pintu barak kemudian semua Tamtama dan Bintara Remaja yang ada di barak bangun, sehingga timbul jiwa kors.

Hal 126 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak boleh dilakukan karena Sdr. Jusni (korban) akan merasakan sakit (luka).

14. Bahwa Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) menyadari akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Jusni (korban) meninggal dunia.

15. Bahwa Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

16. Bahwa selama berdinis Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan hanya tugas berlayar.

17. Bahwa Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) merasa sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

18. Bahwa Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) sudah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga Sdr. Jusni (korban) melalui ibu Siana Roslaeni (ibu kandung Terdakwa-1).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah flashdisk Samsung warna Merah berkapasitas 16 GB yang berisikan rekaman CCTV kejadian pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni di Jl, Edam I No. 15/17, RT/RW 04/16, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dkk.

b. 1 (satu) buah meja kayu warna Biru Muda yang digunakan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengeroyok Sdr Jusni (Alm) di Jl, Edam I No. 15/17, RT/RW 04/16, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

c. 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Putih milik Sdr. Jusni (Alm).

d. 1 (satu) setel pakaian milik Sdr. Jusni (Alm) yang dikenakan pada saat dilakukan pengeroyokan (switer warna Putih bergaris belang-belang Hitam dan calana jeans panjang warna Biru dongker).

e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver (sesuai STNK warna Putih) Nopol AA 5339 KG beserta kunci kontak.

f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna Putih Nopol B 3680 UOM beserta kunci kontak.

g. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna Kuning Nopol B 4712 TLU beserta kunci kontak.

h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol B 6224 PRU beserta kunci kontak.

Hal 127 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam (sesuai STNK warna Ungu) Nopol B 6868 UQH beserta kunci kontak.

2. Surat:

- 6 (enam) lembar Visum Et Repertum Nomor : 043/TU.VER/0506a.II.02.20/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 a.n. Sdr Jusni (Almarhum) dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma yang ditandatangani oleh dr. Aria Yudhistira, Sp.FM, NPS 145874.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai barang bukti berupa barang-barang :

a. 1 (satu) buah flashdisk Samsung warna Merah berkapasitas 16 GB merupakan bukti bahwa benar rekaman CCTV tersebut berisikan kejadian pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni di Jl, Edam I No. 15/17, RT/RW 04/16, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dkk dan flasdisk yang berisi rekaman CCTV tersebut telah diperlihatkan dan diputar di persidangan serta disaksikan oleh para Terdakwa dan para Saksi dan diakui oleh para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan secara rinci telah menunjukkan peran dari masing-masing Terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) buah meja kayu warna Biru Muda merupakan bukti bahwa benar meja kayu tersebut yang digunakan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengeroyok Sdr Jusni (Alm) di Jl, Edam I No. 15/17, RT/RW 04/16, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Putih merupakan bukti bahwa benar Handphone tersebut milik Sdr. Jusni (Alm) yang diambil/disita dan digunakan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) untuk menghubungi teman Sdr. Jusni (Alm) dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
h. 1 (satu) setel pakaian milik Sdr. Jusni (Alm) merupakan bukti bahwa benar pakaian tersebut (switter warna Putih bergaris belang-belang Hitam dan calana jeans panjang warna Biru dongker) yang dikenakan oleh Sdr. Jusni (Alm) pada saat dilakukan pengeroyokan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dkk dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver (sesuai STNK warna Putih) Nopol AA 5339 KG beserta kunci kontak merupakan bukti bahwa benar sepeda motor Honda Beat tersebut digunakan oleh Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) pada saat terjadi pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (korban) dan juga digunakan untuk menabrak korban dari arah belakang sehingga korban terjatuh dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna Putih Nopol B 3680 UOM beserta kunci kontak merupakan bukti bahwa benar sepeda motor Yamaha NMax tersebut digunakan oleh Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) berboncengan bertiga bersama Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) dan Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) pada saat terjadi pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (Korban) dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

g. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna Kuning Nopol B 4712 TLU beserta kunci kontak merupakan bukti bahwa benar sepeda motor Kawasaki D-Tracker tersebut digunakan oleh Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) berboncengan bersama Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) pada saat terjadi pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (Korban) dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol B 6224 PRU beserta kunci kontak merupakan bukti bahwa benar sepeda motor Honda Beat tersebut digunakan oleh Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berboncengan bertiga bersama Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) pengemudi dan Sdr. Defli Latusallo (Saksi-10) di tengah serta Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dibelakang pada saat terjadi pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (Korban) dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

i. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam (sesuai STNK warna Ungu) Nopol B 6868 UQH beserta kunci kontak merupakan bukti bahwa benar sepeda motor Honda Vario tersebut digunakan oleh Sertu Junedi (Terdakwa-4) berboncengan bersama Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) pada saat terjadi pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (Korban) dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar Visum Et Repertum Nomor : 043/TU.VER/0506a.II.02.20/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 a.n. Sdr Jusni (Almarhum) dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma yang ditandatangani oleh dr. Aria Yudhistira, Sp.FM, NPS 145874 merupakan bukti bahwa benar hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma tersebut berkesimpulan bahwa sebab matinya Sdr. Jusni (Alm) akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan luas dalam tengkorak yang mengenai batang otak dan menyebabkan henti napas dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir di persidangan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir di persidangan sebagai berikut :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Sdr. Maulana, yaitu :

- Bahwa Terdakwa-1 pada saat datang ke Mess Buton Boys tidak benar Terdakwa-1 menyampaikan pengancaman seperti yang disampaikan oleh Saksi tetapi yang benar Terdakwa-1 menyampaikan kepada Pak Saripudin bahwa paman khusus orang Buton yang di Mess jangan ada keluar malam ini karena ada anggota Terdakwa-1 yang dipukul takutnya ada kejadian.

Atas sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-1 tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Saksi-2 Sdr. Bayu Adi Samudra, Saksi-3 Sdr. Ahmad Bakri, Saksi-4 Sdr. Rizaldi Polhaupessy, Saksi-6 Sdr. Risno Laneo, dan Saksi-7 Sdr. Irianto yang pada intinya menerangkan hal yang sama bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) datang ke Mess Buton Boys Gang 22 Koja Jakarta Utara berbicara di depan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5), Sdr. Laoro (Ketua Mess Buton) dan beberapa orang yang tinggal di Mess Buton tersebut mengatakan bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya (tidak menyebutkan nama) telah melakukan pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) hingga kelelahan memukul dan Saksi juga mendengar Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengancam "orang-orang Buton jangan ada yang keluar malam ini karena anggota tidak terima ada satu orang anggota yang dipukul oleh orang Buton di Caffe Dragon Star dan anggota akan meratakan Mess Buton Boys" dan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) juga berkata bahwa KTP korban (Sdr. Jusni) ada pada Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1).

Hal 131 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa keterangan Saksi-1 Sdr. Maulana bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Sdr. Bayu Adi Samudra, Saksi-3 Sdr. Ahmad Bakri, Saksi-4 Sdr. Rizaldi Polhaupessy, Saksi-6 Sdr. Risno Laneo, Saksi-7 Sdr. Irianto dan para Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa-1 dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa-1 bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa-1 tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-1 Sdr. Maulana tersebut tidak berdasar dan kurang beralasan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

b. Bahwa Terdakwa-2 pada saat mengantar korban ke Pos 8 di gedung Pelni tidak benar ada ancaman tetapi yang benar hanya ada ucapan "jangan macam-macam kalau datang ke terminal". Atas sangkalan Terdakwa-2 terhadap keterangan Saksi-1 tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1) Bahwa keterangan Saksi-1 Sdr. Maulana yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB Saksi secara tidak sengaja datang ke Mess Buton Lontar dan saat itu Sdr. Risno Laneo (Saksi-7) dan Sdr. Muhammad menyampaikan bahwa korban (Sdr. Jusni) telah di tahan di Pos 8 Tanjung Priok Jakarta Utara oleh anggota TNI. Kemudian sekira pukul 07.45 WIB Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor secara berboncengan berangkat menuju Pos 8 dan tiba di Pos 8 sekira pukul 07.55 WIB tetapi Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, dan Sdr. Imin tidak melihat adanya anggota TNI dan korban (Sdr. Jusni), Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin sampai di perempatan PT. Pelni dan tidak lama kemudian sekira pukul 08.05 WIB datang kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) orang anggota TNI (tidak tahu namanya) dengan mengendarai 6 (enam) sepeda motor (jenis dan Nopol tidak ingat) di perempatan PT. Pelni lalu mereka langsung menghampiri Saksi, Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin, setelah itu tiba-tiba ke 12 (dua belas) orang anggota TNI mau melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin, akan tetapi Saksi langsung mengatakan bahwa Saksi adalah sebagai kuasa hukum dari korban (Sdr. Jusni), kemudian ke 12 (dua belas) orang anggota TNI langsung pergi tidak tahu tujuannya kemana, hal inilah yang dianggap sebagai ancaman oleh para Saksi tersebut.

Hal 132 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Saksi-1 Sdr. Maulana tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa-2 dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa-2 bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa-2 tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-2 terhadap keterangan Saksi-1 Sdr. Maulana tersebut tidak berdasar dan kurang beralasan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Sdr. Ahmad Bakri, yaitu :

- Bahwa Terdakwa-1 pada saat datang ke Mess Buton Boys tidak benar Terdakwa-1 menyampaikan pengancaman seperti yang disampaikan oleh Saksi tetapi yang benar Terdakwa-1 menyampaikan kepada Pak Saripudin bahwa paman khusus orang Buton yang di Mess jangan ada keluar malam ini karena ada anggota Terdakwa-1 yang dipukul takutnya ada kejadian.

Atas sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-3 tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Saksi-1 Sdr. Maulana, Saksi-2 Sdr. Bayu Adi Samudra, Saksi-4 Sdr. Rizaldi Polhaupessy, Saksi-6 Sdr. Risno Laneo, dan Saksi-7 Sdr. Irianto, yang pada intinya menerangkan hal yang sama bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 18.20 WIB Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) datang ke Mess Buton Boys I dengan menggunakan pakaian PDL bertujuan mengajak rapat orang-orang Buton yang tinggal di Mess Buton Boys (diantaranya para Saksi). Pada saat rapat tersebut Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menjelaskan bahwa pada saat orang Buton di keroyok oleh anggota Yonbekang-4/Air di Caffé Dragon Star pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 saat itu Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) ada di tempat kejadian dan ikut melakukan pengeroyokan. Kemudian Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) juga berkata bahwa KTP korban (Sdr. Jusni) ada pada Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memperlihatkan foto anggota Yonbekang-4/Air yang mengalami luka robek di bagian kepalanya sambil berkata bahwa orang-orang Buton jangan ada yang keluar malam ini karena anggota Yonbekang-4/Air tidak terima ada satu orang anggota Yonbekang-4/Air yang dipukul oleh orang Buton di Caffé Dragon Star dan anggota Yonbekang-4/A sudah siap melakukan penyerangan ke Mess-Mess Buton dengan membawa parang, linggis, besi dan akan meratakan Mess Buton Boys. Setelah itu Sdr. Lapatita menunjukan foto korban (Sdr. Jusni) yang telah dikeroyok oleh anggota Yonbekang-4/Air kepada Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) setelah Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat foto korban (Sdr. Jusni) merasa ketakutan serta langsung mengalihkan pembicaraan lalu sekira pukul 19.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) pergi dari Mess Buton Boys.

2) Bahwa walaupun didalam persidangan sangkalan Terdakwa-1 telah dibenarkan oleh Saksi-3 Sdr. Ahmad Bakri dengan alasan lupa, akan tetapi keterangan Saksi-3 Sdr. Ahmad Bakri bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Sdr. Maulana, Saksi-2 Sdr. Bayu Adi Samudra, Saksi-4 Sdr. Rizaldi Polhaupessy, Saksi-6 Sdr. Risno Laneo, Saksi-7 Sdr. Irianto dan para Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa-1 dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa-1 bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa-1 tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-3 Sdr. Ahmad Bakri tersebut tidak berdasar dan kurang beralasan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Hal 134 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi-4 Sdr. Rizaldi Polhaupessy, yaitu :

4.

- Bahwa Terdakwa-1 tidak benar yang mengeroyok Terdakwa-1 pada saat itu bukan 4 (empat) orang tetapi 9 (sembilan) orang dan tidak benar ada kata-kata cabut pistol pada saat itu.

Atas sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-3 tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bayu Adi Samudra, Saksi-1 Sdr. Maulana, Saksi-2 Sdr. Bayu Adi Samudra, Saksi-3 Sdr. Ahmad Bakri, Saksi-5 Jul Udin, Saksi-6 Sdr. Risno Laneo, Saksi-7 Sdr. Irianto, dan Saksi-8 Sdr. Ari Amir yang pada intinya menerangkan hal yang sama bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 05.20, Sdr. Irianto (Saksi-7), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) keluar dari Caffe Dragon Star bertujuan untuk pulang. Kemudian Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) saat itu sudah berada di area parkir Caffe Dragon Star untuk Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) dan korban (Sdr. Jusni) posisinya masih berada di depan teras Caffe Dragon Star tiba-tiba atau tepatnya sekira pukul 05.30 WIB seorang laki-laki yang tidak dikenal yang belakangan ini diketahui adalah seorang anggota TNI AD yang bernama Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) berdinan di Yonbekang-4/Air langsung memukul korban (Sdr. Jusni) dengan sebuah botol Bir Bintang dari belakang yang mengenai kepalanya sehingga korban (Sdr. Jusni) terjatuh. Mengetahui hal tersebut Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Muhammad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) kembali lagi ke teras Caffe Ragon Star dan saat itu Saksi melihat Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) mencoba melerai dan menyelamatkan korban (Sdr. Jusni) karena takut korban (Sdr. Jusni) dipukul kembali, lalu Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) mendekat ke Teras Caffe Dragon untuk bertanya kepada korban (Sdr. Jusni), dan Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) ada permasalahan apa sehingga korban (Sdr. Jusni) dipukul menggunakan Botol Bir, untuk Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Muhammad dan Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) berdiri di aera parkir Dragon Star. Setelah itu korban (Sdr. Jusni) berdiri kembali dan langsung menghampiri Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dan terjadi saling tarik-menarik baju, saat itu melihat korban (Sdr. Jusni) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) keduanya berkelahi saling pukul, dan saat perkelahian berlangsung para Saksi mendengar ada teriakan "cepat cabut pistol, cabut pistol", setelah mendengar teriakan ambil pistol maka Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Rinaldi Polhaupessy (Saksi-4), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Muhammad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dan, Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2) mundur tidak jauh dari Caffe Dragon Star atau masih berada di sekitaran Caffe Dragon Star karena para Saksi merasa takut, pada saat mundur Sdr. Ari Amir (Saksi-8) tertinggal dan para Saksi melihat Sdr. Ari Amir (Saksi-8), masih dipukuli oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr. Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) serta 1 (satu) orang yang tidak para Saksi kenal (berwajah berewok), namun pada akhirnya Sdr. Ari Amir (Saksi-8) lepas dari pemukulan tersebut dan bergabung bersama Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Muhammad, Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) dan sdr Bayu Adi Samudra (Saksi-2) lalu berkumpul semua di sebuah ruko-ruko yang tidak jauh dari Caffe Dragon Star.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa keterangan Saksi-4 Sdr. Rizaldi Polhaupessy bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Sdr. Maulana, Saksi-2 Sdr. Bayu Adi Samudra, Saksi-3 Sdr. Ahmad Bakri, Saksi-5 Jul Udin, Saksi-6 Sdr. Risno Laneo, Saksi-7 Sdr. Irianto, Saksi-8 Sdr. Ari Amir dan para Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa-1 dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa-1 bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa-1 tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-4 Sdr. Rizaldi Polhaupessy tersebut tidak berdasar dan kurang beralasan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi-6 Sdr. Risno Laneo, yaitu :

a. Bahwa Terdakwa-1 pada saat datang ke Mess Buton Boys tidak benar Terdakwa-1 menyampaikan pengancaman seperti yang disampaikan oleh Saksi tetapi yang benar Terdakwa-1 menyampaikan kepada Pak Saripudin bahwa paman khusus orang Buton yang di Mess jangan ada keluar malam ini karena ada anggota Terdakwa-1 yang dipukul takutnya ada kejadian.

Atas sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-6 tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Saksi-1 Sdr. Maulana, Saksi-2 Sdr. Bayu Adi Samudra, Saksi-3 Sdr. Ahmad Bakri, Saksi-4 Sdr. Rizaldi Polhaupessy, dan Saksi-7 Sdr. Irianto, yang pada intinya menerangkan hal yang sama bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 18.20 WIB Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) datang ke Mess Buton Boys I dengan menggunakan pakaian PDL bertujuan mengajak rapat orang-orang Buton yang tinggal di Mess Buton Boys (diantaranya Saksi). Pada saat rapat tersebut Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menjelaskan bahwa pada saat orang Buton di keroyok oleh anggota Yonbekang-4/Air di Caffe Dragon Star pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 saat itu Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) ada di tempat kejadian dan ikut melakukan pengeroyokan. Kemudian Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) juga berkata bahwa KTP korban (Sdr. Jusni) ada pada Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memperlihatkan foto anggota Yonbekang-4/Air yang mengalami luka robek di bagian kepalanya sambil berkata bahwa orang-orang Buton jangan ada yang keluar malam ini karena anggota Yonbekang-4/Air tidak terima ada satu orang anggota Yonbekang-4/Air yang dipukul oleh orang Buton di Caffe Dragon Star dan anggota Yonbekang-4/A sudah siap melakukan penyerangan ke Mess-Mess Buton dengan membawa parang, linggis, besi dan akan meratakan Mess Buton Boys. Setelah itu Sdr. Lapatita menunjukan foto korban (Sdr. Jusni) yang telah dikeroyok oleh anggota Yonbekang-4/Air kepada Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) setelah Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat foto korban (Sdr. Jusni) merasa ketakutan serta langsung mengalihkan pembicaraan lalu sekira pukul 19.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) pergi dari Mess Buton Boys.

2) Bahwa keterangan Saksi-6 Sdr. Risno Laneo bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Sdr. Bayu Adi Samudra, Saksi-3 Sdr. Ahmad Bakri, Saksi-4 Sdr. Rizaldi Polhaupessy, Saksi-7 Sdr. Irianto dan para Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa-1 dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa-1 bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa-1 tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-6 Sdr. Risno Laneo tersebut tidak berdasar dan kurang beralasan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa-3 pengeroyokan terjadi karena ada penyebabnya karena Danton Terdakwa-3 disikut 2 (dua) kali oleh korban (Sdr. Jusni) dan Terdakwa-3 bukan mengambil KTP korban (Sdr. Jusni) tetapi Terdakwa-3 menemukan dompet dilapangan parkir café kemudian diserahkan kepada Terdakwa-1.

Atas sangkalan Terdakwa-3 terhadap keterangan Saksi-6 tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi-1 Sdr. Maulana, Saksi-2 Sdr. Bayu Adi Samudra, Saksi-3 Sdr. Ahmad Bakri dan Saksi-8 Sdr. Ari Amir yang pada intinya menerangkan hal yang sama bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan didalam Cafe antara para Saksi yaitu Saksi-2 Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), korban (Sdr. Jusni), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5) dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP., S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T (Terdakwa-3), kemudian Saksi menjelaskan juga posisi duduk saat berada didalam Caffé Dream 2 Saksi bersama 8 (delapan) orang temannya yaitu Saksi, korban (Sdr. Jusni), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5) di Cafe Dragon Star di lantai 2 (dua) duduk table di paling kiri depan panggung DJ, sedangkan Letda Cba Oky Abriansyah NP., S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T (Terdakwa-3) dengan 2 (dua) orang temannya sipil duduk di table sebelah kanan Saksi dekat dengan toilet laki-laki dan jarak antara Table tempat Saksi duduk dan tempat berjoget korban (Sdr. Jusni) kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan situasinya ramai pengunjung lalu penerangan remang-remang.

2) Bahwa Saksi-1 Sdr. Maulana, Saksi-2 Sdr. Bayu Adi Samudra, Saksi-3 Sdr. Ahmad Bakri dan Saksi-8 Sdr. Ari Amir yang pada intinya menerangkan hal yang sama bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) datang ke Mess Buton Boys Gang 22 Koja Jakarta Utara berbicara di depan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Ari Amir (Saksi-8), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7), Sdr. Muhamad, Sdr. Juludin (Saksi-5), Sdr. Laoro (Ketua Mess Buton) dan beberapa orang yang tinggal di Mess Buton tersebut mengatakan bahwa Letda Cba Oky Abriansyah NP., S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya (tidak menyebutkan nama) telah melakukan pengeroyokan terhadap korban (Sdr. Jusni) hingga kelelahan memukul dan para Saksi juga mendengar Letda Cba Oky Abriansyah NP., S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengancam "orang-orang Buton jangan ada yang keluar malam ini karena anggota tidak terima ada satu orang anggota yang dipukul oleh orang Buton di Caffé Dragon Star dan anggota akan meratakan Mess Buton Boys" dan Letda Cba Oky Abriansyah NP., S.Tr.Pi (Terdakwa-1) juga berkata bahwa KTP korban (Sdr. Jusni) ada pada Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1).

Hal 139 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi-6 Sdr. Risno Laneo bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Sdr. Maulana, Saksi-2 Sdr. Bayu Adi Samudra, Saksi-3 Sdr. Ahmad Bakri, Saksi-8 Sdr. Ari Amir dan para Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa-3 dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa-3 bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa-3 tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-3 terhadap keterangan Saksi-6 Sdr. Risno Laneo tersebut tidak berdasar dan kurang beralasan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi-9 Sdr. Delfi Latusallo, yaitu :

- Bahwa Terdakwa-11 pipa paralon tidak dibawa pulang tapi dibuang sekitar 10 (sepuluh) meter pada saat di TKP.

Atas sangkalan Terdakwa-11 terhadap keterangan Saksi-9 tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-9 Delfi Latusallo menerangkan pada saat masuk ke dalam sebuah gang Saksi melihat ada 2 (dua) orang anggota Yonbekang-4/Air yaitu Praka Yuska Agus Prabakti ((Terdakwa-10) dan 1 (satu) anggota (tidak tahu nama) sedang memukuli menggunakan tangan dan kaki kepada seorang laki-laki yang belakangan Saksi ketahui bernama Sdr. Jusni tepatnya di depan sebuah masjid lalu rombongan Saksi tiba yaitu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2) bersama 5 (lima) orang anggota Yonbekang-4/Air dan seketika turun dari kendaraan, Saksi menendang kepala Sdr. Jusni menggunakan kaki kanan, lalu Saksi mengeluarkan pistol soft gun dari sarung pistol yang Saksi pakai melintang di badan Saksi dan memegangnya dengan tangan kanan. Setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr. Han (Terdakwa-2), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dan 6 (enam) orang anggota lainnya (tidak tahu nama) bersama-sama memukul Sdr. Jusni menggunakan tangan dan kaki dan ada juga yang menggunakan pipa paralon, kemudian Saksi melihat Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memukul Sdr. Jusni menggunakan meja kayu sebanyak sekitar 3 (tiga) kali mengenai kepala dan badan Sdr. Jusni lalu dilanjutkan dengan memukul dan menendang dengan menggunakan tangan dan kaki dan setelah selesai Saksi memasukkan pistol soft gun tersebut ke dalam tas yang Saksi bawa. Pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni tersebut menggunakan tangan, kaki, pipa paralon dan meja kayu mengakibatkan Sdr. Jusni mengalami luka mengeluarkan darah pada mulut dan hidung kemudian yang Saksi lihat Sdr. Jusni masih sadarkan diri. Pada prinsipnya Saksi-9 dalam keterangannya hanya menjelaskan alat yang digunakan mengeroyok korban salah satunya pipa paralon.

Bahwa Saksi-9 tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa-11 dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa-11 bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa-11 tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-11 terhadap keterangan Saksi-9 Delfi Latusallo tersebut tidak berdasar dan kurang beralasan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 141 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan militer Dikma PA/PK tahun 2016, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Akmil Magelang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, setelah lulus dengan pangkat Letda Cba kemudian Sesarcab Pusdik Bekang Cimahi selama 5 (lima) bulan kemudian mengikuti Dikpatih di Pusenif Bandung selama kurang lebih 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu, kemudian mengikuti Kombat Intel di Pusdik Intel Bogor setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2017 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP 111700027561093.

2. Bahwa benar Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2017 di Akmil Magelang, dilanjutkan Kecabangan/Sarcab Pusdik Bekang tahun 2017 di Cimahi Jawa Barat kemudian mengikuti pendidikan Suspatih tahun 2018 di Pusdikif Bandung Jawa Barat, lalu mengikuti pendidikan Combat Intel tahun 2018 di Pusdikintel Ciomas Bogor Jawa Barat. Selanjutnya ditempatkan di Yonbekang-4/Air Ditbekangad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP 11170019720394.

3. Bahwa benar Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2008/2009 di Kodam II/Sriwijaya, lalu mengikuti pendidikan dasar Infantri di Rindam II/Sriwijaya selama kurang lebih enam bulan, setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama kurang lebih lima bulan, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2009 sampai dengan sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2109004131289.

4. Bahwa benar Sertu Junedi (Terdakwa-4) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2014 di Rindam IV/Mulawarman dilanjutkan pendidikan kecabangan Bekang tahun 2014 di Bandung Jawa Barat lalu ditempatkan di Yonbekang-4/Air sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21140054040295.

5. Bahwa benar Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmaba PK 22 tahun 2015 di Kodam Jaya, dilanjutkan pendidikan tahap kejuruan tahun 2015 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, setelah lulus dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di Kesatuan Yonbekang-4/Air tahun 2016 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serda NRP 21150212100196.

6. Bahwa benar Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2015 di Rindam V/Brw Jember setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Bekang tahun 2015 di Pusdikbekang Cimahi Bandung, selanjutnya ditempatkan di Yonbekang-4/Air sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21150108170795.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) masuk menjadi anggota TNI-AD 2014 di Kodam III/ Siliwangi melalui pendidikan Dikmaba PK 22, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Rindam III/ Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian Diksarba Pusdik Bekang Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2015 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 2115005973112.

8. Bahwa benar Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2018 di Kodam I/Bukit Barisan melalui pendidikan Dikma BA PK di Rindam I/BB di Pematang Siantar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, Bandung Jawa Barat selama 4 (empat) bulan, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2018 sampai dengan saat melakukan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180015810799.

9. Bahwa benar Serda Prayogi Dwi Firman Hanggalaih (Terdakwa-9) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Dikmaba TA. 2019 2019 di Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya mengikuti Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi TA. 2019, kemudian ditempatkan di Yonbekang- 4/Air sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190092450297.

10. Bahwa benar Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Dikmata Gel-II 2012 di Kodam IIII/Siliwangi, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan Kecabangan di Pusdik Bekangdam Cimahi, kemudian mendapatkan tugas penempatan di Yonbekang-4/Air sampai dengan dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31120451111292.

11. Bahwa benar Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Dikmata TA. 2012 2012 di Kodam II/Sriwijaya, selanjutnya mengikuti Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi. Kemudian ditempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2012 sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31120415080491.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) ketika sedang duduk (nongkrong) di Jimbaran Ancol mendapat undangan melalui telpon dari Sdr. Adit (teman Terdakwa-1 dan Terdakwa-3) untuk datang ke Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian pada sekira pukul 03.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) berangkat ke Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan berboncengan sepeda motor matic milik Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) merk Suzuki Nex warna hitam dan tiba Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB langsung naik ke lantai 2 (dua) dan masuk ke Hall Music Longue untuk menemui Sdr. Adit. Pada saat Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) tiba di Hall Music Longue melihat Sdr. Adit sudah berada di dalam Cafe Dragon Star sedang duduk dan minum minuman jenis Bir Bintang Putih dan Bir Hitam Gunies bersama dengan Sdr Jhon (teman Terdakwa-1 dan Terdakwa-3), selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) bergabung duduk bersama Sdr Adit dan Sdr Jhon ikut minum minuman jenis Bir Bintang Putih dan Bir Hitam Gunies.

13. Bahwa benar setelah minum Bir bersama Sdr Adit dan Sdr Jhon, kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) bergabung berjoget bersama para pengunjung/tamu Cafe Dragon Star lainnya di tangan Hall. Pada saat berjoget Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) merasa disikut oleh salah satu pengunjung/tamu yang juga sama-sama berjoget di Hall. Setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) kembali duduk, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memberitahu kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dengan berkata "Dik tadi pas kita berdua berjoget ada orang yang menyikut-nyikut seperti ngajak berkelahi", sambil Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menunjukkan orang yang menyikut tersebut kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), lalu dijawab oleh Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) "Sudah sabar Danton biarkan saja". Kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) bersama Sdr. Adit dan Sdr Jhon melanjutkan meminum Bir lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar pada sekira pukul 05.00 WIB music Lounge Cafe Dragon Star berhenti karena akan tutup dan semua pengunjung/tamu keluar dari Hall Music Lounge termasuk Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), namun pada saat di teras Cafe Dragon Star Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat pengunjung/tamu yang saat berjoget di Hall Lounge menyikut Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), lalu memberitahukan kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dengan berkata "Dik itu orang yang menyikut saya kamu pukui sudah", sambil menunjuk ke arah seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. Jusni (korban). Kemudian Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) langsung mengambil 1 (satu) buah botol Bir Putih Bintang yang berada di teras Cafe Dragon Star dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya dari belakang Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) memukulkan botol bir tersebut ke kepala bagian atas Sdr. Jusni (korban) sampai botol Bir tersebut pecah berserakan dilantai dan Sdr. Jusni (korban) terjatuh, hal itu dilihat oleh Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) teman-teman Sdr. Jusni (korban).

15. Bahwa benar setelah Sdr. Jusni (korban) setelah dipukul dan terjatuh kemudian Sdr. Jusni (korban) bangun dan langsung mendekati Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) yang telah memukulnya, lalu terjadi perkelahian antara Sdr. Jusni (korban) dengan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3). Melihat Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) berkelahi dengan Sdr. Jusni (korban), Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berusaha membantu Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), tetapi tiba-tiba teman-teman Sdr. Jusni (korban) yang berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Sdr. Rizaldi Polhapessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7) dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) yang saat itu juga berada di Cafe Dragon Star tidak terima dan membantu Sdr. Jusni (korban) yang sedang berkelahi dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3). Karena kalah jumlah, kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) berlari menyelamatkan diri masing-masing, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyelamatkan diri lari masuk ke dalam Cafe Dragon Star dan naik ke lantai 2 (dua) lalu keluar dari Cafe Dragon Star melalui lubang ventilasi selanjutnya berlari menuju ke Pos 8 (delapan) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sedangkan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dan Sdr Adit menyelamatkan diri lari masuk ke dalam Cafe Dragon Star dan bersembunyi di kamar mandi lantai 2 (dua).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) setelah tiba di Pos 8 (delapan) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya naik ojek menuju ke Yonbekang-4/Air dan tiba sekira pukul 05.45 WIB langsung menuju ke Barak Remaja Yonbekang-4/Air dan membangunkan Bintara dan Tamtama Remaja yang sedang tidur di Barak tersebut dengan berkata "Saya habis dipukuli orang dan abangmu Serka Endika M Nur masih tertinggal di Cafe Dragon Star", sehingga penghuni Barak Remaja semua terbangun. Setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sembilan) orang anggota Yonbekang-4/Air yaitu Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Tersangka-2), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dan Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) berangkat dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor yaitu Kawasaki D-tracker warna kuning Nopol B 4712 TLU, Nmax warna putih Nopol B 3680 UOM, Honda Beat warna putih Nopol AA 5339 KG, Honda Beat warna merah Nopol B 6224 PRU dan Honda Vario warna hitam Nopol B 6868 UOH menuju ke Caffe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara bertujuan untuk menjemput Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dan membalas Sdr. Jusni (korban) dan teman-temannya.

17. Bahwa benar pada sekira pukul 06.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sembilan) orang temannya dari TNI AD Yonbekang-4/Air dan 1 (satu) orang sipil a.n. Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) yang merupakan teman Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) tiba/sampai di Cafe Dragon Star dan melihat teman-teman Sdr. Jusni (korban) masih berada di Cafe Dragon Star. Sdr. Jusni (korban) dan 8 (delapan) orang temannya masih berada di Cafe Dragon Star karena masih meminta pertanggungjawaban terhadap pihak security Cafe Dragon Star atas terjadinya pemukulan terhadap Sdr. Jusni (korban). Setelah tiba di Cafe Dragon Star, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Sertu Junedi (Terdakwa-4) dan Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) naik ke lantai 2 (dua) Cafe Dargon Star untuk mencari Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) namun tidak ditemukan, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Sertu Junedi (Terdakwa-4) dan Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) turun ke lantai bawah, setelah berada di lantai bawah Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat Sdr. Jusni (korban) dan menunjuk ke arah Sdr. Jusni (korban) untuk dikejar dan ditangkap "Saya dikeroyok, masa anggota tidak ada yang bantu saya, mereka lari ke sana, mereka lari ke sana, kejar dia, kejar dia!", kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 10 (sepuluh) orang temannya mengejar Sdr Jusni (korban) dan teman-teman Sdr. Jusni (korban) sehingga Sdr. Jusni (korban) dan teman-temannya langsung membubarkan diri berlarian menyelamatkan diri masing-masing.

18. Bahwa benar pada saat Sdr Jusni (korban) dan 8 (delapan) orang temannya berlarian menyelamatkan diri, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat Sdr. Jusni (korban) lari sendirian menuju ke perkampungan, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sembilan) orang temannya dari TNI AD dan 1 (satu) orang temannya orang sipil a.n. Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) mengejar Sdr. Jusni (koba) dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, yaitu :

Hal 146 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berboncengan bertiga bersama Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) pengemudi dan Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) di tengah serta Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) di belakang dengan sepeda motor matic Honda Beat warna merah Nopol 6224 PRU.
- b. Sertu Junedi (Terdakwa-4) berboncengan bersama Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dengan sepeda motor matic Honda Vario warna hitam Nopol B 6868 UOH.
- c. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) mengendarai sendirian sepeda motor matic Honda Beat warna merah Nopol AA 5339 KG.
- d. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) berboncengan bertiga bersama Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) dan Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) dengan sepeda motor matic Yamaha NMax warna putih Nopol B 3680 UOM.
- e. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) berboncengan bersama Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) dengan sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna kuning Nopol B 4712 TLU.
19. Bahwa benar karena Sdr. Jusni (korban) terus berlari, lalu untuk menghentikan Sdr Jusni (korban) yang sedang berlari, kemudian Sdr Jusni (korban) ditabrak dari arah belakang oleh Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) yang mengendarai sepeda motor matic Honda Beat warna Silver Nopol AA 5339 KG di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, sehingga Sdr. Jusni (korban) terjatuh. Setelah Sdr. Jusni (korban) terjatuh, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sepuluh) orang temannya dari TNI AD dan 1 (satu) orang temannya orang sipil langsung melakukan pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (korban).
- 20 Bahwa benar dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa di persidangan yang diperkuat dengan flasdisk yang berisi rekaman CCTV para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (korban) dengan cara-cara sebagai berikut:
- a. Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), memukul dengan menggunakan meja kayu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala dan punggung, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala.
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2), menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung, memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan melempar sepatu.
- c. Sertu Junedi (Terdakwa-4), memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah/muka dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) mengenai badan dan punggung.
- d. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha.
- e. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha.
- f. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lutut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Sdr. Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), memukul dengan tangan kanan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali mengenai wajah/muka, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai badan dan melempar menggunakan meja kecil sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan.

h. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9), menabrak pantat dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih (Nopol AA 5339 KG).

i. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah/muka dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala.

j. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11), memukul menggunakan pipa paralon plastik sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah/muka.

k. Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) menendang kepala Sdr. Jusni (korban) menggunakan kaki kanan, mengeluarkan pistol soft gun dari sarung pistol yang Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) pakai melintang di badan Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) dan memegangnya dengan tangan kanan.

Sedangkan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), memukul kepala Sdr. Jusni (korban) pada saat di depan Cafe Dragon Star dengan menggunakan botol bekas minuman bir bintang hingga botol bir tersebut pecah.

21. Bahwa benar setelah Sdr. Jusni (korban) tidak berdaya, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyuruh agar Sdr. Jusni (korban) dibawa ke Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian Sdr. Jusni (korban) diangkat oleh Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) dinaikkan ke atas sepeda motor milik Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) merk Honda Vario warna hitam Nopol B 6868 UQH, selanjutnya Sdr. Jusni (korban) dibawa oleh Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) menuju ke Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok diikuti Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya dan tiba di Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok sekira pukul 06.30 WIB.

22. Bahwa benar setelah berada di Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok, Sdr. Jusni (korban) diturunkan dari sepeda motor, lalu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengambil Handphone milik Sdr. Jusni (korban) merk Oppo warna putih dan melihat terdapat panggilan tak terjawab tanpa nama dalam aplikasi WA di Handphone milik Sdr. Jusni (korban), selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menelpon balik ke nomor tersebut dan diterima oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1). Seseorang tersebut a.n. Sdr. Maulana (Saksi-1) teman Sdr. Jusni (korban) yang sebelumnya telah mendapat laporan dari Risno Laneo (Saksi-6) dan Sdr. Muhammad yang memberitahu bahwa Sdr. Jusni (korban) telah ditahan di Pos 8 (delapan) Tanjung Priok Jakarta Utara oleh anggota TNI. Pada saat Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menelpon dan diterima oleh Sdr. Maulana (Saksi-1) tersebut, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyampaikan kepada Sdr. Maulana (Saksi-1) dengan berkata "Jemput temanmu di Pelni", kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengembalikan Handphone kepada Sdr. Jusni (korban).

Hal 148 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar setelah mendapat telepon untuk menjemput Sdr Jusni (korban) di PT. Pelni, selanjutnya Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin berangkat menuju ke Gedung Pelni Tanjung Priuk Jakarta Utara dan pada sekira pukul 08.00 WIB Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin sampai di perempatan PT. Pelni. Kemudian sekira pukul 08.05 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya datang dengan mengendarai sepeda motor di perempatan PT. Pelni langsung menghampiri Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin dan langsung akan melakukan pengeroiyokan terhadap Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin, akan tetapi Sdr Maulana (Saksi-1) langsung mengatakan bahwa Sdr Maulana (Saksi-1) adalah sebagai kuasa hukum dari Sdr. Jusni (korban) kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan teman-teman langsung pergi meninggalkan lokasi.

24. Bahwa benar setelah Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan teman- temannya pergi meninggalkan perempatan PT Pelni, kemudian Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, dan Sdr. Imin melihat Sdr. Jusni (korban) sedang terduduk di trotoar perempatan PT. Pelni dengan kondisi fisiknya babak belur serta tak berdaya, selanjutnya Sdr Maulana (Saksi-1) langsung memoto Sdr. Jusni (korban) dengan menggunakan Handphone lalu Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin membawa Sdr. Jusni (korban) ke RSUD. Koja Jakarta Utara dengan tujuan untuk dilakukan Visum dan menjalani perawatan di RSUD Koja Jakarta Utara. Setelah itu Sdr Maulana (Saksi-1) pergi ke teman kost-nya yang beralamatkan di Jl. Deli Gang 26, Kel. Koja, Kec. Koja Jakarta Utara untuk Istirahat.

25. Bahwa benar setelah Sdr Jusni (korban) dirawat RSUD Koja Jakarta Utara, teman-teman Sdr. Jusni (korban) menengok Sdr Jusni (korban) diantaranya Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) dan Sdr. Irianto (Saksi-7) saat menengok Sdr. Jusni (korban) mengetahui kondisi Sdr. Jusni (korban) mengalami luka bengkak pada bagian wajah, gigi bagian atas patah, hidung mengeluarkan darah, kedua matanya lebam, seluruh badan lecet.

26. Bahwa benar masih pada hari yang sama tanggal 9 Februari 2020 WIB sekira pukul 17.30 Sdr Maulana (Saksi-1) pergi ke Mess Buton Boys Lontar di Jl. Petak D, No. 27 E.Kel. Koja, Kec. Koja RT/RW 005/005, Jakarta Utara tempat tinggal Sdr. Jusni (korban) dan teman-temannya, kemudian Sdr Maulana (Saksi-1) mendapatkan berita dari Sdr. Lapatita (teman Sdr. Jusni) memberitahu bahwa Sdr. Jusni (korban) koma dan dirawat di ruang IGD. Kemudian pada sekira pukul 18.20 WIB pada saat Sdr. Maulana (Saksi-1) masih berada di Mess Buton Boys, Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) datang ke Mess Buton Boys dengan menggunakan pakaian PDL bertujuan mengajak rapat orang-orang Buton yang tinggal di Mess Buton Boys membicarakan kejadian Cafe Dargon Star dan kejadian di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, kemudian Sdr. Maulana (Saksi-1) mengikuti acara rapat tersebut.

Hal 149 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar dalam acara rapat tersebut Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyampaikan bahwa pada saat orang Buton dikeroyok oleh anggota Yonbekang-4/Air di Cafe Dragon Star dan di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 saat itu Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) ada di tempat kejadian dan ikut melakukan pengeroyokan. Kemudian Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) juga menyampaikan bahwa KTP Sdr. Jusni (korban) ada pada Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memperlihatkan foto anggota Yonbekang-4/Air yang mengalami luka robek di bagian kepalanya serta menyampaikan bahwa orang-orang Buton jangan ada yang keluar malam ini karena anggota Yonbekang-4/Air tidak terima ada satu orang anggota Yonbekang-4/Air yang dipukul oleh orang Buton di Cafe Dragon Star dan anggota Yonbekang-4/A sudah siap melakukan penyerangan ke Mess-Mess Buton dengan membawa parang, linggis dan besi.

28. Bahwa benar setelah dalam rapat Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyampaikan hal demikian, selanjutnya Sdr. Lapatita menunjukkan/memperlihatkan foto-foto Sdr. Jusni (korban) yang telah dikeroyok Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan teman-temannya. Setelah Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat foto-foto Sdr. Jusni (korban) Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) merasa ketakutan serta langsung mengalihkan pembicaraan lalu sekira pukul 19.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) pergi dari Mess Buton Boys.

29. Bahwa benar pada saat Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 10 (sepuluh) temannya melakukan pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (korban) pada tanggal 9 Februari 2020 di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 10 (sepuluh) temannya mengenakan pakaian sebagai berikut:

- a. Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang berpakaian kaos putih celana pendek warna krem.
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) yang berpakaian kaos hijau celana pendek warna hitam.
- c. Sertu Junedi (Terdakwa-4) yang berpakaian kaos hitam celana pendek hitam.
- d. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) yang berpakaian singlet hitam celana pendek warna coklat.
- e. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) yang berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu,
- f. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) yang berpakaian singlet putih celana pendek warna biru.
- g. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) yang berpakaian kaos hitam celana pendek putih.
- h. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) (yang berpakaian kaos putih celana pendek biru.
- i. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) yang berpakaian kaos merah tangan panjang abu-bau celana pendek putih.
- j. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) (yang berpakaian singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning.

Hal 150 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Latusallo (Saksi-9) berpakaian kaos hitam celana loreng dan helm hitam.

30. Bahwa benar setelah Sdr Jusni (korban) dirawat RSUD Koja Jakarta Utara serta mengalami koma (tidak sadarkan diri) selama 5 (lima) hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Jusni (korban) dinyatakan meninggal dunia, selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.20 WIB Sdr Maulana (Saksi-1) yang mengetahui Sdr. Jusni (korban) telah meninggal dunia, kemudian Saksi-1 pergi ke kantor Denpom Jaya/1 melaporkan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan 10 (sepuluh) temannya terhadap Sdr. Jusni (korban) guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

31. Bahwa benar atas meninggalnya Sdr Jusni (korban), selanjutnya Dandepom Jaya/1 mengajukan permohonan pemeriksaan luar-dalam (Otopsi) terhadap korban a.n. Jusni melalui Surat No.Pol.:VER-03/IDIK/li/2020 pada tanggal 13 Februari 2020 yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma. Kemudian pihak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusuma Dr. Cipto Mangunkusuma pada tanggal 13 Februari 2020 melakukan pemeriksaan luar mayat dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat bertempat di ruang bedah mayat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUPN Dr. Cipto mangunkusuma atas mayat nama Jusni.

32. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat Sdr Jusni, selanjutnya keesokan harinya Jumat tanggal 14 Februari 2020 Jenazah Sdr. Jusni diberangkatkan ke kampung halamannya di Desa Kolowa, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah menggunakan Kargo Pesawat Via Bandara Soekarno Hatta untuk dimakamkan oleh keluarganya.

33. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 043/TU.VER/0506a.II.02.20/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 a.n. Sdr Jusni (Almarhum) dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma yang ditandangani oleh dr. Aria Yudhistira, Sp.FM, NPS 145874 dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki (a.n. Jusni) berusia dua puluh empat tahun, bergolongan darah "B", dan telah mendapat perawatan medis ini ditemukan resapan darah pada seluruh kulit kepala disertai pendarahan di bawah selaput keras dan lunak otak serta pendarahan dalam jaringan otak kecil dan batang otak, terlepasnya gigi disertai perdarahan jusi, resapan darah pada ginjal kanan dan kelenjar liur perut, luka terbuka pada hidung, luka lecet pada wajah, pinggang kiri, punggung, kedua anggota gerak atas dan paha kanan, memar-memar pada kepala, wajah, leher, kedua anggota gerak atas dan tungkai bawah kanan, pembengkakan pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan perbendungan hebat pada organ-organ dalam tubuh. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan luas dalam tengkorak yang mengenai batang otak dan menyebabkan henti napas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar dengan demikian akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan penyeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban), mengakibatkan pada tubuh Sdr. Jusni (korban) ditemukan resapan darah pada seluruh kulit kepala disertai pendarahan di bawah selaput keras dan lunak otak serta pendarahan dalam jaringan otak kecil dan batang otak, terlepasnya gigi disertai perdarahan jusi, resapan darah pada ginjal kanan dan kelenjar liur perut, luka terbuka pada hidung, luka lecet pada wajah, pinggang kiri, punggung, kedua anggota gerak atas dan paha kanan, memar-memar pada kepala, wajah, leher, kedua anggota gerak atas dan tungkai bawah kanan, pembengkakan pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul., yang menyebabkan perdarahan luas dalam tengkorak yang mengenai batang otak dan menyebabkan henti napas, sehingga Sdr. Jusni (korban) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB dinyatakan meninggal dunia,

35. Bahwa benar yang menjadi alasan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan pelajaran karena Terdakwa-1 disikut 2 (dua) kali oleh korban pada saat didalam café dan Terdakwa-1 tidak terima dikeroyok didepan café oleh korban dan 8 (delapan) temannya hingga Terdakwa-1 terjatuh dan diinjak-injak, sehingga Terdakwa-1 kembali ke barak mengajak anak buahnya. Sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, dan Terdakwa-11, ikut melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) karena para Terdakwa diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan ada ancaman dari Terdakwa-1 sebelumnya dan sebagai bentuk jiwa korsa.

36. Bahwa benar para Terdakwa menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan rasa sakit atau luka bahkan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan kematian Sdr. Jusni (korban) karena pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Jusni (korban) mengenai bagian tubuh yang mematikan yaitu dengan menginjak-injak bagian kepala maupun bagian tubuh lainnya, walaupun para Terdakwa tidak ada tujuan, maksud ataupun menghendaki kematian Sdr. Jusni (korban) apalagi para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama.

37. Bahwa benar para Terdakwa menyadari akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Jusni (korban) meninggal dunia dan menjadikan duka yang mendalam bagi keluarga korban.

38. Bahwa benar para Terdakwa telah menyadari atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang salah, para Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta para Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga Sdr. Jusni (korban) yang diwakili oleh ibu Siana Roslaeni (ibu kandung Terdakwa-1) melalui Kepala Desa dan sudah berziarah ke makam korban, akan tetapi keluarga Sdr. Jusni (korban) selalu menolak dan sampai saat ini belum mau menerima permohonan maaf.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal 152 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa tentang terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan pidananya, baik mengenai pidana pokok, maupun pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan layak tidaknya para Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi (Pembelaan) Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada prinsipnya sependapat dengan uraian pembuktian yang tertuang dalam tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta di persidangan, namun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya di bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan layak tidaknya para Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan Penasihat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik (Tanggapan) secara tertulis, akan tetapi hanya menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada Tuntutannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik (Tanggapan) secara tertulis, akan tetapi hanya menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada Tuntutannya, maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan Duplik sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan para Terdakwa bersalah maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-3 KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Unsur keempat : "Yang Mengakibatkan mati".

Atau

Kedua :

Hal 153 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".
Unsur ketiga : "Melakukan penganiayaan"
Unsur keempat : "Yang mengakibatkan mati".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada para Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".
Unsur ketiga : "Melakukan penganiayaan"
Unsur keempat : "Yang mengakibatkan mati".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan militer Dikma PA/PK tahun 2016, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Akmil Magelang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, setelah lulus dengan pangkat Letda Cba kemudian Sesarcab Pusdik Bekang Cimahi selama 5 (lima) bulan kemudian mengikuti Dikpatih di Pusenif Bandung selama kurang lebih 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu, kemudian mengikuti Kombatan Intel di Pusdik Intel Bogor setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2017 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP 111700027561093.

Hal 154 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2017 di Akmil Magelang, dilanjutkan Kecabangan/Sarcab Pusdik Bekang tahun 2017 di Cimahi Jawa Barat kemudian mengikuti pendidikan Suspatih tahun 2018 di Pusdikif Bandung Jawa Barat, lalu mengikuti pendidikan Combat Intel tahun 2018 di Pusdikintel Ciomas Bogor Jawa Barat. Selanjutnya ditempatkan di Yonbekang-4/Air Ditbekangad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP 11170019720394.

3. Bahwa benar Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2008/2009 di Kodam II/Sriwijaya, lalu mengikuti pendidikan dasar Infantri di Rindam II/Sriwijaya selama kurang lebih enam bulan, setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian Kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama kurang lebih lima bulan, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2009 sampai dengan sekarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2109004131289.

4. Bahwa benar Sertu Junedi (Terdakwa-4) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2014 di Rindam IV/Mulawarman dilanjutkan pendidikan kecabangan Bekang tahun 2014 di Bandung Jawa Barat lalu ditempatkan di Yonbekang-4/Air sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21140054040295.

5. Bahwa benar Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmaba PK 22 tahun 2015 di Kodam Jaya, dilanjutkan pendidikan tahap kejuruan tahun 2015 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, setelah lulus dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di Kesatuan Yonbekang-4/Air tahun 2016 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Serda NRP 21150212100196.

6. Bahwa benar Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2015 di Rindam V/Brw Jember setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Bekang tahun 2015 di Pusdikbekang Cimahi Bandung, selanjutnya ditempatkan di Yonbekang-4/Air sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21150108170795.

7. Bahwa benar Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) masuk menjadi anggota TNI-AD 2014 di Kodam III/ Siliwangi melalui pendidikan Dikmaba PK 22, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Rindam III/ Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian Diksarba Pusdik Bekang Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2015 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 2115005973112.

Hal 155 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9. Bahwa benar Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2018 di Kodam I/Bukit Barisan melalui pendidikan Dikma BA PK di Rindam I/BB di Pematang Siantar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, Bandung Jawa Barat selama 4 (empat) bulan, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2018 sampai dengan saat melakukan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180015810799.

9. Bahwa benar Serda Prayogi Dwi Firman Hanggalaih (Terdakwa-9) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Dikmaba TA. 2019 2019 di Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya mengikuti Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi TA. 2019, kemudian ditempatkan di Yonbekang- 4/Air sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190092450297.

10. Bahwa benar Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Dikmata Gel-II 2012 di Kodam IIII/Siliwangi, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan Kecabangan di Pusdik Bekangdam Cimahi, kemudian mendapatkan tugas penempatan di Yonbekang-4/Air sampai dengan dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31120451111292.

11. Bahwa benar Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Dikmata TA. 2012 2012 di Kodam II/Sriwijaya, selanjutnya mengikuti Sarcab di Pusdik Bekang Cimahi. Kemudian ditempatkan di Yonbekang-4/Air tahun 2012 sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31120415080491.

12. Bahwa benar oleh karena pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, para Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat, Terdakwa-I berpangkat Letda, Terdakwa-II berpangkat Letda, Terdakwa-III berpangkat Serka, Terdakwa-IV berpangkat Sertu, Terdakwa-V berpangkat Serda, Terdakwa-V berpangkat Serda, Terdakwa-VI berpangkat Serda, Terdakwa-VII berpangkat Serda, Terdakwa-VIII berpangkat Serda, Terdakwa-IX berpangkat Serda, Terdakwa-X berpangkat Praka dan Terdakwa-IV berpangkat Praka maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang para Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dengan demikian pula oleh karena para Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer, dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu para Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian para Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dari uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat para Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Yang dimaksud "sendiri-sendiri" adalah melakukan perbuatan/tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) ketika sedang duduk (nongkrong) di Jimbaran Ancol mendapat undangan melalui telpon dari Sdr. Adit (teman Terdakwa-1 dan Terdakwa-3) untuk datang ke Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian pada sekira pukul 03.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) berangkat ke Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan berboncengan sepeda motor matic milik Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) merk Suzuki Nex warna hitam dan tiba Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB langsung naik ke lantai 2 (dua) dan masuk ke Hall Music Longue untuk menemui Sdr. Adit. Pada saat Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) tiba di Hall Music Longue melihat Sdr. Adit sudah berada di dalam Cafe Dragon Star sedang duduk dan minum minuman jenis Bir Bintang Putih dan Bir Hitam Gunies bersama dengan Sdr Jhon (teman Terdakwa-1 dan Terdakwa-3), selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) bergabung duduk bersama Sdr Adit dan Sdr Jhon ikut minum minuman jenis Bir Bintang Putih dan Bir Hitam Gunies.

2. Bahwa benar setelah minum Bir bersama Sdr Adit dan Sdr Jhon, kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) bergabung berjoget bersama para pengunjung/tamu Cafe Dragon Star lainnya di tangan Hall. Pada saat berjoget Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) merasa disikut oleh salah satu pengunjung/tamu yang juga sama-sama berjoget di Hall. Setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) kembali duduk, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memberitahu kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dengan berkata "Dik tadi pas kita berdua berjoget ada orang yang menyikut-nyikut seperti ngajak berkelahi", sambil Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menunjukkan orang yang menyikut tersebut kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), lalu dijawab oleh Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) "Sudah sabar Danton biarkan saja". Kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) bersama Sdr. Adit dan Sdr Jhon melanjutkan meminum Bir lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar pada sekira pukul 05.00 WIB music Lounge Cafe Dragon Star berhenti karena akan tutup dan semua pengunjung/tamu keluar dari Hall Music Lounge termasuk Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), namun pada saat di teras Cafe Dragon Star Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat pengunjung/tamu yang saat berjoget di Hall Lounge menyikut Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), lalu memberitahukan kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dengan berkata "Dik itu orang yang menyikut saya kamu pukui sudah", sambil menunjuk ke arah seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. Jusni (korban). Kemudian Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) langsung mengambil 1 (satu) buah botol Bir Putih Bintang yang berada di teras Cafe Dragon Star dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya dari belakang Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) memukulkan botol bir tersebut ke kepala bagian atas Sdr. Jusni (korban) sampai botol Bir tersebut pecah berserakan dilantai dan Sdr. Jusni (korban) terjatuh, hal itu dilihat oleh Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) teman-teman Sdr. Jusni (korban).

4. Bahwa benar setelah Sdr. Jusni (korban) setelah dipukul dan terjatuh kemudian Sdr. Jusni (korban) bangun dan langsung mendekati Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) yang telah memukulnya, lalu terjadi perkelahian antara Sdr. Jusni (korban) dengan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3). Melihat Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) berkelahi dengan Sdr. Jusni (korban), Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berusaha membantu Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), tetapi tiba-tiba teman-teman Sdr. Jusni (korban) yang berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Sdr. Rizaldi Polhapessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7) dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) yang saat itu juga berada di Cafe Dragon Star tidak terima dan membantu Sdr. Jusni (korban) yang sedang berkelahi dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3). Karena kalah jumlah, kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) berlari menyelamatkan diri masing-masing, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyelamatkan diri lari masuk ke dalam Cafe Dragon Star dan naik ke lantai 2 (dua) lalu keluar dari Cafe Dragon Star melalui lubang ventilasi selanjutnya berlari menuju ke Pos 8 (delapan) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sedangkan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dan Sdr Adit menyelamatkan diri lari masuk ke dalam Cafe Dragon Star dan bersembunyi di kamar mandi lantai 2 (dua).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) setelah tiba di Pos 8 (delapan) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya naik ojek menuju ke Yonbekang-4/Air dan tiba sekira pukul 05.45 WIB langsung menuju ke Barak Remaja Yonbekang-4/Air dan membangunkan Bintara dan Tamtama Remaja yang sedang tidur di Barak tersebut dengan berkata "Saya habis dipukuli orang dan abangmu Serka Endika M Nur masih tertinggal di Cafe Dragon Star", sehingga penghuni Barak Remaja semua terbangun. Setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sembilan) orang anggota Yonbekang-4/Air yaitu Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Tersangka-2), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dan Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) berangkat dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor yaitu Kawasaki D-tracker warna kuning Nopol B 4712 TLU, Nmax warna putih Nopol B 3680 UOM, Honda Beat warna putih Nopol AA 5339 KG, Honda Beat warna merah Nopol B 6224 PRU dan Honda Vario warna hitam Nopol B 6868 UOH menuju ke Caffe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara bertujuan untuk menjemput Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dan membalas Sdr. Jusni (korban) dan teman-temannya.

6. Bahwa benar pada sekira pukul 06.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sembilan) orang temannya dari TNI AD Yonbekang-4/Air dan 1 (satu) orang sipil a.n. Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) yang merupakan teman Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) tiba/sampai di Cafe Dragon Star dan melihat teman-teman Sdr. Jusni (korban) masih berada di Cafe Dragon Star. Sdr. Jusni (korban) dan 8 (delapan) orang temannya masih berada di Cafe Dragon Star karena masih meminta pertanggungjawaban terhadap pihak security Cafe Dragon Star atas terjadinya pemukulan terhadap Sdr. Jusni (korban). Setelah tiba di Cafe Dragon Star, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Sertu Junedi (Terdakwa-4) dan Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) naik ke lantai 2 (dua) Cafe Dragon Star untuk mencari Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) namun tidak ditemukan, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Sertu Junedi (Terdakwa-4) dan Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) turun ke lantai bawah, setelah berada di lantai bawah Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat Sdr. Jusni (korban) dan menunjuk ke arah Sdr. Jusni (korban) untuk dikejar dan ditangkap "Saya dikeroyok, masa anggota tidak ada yang bantu saya, mereka lari ke sana, mereka lari ke sana, kejar dia, kejar dia!", kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 10 (sepuluh) orang temannya mengejar Sdr Jusni (korban) dan teman-teman Sdr. Jusni (korban) sehingga Sdr. Jusni (korban) dan teman-temannya langsung membubarkan diri berlarian menyelamatkan diri masing-masing.

7. Bahwa benar pada saat Sdr Jusni (korban) dan 8 (delapan) orang temannya berlarian menyelamatkan diri, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat Sdr. Jusni (korban) lari sendirian menuju ke perkampungan, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sembilan) orang temannya dari TNI AD dan 1 (satu) orang temannya orang sipil a.n. Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) mengejar Sdr. Jusni (korban) dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, yaitu :

Hal 160 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berboncengan bertiga bersama Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) pengemudi dan Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) di tengah serta Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) di belakang dengan sepeda motor matic Honda Beat warna merah Nopol 6224 PRU.
- b. Sertu Junedi (Terdakwa-4) berboncengan bersama Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dengan sepeda motor matic Honda Vario warna hitam Nopol B 6868 UOH.
- c. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) mengendarai sendirian sepeda motor matic Honda Beat warna merah Nopol AA 5339 KG.
- d. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) berboncengan bertiga bersama Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) dan Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) dengan sepeda motor matic Yamaha NMax warna putih Nopol B 3680 UOM.
- e. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) berboncengan bersama Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) dengan sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna kuning Nopol B 4712 TLU.

8. Bahwa benar karena Sdr. Jusni (korban) terus berlari, lalu untuk menghentikan Sdr Jusni (korban) yang sedang berlari, kemudian Sdr Jusni (korban) ditabrak dari arah belakang oleh Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) yang mengendarai sepeda motor matic Honda Beat warna Silver Nopol AA 5339 KG di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, sehingga Sdr. Jusni (korban) terjatuh. Setelah Sdr. Jusni (korban) terjatuh, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sepuluh) orang temannya dari TNI AD dan 1 (satu) orang temannya orang sipil langsung melakukan pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (korban).

9 Bahwa benar dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa di persidangan yang diperkuat dengan flasdisk yang berisi rekaman CCTV para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (korban) dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), memukul dengan menggunakan meja kayu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala dan punggung, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala.
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2), menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung, memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan melempar sepatu.
- c. Sertu Junedi (Terdakwa-4), memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah/muka dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) mengenai badan dan punggung.
- d. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha.
- e. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha.

Hal 161 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Serda Patta Rais (Terdakwa-7), menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lutut.

g. Serda Mikhaei Julianto Purba (Terdakwa-8), memukul dengan tangan kanan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali mengenai wajah/muka, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai badan dan melempar menggunakan meja kecil sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan.

h. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9), menabrak pantat dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih (Nopol AA 5339 KG).

i. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah/muka dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala.

j. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11), memukul menggunakan pipa paralon plastik sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah/muka.

k. Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) menendang kepala Sdr. Jusni (korban) menggunakan kaki kanan, mengeluarkan pistol soft gun dari sarung pistol yang Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) pakai melintang di badan Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) dan memegangnya dengan tangan kanan.

Sedangkan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), memukul kepala Sdr. Jusni (korban) pada saat di depan Cafe Dragon Star dengan menggunakan botol bekas minuman bir bintang hingga botol bir tersebut pecah.

10. Bahwa benar setelah Sdr. Jusni (korban) tidak berdaya, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyuruh agar Sdr. Jusni (korban) dibawa ke Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian Sdr. Jusni (korban) diangkat oleh Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) dinaikkan ke atas sepeda motor milik Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) merk Honda Vario warna hitam Nopol B 6868 UQH, selanjutnya Sdr. Jusni (korban) dibawa oleh Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) menuju ke Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok diikuti Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya dan tiba di Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok sekira pukul 06.30 WIB.

11. Bahwa benar setelah berada di Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok, Sdr. Jusni (korban) diturunkan dari sepeda motor, lalu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengambil Handphone milik Sdr. Jusni (korban) merk Oppo warna putih dan melihat terdapat panggilan tak terjawab tanpa nama dalam aplikasi WA di Handphone milik Sdr. Jusni (korban), selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menelpon balik ke nomor tersebut dan diterima oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1). Seseorang tersebut a.n. Sdr. Maulana (Saksi-1) teman Sdr. Jusni (korban) yang sebelumnya telah mendapat laporan dari Risno Laneo (Saksi-6) dan Sdr. Muhammad yang memberitahu bahwa Sdr. Jusni (korban) telah ditahan di Pos 8 (delapan) Tanjung Priok Jakarta Utara oleh anggota TNI. Pada saat Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menelpon dan diterima oleh Sdr. Maulana (Saksi-1) tersebut, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyampaikan kepada Sdr. Maulana (Saksi-1) dengan berkata "Jemput temanmu di Pelni", kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengembalikan Handphone kepada Sdr. Jusni (korban).

Hal 162 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah mendapat telepon untuk menjemput Sdr Jusni (korban) di PT. Pelni, selanjutnya Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin berangkat menuju ke Gedung Pelni Tanjung Priuk Jakarta Utara dan pada sekira pukul 08.00 WIB Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin sampai di perempatan PT. Pelni. Kemudian sekira pukul 08.05 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya datang dengan mengendarai sepeda motor di perempatan PT. Pelni langsung menghampiri Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin dan langsung akan melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin, akan tetapi Sdr Maulana (Saksi-1) langsung mengatakan bahwa Sdr Maulana (Saksi-1) adalah sebagai kuasa hukum dari Sdr. Jusni (korban) kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan teman-teman langsung pergi meninggalkan lokasi.

13. Bahwa benar pada saat Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 10 (sepuluh) temannya melakukan pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (korban) pada tanggal 9 Februari 2020 di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 10 (sepuluh) temannya mengenakan pakaian sebagai berikut:

- a. Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang berpakaian kaos putih celana pendek warna krem.
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) yang berpakaian kaos hijau celana pendek warna hitam.
- c. Sertu Junedi (Terdakwa-4) yang berpakaian kaos hitam celana pendek hitam.
- d. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) yang berpakaian singlet hitam celana pendek warna coklat.
- e. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) yang berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu,
- f. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) yang berpakaian singlet putih celana pendek warna biru.
- g. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) yang berpakaian kaos hitam celana pendek putih.
- h. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) (yang berpakaian kaos putih celana pendek biru.
- i. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) yang berpakaian kaos merah tangan panjang abu-bau celana pendek putih.
- j. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) (yang berpakaian singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning.
- k. Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) berpakaian kaos hitam celana loreng dan helm hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar setelah Sdr Jusni (korban) dirawat RSUD Koja Jakarta Utara serta mengalami koma (tidak sadarkan diri) selama 5 (lima) hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Jusni (korban) dinyatakan meninggal dunia, selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.20 WIB Sdr Maulana (Saksi-1) yang mengetahui Sdr. Jusni (korban) telah meninggal dunia, kemudian Saksi-1 pergi ke kantor Denpom Jaya/1 melaporkan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan 10 (sepuluh) temannya terhadap Sdr. Jusni (korban) guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar dengan demikian akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan penyeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban), mengakibatkan pada tubuh Sdr. Jusni (korban) ditemukan resapan darah pada seluruh kulit kepala disertai pendarahan di bawah selaput keras dan lunak otak serta pendarahan dalam jaringan otak kecil dan batang otak, terlepasnya gigi disertai perdarahan jusi, resapan darah pada ginjal kanan dan kelenjar liur perut, luka terbuka pada hidung, luka lecet pada wajah, pinggang kiri, punggung, kedua anggota gerak atas dan paha kanan, memar-memar pada kepala, wajah, leher, kedua anggota gerak atas dan tungkai bawah kanan, pembengkakan pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul., yang menyebabkan perdarahan luas dalam tengkorak yang mengenai batang otak dan menyebabkan henti napas, sehingga Sdr. Jusni (korban) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB dinyatakan meninggal dunia,

16. Bahwa benar yang menjadi alasan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan pelajaran karena Terdakwa-1 disikut 2 (dua) kali oleh korban pada saat didalam café dan Terdakwa-1 tidak terima dikeroyok didepan café oleh korban dan 8 (delapan) temannya hingga Terdakwa-1 terjatuh dan dinjak-injak, sehingga Terdakwa-1 kembali ke barak mengajak anak buahnya. Sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, dan Terdakwa-11, ikut melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) karena para Terdakwa diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan ada ancaman dari Terdakwa-1 sebelumnya dan sebagai bentuk jiwa korsa.

17. Bahwa benar para Terdakwa menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan rasa sakit atau luka bahkan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan kematian Sdr. Jusni (korban) karena pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Jusni (korban) mengenai bagian tubuh yang mematikan yaitu dengan menginjak-injak bagian kepala maupun bagian tubuh lainnya, walaupun para Terdakwa tidak ada tujuan, maksud ataupun menghendaki kematian Sdr. Jusni (korban) apalagi para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama.

18. Bahwa benar para Terdakwa menyadari akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Jusni (korban) meninggal dunia dan menjadikan duka yang mendalam bagi keluarga korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dari uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar perbuatan pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) oleh para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Melakukan penganiayaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan. Dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang tentang apa yang diartikan dengan "penganiayaan" maka kami akan memandang dari sudut doktrin hukum pidana. Doktrin hukum pidana menafsirkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut MVT (Memori Penjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Unsur "dengan sengaja" harus meliputi maksud (tujuan) menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan maksud (tujuan) atau kehendak dari pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan macam-macam cara antara lain dengan menikam menggunakan senjata tajam.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menampar, menendang, menusuk dll.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) ketika sedang duduk (nongkrong) di Jimbaran Ancol mendapat undangan melalui telpon dari Sdr. Adit (teman Terdakwa-1 dan Terdakwa-3) untuk datang ke Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian pada sekira pukul 03.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) berangkat ke Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan berboncengan sepeda motor matic milik Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) merk Suzuki Nex warna hitam dan tiba Cafe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB langsung naik ke lantai 2 (dua) dan masuk ke Hall Music Longue untuk menemui Sdr. Adit. Pada saat Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) tiba di Hall Music Longue melihat Sdr. Adit sudah berada di dalam Cafe Dragon Star sedang duduk dan minum minuman jenis Bir Bintang Putih dan Bir Hitam Gunies bersama dengan Sdr Jhon (teman Terdakwa-1 dan Terdakwa-3), selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) bergabung duduk bersama Sdr Adit dan Sdr Jhon ikut minum minuman jenis Bir Bintang Putih dan Bir Hitam Gunies.

2. Bahwa benar setelah minum Bir bersama Sdr Adit dan Sdr Jhon, kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) bergabung berjoget bersama para pengunjung/tamu Cafe Dragon Star lainnya di tangan Hall. Pada saat berjoget Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) merasa disikut oleh salah satu pengunjung/tamu yang juga sama-sama berjoget di Hall. Setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) kembali duduk, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memberitahu kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dengan berkata "Dik tadi pas kita berdua berjoget ada orang yang menyikut-nyikut seperti ngajak berkelahi", sambil Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menunjukkan orang yang menyikut tersebut kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), lalu dijawab oleh Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) "Sudah sabar Danton biarkan saja". Kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) bersama Sdr. Adit dan Sdr Jhon melanjutkan meminum Bir lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar pada sekira pukul 05.00 WIB music Lounge Cafe Dragon Star berhenti karena akan tutup dan semua pengunjung/tamu keluar dari Hall Music Lounge termasuk Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), namun pada saat di teras Cafe Dragon Star Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat pengunjung/tamu yang saat berjoget di Hall Lounge menyikut Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), lalu memberitahukan kepada Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dengan berkata "Dik itu orang yang menyikut saya kamu pukui sudah", sambil menunjuk ke arah seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. Jusni (korban). Kemudian Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) langsung mengambil 1 (satu) buah botol Bir Putih Bintang yang berada di teras Cafe Dragon Star dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya dari belakang Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) memukulkan botol bir tersebut ke kepala bagian atas Sdr. Jusni (korban) sampai botol Bir tersebut pecah berserakan dilantai dan Sdr. Jusni (korban) terjatuh, hal itu dilihat oleh Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4) dan Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3) teman-teman Sdr. Jusni (korban).

4. Bahwa benar setelah Sdr. Jusni (korban) setelah dipukul dan terjatuh kemudian Sdr. Jusni (korban) bangun dan langsung mendekati Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) yang telah memukulnya, lalu terjadi perkelahian antara Sdr. Jusni (korban) dengan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3). Melihat Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) berkelahi dengan Sdr. Jusni (korban), Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berusaha membantu Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), tetapi tiba-tiba teman-teman Sdr. Jusni (korban) yang berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Sdr. Rizaldi Polhapessy (Saksi-4), Sdr. Bayu Adi Samudra (Saksi-2), Sdr. Ahmad Bakri (Saksi-3), Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6), Sdr. Irianto (Saksi-7) dan Sdr. Ari Amir (Saksi-8) yang saat itu juga berada di Cafe Dragon Star tidak terima dan membantu Sdr. Jusni (korban) yang sedang berkelahi dengan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3). Karena kalah jumlah, kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) berlari menyelamatkan diri masing-masing, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyelamatkan diri lari masuk ke dalam Cafe Dragon Star dan naik ke lantai 2 (dua) lalu keluar dari Cafe Dragon Star melalui lubang ventilasi selanjutnya berlari menuju ke Pos 8 (delapan) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sedangkan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) dan Sdr Adit menyelamatkan diri lari masuk ke dalam Cafe Dragon Star dan bersembunyi di kamar mandi lantai 2 (dua).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) setelah tiba di Pos 8 (delapan) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya naik ojek menuju ke Yonbekang-4/Air dan tiba sekira pukul 05.45 WIB langsung menuju ke Barak Remaja Yonbekang-4/Air dan membangunkan Bintara dan Tamtama Remaja yang sedang tidur di Barak tersebut dengan berkata "Saya habis dipukuli orang dan abangmu Serka Endika M Nur masih tertinggal di Cafe Dragon Star", sehingga penghuni Barak Remaja semua terbangun. Setelah itu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sembilan) orang anggota Yonbekang-4/Air yaitu Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Tersangka-2), Sertu Junedi (Terdakwa-4), Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), Serda Hatta Rais (Terdakwa-7), Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8), Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9), Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dan Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) berangkat dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor yaitu Kawasaki D-tracker warna kuning Nopol B 4712 TLU, Nmax warna putih Nopol B 3680 UOM, Honda Beat warna putih Nopol AA 5339 KG, Honda Beat warna merah Nopol B 6224 PRU dan Honda Vario warna hitam Nopol B 6868 UOH menuju ke Caffe Dragon Star di Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara bertujuan untuk menjemput Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dan membalas Sdr. Jusni (korban) dan teman-temannya.

6. Bahwa benar pada sekira pukul 06.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sembilan) orang temannya dari TNI AD Yonbekang-4/Air dan 1 (satu) orang sipil a.n. Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) yang merupakan teman Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) tiba/sampai di Cafe Dragon Star dan melihat teman-teman Sdr. Jusni (korban) masih berada di Cafe Dragon Star. Sdr. Jusni (korban) dan 8 (delapan) orang temannya masih berada di Cafe Dragon Star karena masih meminta pertanggungjawaban terhadap pihak security Cafe Dragon Star atas terjadinya pemukulan terhadap Sdr. Jusni (korban). Setelah tiba di Cafe Dragon Star, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Sertu Junedi (Terdakwa-4) dan Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) naik ke lantai 2 (dua) Cafe Dragon Star untuk mencari Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) namun tidak ditemukan, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), Sertu Junedi (Terdakwa-4) dan Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) turun ke lantai bawah, setelah berada di lantai bawah Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat Sdr. Jusni (korban) dan menunjuk ke arah Sdr. Jusni (korban) untuk dikejar dan ditangkap "Saya dikeroyok, masa anggota tidak ada yang bantu saya, mereka lari ke sana, mereka lari ke sana, kejar dia, kejar dia!", kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 10 (sepuluh) orang temannya mengejar Sdr Jusni (korban) dan teman-teman Sdr. Jusni (korban) sehingga Sdr. Jusni (korban) dan teman-temannya langsung membubarkan diri berlarian menyelamatkan diri masing-masing.

7. Bahwa benar pada saat Sdr Jusni (korban) dan 8 (delapan) orang temannya berlarian menyelamatkan diri, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat Sdr. Jusni (korban) lari sendirian menuju ke perkampungan, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sembilan) orang temannya dari TNI AD dan 1 (satu) orang temannya orang sipil a.n. Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) mengejar Sdr. Jusni (korban) dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, yaitu :

Hal 168 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) berboncengan bertiga bersama Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) pengemudi dan Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) di tengah serta Letda Cba Oky Abriansyah N P, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) di belakang dengan sepeda motor matic Honda Beat warna merah Nopol 6224 PRU.
- b. Sertu Junedi (Terdakwa-4) berboncengan bersama Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) dengan sepeda motor matic Honda Vario warna hitam Nopol B 6868 UOH.
- c. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) mengendarai sendirian sepeda motor matic Honda Beat warna merah Nopol AA 5339 KG.
- d. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) berboncengan bertiga bersama Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) dan Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) dengan sepeda motor matic Yamaha NMax warna putih Nopol B 3680 UOM.
- e. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) berboncengan bersama Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) dengan sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna kuning Nopol B 4712 TLU.

8. Bahwa benar karena Sdr. Jusni (korban) terus berlari, lalu untuk menghentikan Sdr Jusni (korban) yang sedang berlari, kemudian Sdr Jusni (korban) ditabrak dari arah belakang oleh Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) yang mengendarai sepeda motor matic Honda Beat warna Silver Nopol AA 5339 KG di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, sehingga Sdr. Jusni (korban) terjatuh. Setelah Sdr. Jusni (korban) terjatuh, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sepuluh) orang temannya dari TNI AD dan 1 (satu) orang temannya orang sipil langsung melakukan pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (korban).

9. Bahwa benar dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa di persidangan yang diperkuat dengan flasdisk yang berisi rekaman CCTV para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (korban) dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1), memukul dengan menggunakan meja kayu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala dan punggung, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala.
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2), menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung, memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan melempar sepatu.
- c. Sertu Junedi (Terdakwa-4), memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah/muka dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) mengenai badan dan punggung.
- d. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5), menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha.
- e. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6), memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha.

Hal 169 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sdr. Patta Rais (Terdakwa-7), menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lutut.

g. Serda Mikhaei Julianto Purba (Terdakwa-8), memukul dengan tangan kanan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali mengenai wajah/muka, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai badan dan melempar menggunakan meja kecil sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan.

h. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9), menabrak pantat dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih (Nopol AA 5339 KG).

i. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10), memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah/muka dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala.

j. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11), memukul menggunakan pipa paralon plastik sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah/muka.

k. Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) menendang kepala Sdr. Jusni (korban) menggunakan kaki kanan, mengeluarkan pistol soft gun dari sarung pistol yang Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) pakai melintang di badan Sdr Defli Latusallo (Saksi-9) dan memegangnya dengan tangan kanan.

Sedangkan Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3), memukul kepala Sdr Jusni (korban) pada saat di depan Cafe Dragon Star dengan menggunakan botol bekas minuman bir bintang hingga botol bir tersebut pecah.

10. Bahwa benar setelah Sdr. Jusni (korban) tidak berdaya, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyuruh agar Sdr. Jusni (korban) dibawa ke Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian Sdr Jusni (korban) diangkat oleh Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) dinaikkan ke atas sepeda motor milik Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) merk Honda Vario warna hitam Nopol B 6868 UQH, selanjutnya Sdr Jusni (korban) dibawa oleh Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) menuju ke Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok diikuti Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya dan tiba di Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok sekira pukul 06.30 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah berada di Gedung Pelni Pelabuhan Tanjung Priok, Sdr. Jusni (korban) diturunkan dari sepeda motor, lalu Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengambil Handphone milik Sdr Jusni (korban) merk Oppo warna putih dan melihat terdapat panggilan tak terjawab tanpa nama dalam aplikasi WA di Handphone milik Sdr Jusni (korban), selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menelpon balik ke nomor tersebut dan diterima oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1). Seseorang tersebut a.n. Sdr. Maulana (Saksi-1) teman Sdr. Jusni (korban) yang sebelumnya telah mendapat laporan dari Risno Laneo (Saksi-6) dan Sdr Muhammad yang memberitahu bahwa Sdr. Jusni (korban) telah ditahan di Pos 8 (delapan) Tanjung Priok Jakarta Utara oleh anggota TNI. Pada saat Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menelpon dan diterima oleh Sdr. Maulana (Saksi-1) tersebut, Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyampaikan kepada Sdr. Maulana (Saksi-1) dengan berkata "Jemput temanmu di Pelni", kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) mengembalikan Handphone kepada Sdr Jusni (korban).

12. Bahwa benar setelah mendapat telepon untuk menjemput Sdr Jusni (korban) di PT. Pelni, selanjutnya Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin berangkat menuju ke Gedung Pelni Tanjung Priuk Jakarta Utara dan pada sekira pukul 08.00 WIB Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin sampai di perempatan PT. Pelni. Kemudian sekira pukul 08.05 WIB Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama teman-temannya datang dengan mengendarai sepeda motor di perempatan PT. Pelni langsung menghampiri Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin dan langsung akan melakukan pengerooyokan terhadap Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin, akan tetapi Sdr Maulana (Saksi-1) langsung mengatakan bahwa Sdr Maulana (Saksi-1) adalah sebagai kuasa hukum dari Sdr. Jusni (korban) kemudian Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan teman-teman langsung pergi meninggalkan lokasi.

13. Bahwa benar setelah Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan teman- temannya pergi meninggalkan perempatan PT Pelni, kemudian Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, dan Sdr. Imin melihat Sdr. Jusni (korban) sedang terduduk di trotoar perempatan PT. Pelni dengan kondisi fisiknya babak belur serta tak berdaya, selanjutnya Sdr Maulana (Saksi-1) langsung memoto Sdr. Jusni (korban) dengan menggunakan Handphone lalu Sdr Maulana (Saksi-1), Sdr. Rizaldi Polhaupessy (Saksi-4), Sdr. Muhammad, Sdr. Imin membawa Sdr. Jusni (korban) ke RSUD. Koja Jakarta Utara dengan tujuan untuk dilakukan Visum dan menjalani perawatan di RSUD Koja Jakarta Utara. Setelah itu Sdr Maulana (Saksi-1) pergi ke teman kost-nya yang beralamatkan di Jl. Deli Gang 26, Kel. Koja, Kec. Koja Jakarta Utara untuk Istirahat.

14. Bahwa benar setelah Sdr Jusni (korban) dirawat RSUD Koja Jakarta Utara, teman-teman Sdr. Jusni (korban) menengok Sdr Jusni (korban) diantaranya Sdr. Jul Udin (Saksi-5), Sdr. Risno Laneo (Saksi-6) dan Sdr. Irianto (Saksi-7) saat menengok Sdr. Jusni (korban) mengetahui kondisi Sdr. Jusni (korban) mengalami luka bengkok pada bagian wajah, gigi bagian atas patah, hidung mengeluarkan darah, kedua matanya lebam, seluruh badan lecet.

Hal 171 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar masih pada hari yang sama tanggal 9 Februari 2020 WIB sekira pukul 17.30 Sdr Maulana (Saksi-1) pergi ke Mess Buton Boys Lontar di Jl. Petak D, No. 27 E.Kel. Koja, Kec. Koja RT/RW 005/005, Jakarta Utara tempat tinggal Sdr. Jusni (korban) dan teman-temannya, kemudian Sdr Maulana (Saksi-1) mendapatkan berita dari Sdr. Lapatita (teman Sdr. Jusni) memberitahu bahwa Sdr. Jusni (korban) koma dan dirawat di ruang IGD. Kemudian pada sekira pukul 18.20 WIB pada saat Sdr. Maulana (Saksi-1) masih berada di Mess Buton Boys, Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) datang ke Mess Buton Boys dengan menggunakan pakaian PDL bertujuan mengajak rapat orang-orang Buton yang tinggal di Mess Buton Boys membicarakan kejadian Cafe Dargon Star dan kejadian di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, kemudian Sdr. Maulana (Saksi-1) mengikuti acara rapat tersebut.

16. Bahwa benar dalam acara rapat tersebut Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyampaikan bahwa pada saat orang Buton dikeroyok oleh anggota Yonbekang-4/Air di Cafe Dragon Star dan di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 saat itu Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) ada di tempat kejadian dan ikut melakukan pengeroyokan. Kemudian Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) juga menyampaikan bahwa KTP Sdr. Jusni (korban) ada pada Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) memperlihatkan foto anggota Yonbekang-4/Air yang mengalami luka robek di bagian kepalanya serta menyampaikan bahwa orang-orang Buton jangan ada yang keluar malam ini karena anggota Yonbekang-4/Air tidak terima ada satu orang anggota Yonbekang-4/Air yang dipukul oleh orang Buton di Cafe Dragon Star dan anggota Yonbekang-4/A sudah siap melakukan penyerangan ke Mess-Mess Buton dengan membawa parang, linggis dan besi.

17. Bahwa benar setelah dalam rapat Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) menyampaikan hal demikian, selanjutnya Sdr. Lapatita menunjukkan/memperlihatkan foto-foto Sdr. Jusni (korban) yang telah dikeroyok Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan teman-temannya. Setelah Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melihat foto-foto Sdr. Jusni (korban) Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) merasa ketakutan serta langsung mengalihkan pembicaraan lalu sekira pukul 19.00 WIB Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) pergi dari Mess Buton Boys.

18. Bahwa benar pada saat Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 10 (sepuluh) temannya melakukan pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (korban) pada tanggal 9 Februari 2020 di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 10 (sepuluh) temannya mengenakan pakaian sebagai berikut:

- a. Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang berpakaian kaos putih celana pendek warna krem.
- b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) yang berpakaian kaos hijau celana pendek warna hitam.

Hal 172 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- c. Sdr. Gusni (Terdakwa-4) yang berpakaian kaos hitam celana pendek hitam.
 - d. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) yang berpakaian singlet hitam celana pendek warna coklat.
 - e. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) yang berpakaian kaos merah celana pendek abu-abu,
 - f. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) yang berpakaian singlet putih celana pendek warna biru.
 - g. Serda Mikhael Julianto Purba (Terdakwa-8) yang berpakaian kaos hitam celana pendek putih.
 - h. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) (yang berpakaian kaos putih celana pendek biru.
 - i. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) yang berpakaian kaos merah tangan panjang abu-bau celana pendek putih.
 - j. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) (yang berpakaian singlet hitam celana pendek belang hitam dan kuning.
 - k. Sdr. Defli Latusallo (Saksi-9) berpakaian kaos hitam celana loreng dan helm hitam.

19. Bahwa benar setelah Sdr Jusni (korban) dirawat RSUD Koja Jakarta Utara serta mengalami koma (tidak sadarkan diri) selama 5 (lima) hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Jusni (korban) dinyatakan meninggal dunia, selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.20 WIB Sdr Maulana (Saksi-1) yang mengetahui Sdr. Jusni (korban) telah meninggal dunia, kemudian Saksi-1 pergi ke kantor Denpom Jaya/1 melaporkan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah, NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan 10 (sepuluh) temannya terhadap Sdr. Jusni (korban) guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar atas meninggalnya Sdr Jusni (korban), selanjutnya Dandepom Jaya/1 mengajukan permohonan pemeriksaan luar-dalam (Otopsi) terhadap korban a.n. Jusni melalui Surat No.Pol.:VER-03/IDIK/li/2020 pada tanggal 13 Februari 2020 yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma. Kemudian pihak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusuma Dr. Cipto Mangunkusuma pada tanggal 13 Februari 2020 melakukan pemeriksaan luar mayat dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat bertempat di ruang bedah mayat Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUPN Dr. Cipto mangunkusuma atas mayat nama Jusni.

21. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat Sdr Jusni, selanjutnya keesokan harinya Jumat tanggal 14 Februari 2020 Jenazah Sdr. Jusni diberangkatkan ke kampung halamannya di Desa Kolowa, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah menggunakan Kargo Pesawat Via Bandara Soekarno Hatta untuk dimakamkan oleh keluarganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 043/TU.VER/0506a.II.02.20/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 a.n. Sdr Jusni (Almarhum) dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma yang ditandatangani oleh dr. Aria Yudhistira, Sp.FM, NPS 145874 dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki (a.n. Jusni) berusia dua puluh empat tahun, bergolongan darah "B", dan telah mendapat perawatan medis ini ditemukan resapan darah pada seluruh kulit kepala disertai pendarahan di bawah selaput keras dan lunak otak serta pendarahan dalam jaringan otak kecil dan batang otak, terlepasnya gigi disertai perdarahan jusi, resapan darah pada ginjal kanan dan kelenjar liur perut, luka terbuka pada hidung, luka lecet pada wajah, pinggang kiri, punggung, kedua anggota gerak atas dan paha kanan, memar-memar pada kepala, wajah, leher, kedua anggota gerak atas dan tungkai bawah kanan, pembengkakan pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan perbendungan hebat pada organ-organ dalam tubuh. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan luas dalam tengkorak yang mengenai batang otak dan menyebabkan henti napas.

23. Bahwa benar dengan demikian akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan penyeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban), mengakibatkan pada tubuh Sdr. Jusni (korban) ditemukan resapan darah pada seluruh kulit kepala disertai pendarahan di bawah selaput keras dan lunak otak serta pendarahan dalam jaringan otak kecil dan batang otak, terlepasnya gigi disertai perdarahan jusi, resapan darah pada ginjal kanan dan kelenjar liur perut, luka terbuka pada hidung, luka lecet pada wajah, pinggang kiri, punggung, kedua anggota gerak atas dan paha kanan, memar-memar pada kepala, wajah, leher, kedua anggota gerak atas dan tungkai bawah kanan, pembengkakan pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul., yang menyebabkan perdarahan luas dalam tengkorak yang mengenai batang otak dan menyebabkan henti napas, sehingga Sdr. Jusni (korban) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB dinyatakan meninggal dunia,

24. Bahwa benar yang menjadi alasan Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan pelajaran karena Terdakwa-1 disikut 2 (dua) kali oleh korban pada saat didalam café dan Terdakwa-1 tidak terima dikeroyok didepan café oleh korban dan 8 (delapan) temannya hingga Terdakwa-1 terjatuh dan diinjak-injak, sehingga Terdakwa-1 kembali ke barak mengajak anak buahnya. Sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, dan Terdakwa-11, ikut melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) karena para Terdakwa diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan ada ancaman dari Terdakwa-1 sebelumnya dan sebagai bentuk jiwa korsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa benar para Terdakwa menyadari perbuatan penyeroyokan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana dan tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan rasa sakit atau luka bahkan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan kematian Sdr. Jusni (korban) karena pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Jusni (korban) mengenai bagian tubuh yang mematikan yaitu dengan menginjak-injak bagian kepala maupun bagian tubuh lainnya, walaupun para Terdakwa tidak ada tujuan, maksud ataupun menghendaki kematian Sdr. Jusni (korban) apalagi para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama.

26. Bahwa benar para Terdakwa menyadari akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut mengakibatkan Sdr. Jusni (korban) meninggal dunia dan menjadikan duka yang mendalam bagi keluarga korban.

Dari uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 Sdr Jusni (Korban) ditabrak dari arah belakang oleh Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) yang mengendarai sepeda motor matic Honda Beat warna Silver Nopol AA 5339 KG di Jl. Edam I Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Masjid Jam'iatul Islam, sehingga Sdr. Jusni (Korban) terjatuh dan setelah Sdr. Jusni (Korban) terjatuh, selanjutnya Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) bersama 9 (sepuluh) orang temannya dari TNI AD dan 1 (satu) orang temannya orang sipil melakukan pengeroyokan terhadap Sdr Jusni (Korban) karena sebelumnya pada saat berjoget di Café Dragon Star Terdakwa-1 merasa disikut oleh Sdr. Jusni (korban) kemudian memerintahkan Terdakwa-3 memukul Sdr. Jusni (korban) dan Terdakwa-3 memukul kepala Sdr. Jusni (korban) menggunakan botol bir bintang dan para Terdakwa dalam kondisi sadar dan mengetahui apabila orang dipukul, ditendang dan dilempar akan merasakan sakit, menimbulkan luka bahkan mengakibatkan kematian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Yang mengakibatkan mati" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur "mengakibatkan mati" berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa /pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Sedangkan pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung tidak bernafas dsb.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai missal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 043/TU.VER/0506a.II.02.20/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 a.n. Sdr Jusni (Almarhum) dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma yang ditandangani oleh dr. Aria Yudhistira, Sp.FM, NPS 145874 dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki (a.n. Jusni) berusia dua puluh empat tahun, bergolongan darah "B", dan telah mendapat perawatan medis ini ditemukan resapan darah pada seluruh kulit kepala disertai pendarahan di bawah selaput keras dan lunak otak serta pendarahan dalam jaringan otak kecil dan batang otak, terlepasnya gigi disertai perdarahan jusi, resapan darah pada ginjal kanan dan kelenjar liur perut, luka terbuka pada hidung, luka lecet pada wajah, pinggang kiri, punggung, kedua anggota gerak atas dan paha kanan, memar-memar pada kepala, wajah, leher, kedua anggota gerak atas dan tungkai bawah kanan, pembengkakan pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan perbendungan hebat pada organ-organ dalam tubuh. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan luas dalam tengkorak yang mengenai batang otak dan menyebabkan henti napas.

2. Bahwa benar dengan demikian akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan penyeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban), mengakibatkan pada tubuh Sdr. Jusni (korban) ditemukan resapan darah pada seluruh kulit kepala disertai pendarahan di bawah selaput keras dan lunak otak serta pendarahan dalam jaringan otak kecil dan batang otak, terlepasnya gigi disertai perdarahan jusi, resapan darah pada ginjal kanan dan kelenjar liur perut, luka terbuka pada hidung, luka lecet pada wajah, pinggang kiri, punggung, kedua anggota gerak atas dan paha kanan, memar-memar pada kepala, wajah, leher, kedua anggota gerak atas dan tungkai bawah kanan, pembengkakan pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul, yang menyebabkan perdarahan luas dalam tengkorak yang mengenai batang otak dan menyebabkan henti napas, sehingga Sdr. Jusni (korban) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB dinyatakan meninggal dunia.

Dari uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan penyeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban), yang menyebabkan perdarahan luas dalam tengkorak yang mengenai batang otak dan menyebabkan henti napas, sehingga Sdr. Jusni (korban) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB dinyatakan meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) pada saat berjoget didalam Café Dragon Star merasa disikut 2 (dua) kali oleh Sdr. Jusni (korban) sehingga Terdakwa-1 memerintahkan Serka Andika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) untuk memukul Sdr. Jusni (korban) Sdr. Jusni (korban) kemudian terjadi perkelahian yang tidak berimbang sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dikeroyok oleh Sdr. Jusni (korban) bersama teman-temannya, selanjutnya Terdakwa-1 pulang ke barak mengajak anak buahnya kembali ke Café Dragon Star mencari Sdr. Jusni (korban) bersama teman-temannya dan terjadilah penyeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 bersama dengan 10 (sepuluh) anggota lainnya. Hal ini menunjukkan para Terdakwa adalah pribadi yang mudah dipengaruhi dan tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku yang seharusnya perbuatan ini tidak perlu terjadi dengan status dan kapasitas para Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa perbuatan para Terdakwa pada hakikatnya karena tidak dapat mengendalikan emosi dan lebih mengutamakan jiwa korsa yang berlebihan padahal para Terdakwa menyadari tindakan pengeroyokan sangat dilarang dilakukan terhadap siapa saja, sehingga mengabaikan pertimbangan akal sehat dan akibat yang akan dihadapi.

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa terhadap Sdr. Jusni (korban) mengakibatkan Sdr. Jusni (korban) meninggal dunia yang memberikan kesedihan yang cukup mendalam dan hilangnya harapan bagi keluarga yang ditinggalkannya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa karena para Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya yang mendapatkan perintah lisan dari Terdakwa-1 untuk memberikan efek jera kepada Sdr. Jusni (korban) dengan melakukan pengeroyokan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif.
3. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi.
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.
3. Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat khususnya satuan para Terdakwa dan kepentingan kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut menyebabkan Sdr. Jusni (korban) meninggal dunia dan juga mengakibatkan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkannya demikian juga apabila akibat perbuatan para Terdakwa dikaitkan dengan pemberian sanksi terhadap para Terdakwa diharapkan akan dapat mencegah terulangnya kembali tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seorang anggota militer dengan alasan sebagai bentuk jiwa korsa. Akan tetapi disisi lain dengan adanya permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum dan para Terdakwa dan juga selama para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan secara terus terang telah melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban), sehingga kejujuran dan sikap kesatria yang ditunjukkan para Terdakwa dengan mengakui perbuatannya tersebut haruslah dihargai dengan mempertimbangkannya dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri para Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap para Terdakwa dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum dan para Terdakwa sepanjang penjatuhan pidana pokoknya dapat diterima.

2. Terhadap tuntutan pidana tambahan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu peran dari masing-masing Terdakwa dalam tindakan pengeroyokan yang menjadi perkara ini yaitu:

a. Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) melakukan pengeroyokan diawali karena Terdakwa-1 disikut 2 (dua) kali oleh Sdr. Jusni (korban) pada saat didalam café dan Terdakwa-1 tidak terima dikeroyok didepan café oleh korban dan 8 (delapan) temannya hingga Terdakwa-1 terjatuh dan dinjak-injak, sehingga Terdakwa-1 kembali ke barak mengajak anak buahnya, sehingga memukul dengan menggunakan meja kayu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala dan punggung, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala.

b. Letda Cba Edwin Sanjaya, S.Tr.Han (Terdakwa-2) melakukan pengeroyokan karena jiwa korsa teman sesama perwira dikeroyok oleh Sdr. Jusni (korban) bersama teman-temannya, sehingga menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung, memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan melempar sepatu.

c. Serka Endika M Nur, S.T. (Terdakwa-3) melakukan perbuatan kekerasan dengan memukul kepala Sdr. Jusni (korban) menggunakan botol bir bintang hingga botol bir tersebut pecah pada saat di teras café karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan sebagai jiwa korsa.

Hal 179 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Terdakwa-4) melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan efek jera karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang sebelumnya datang ke barak bujang membangunkan Terdakwa-4 dkk yang sedang tertidur dengan menggedor-gedor pintu barak dan menyampaikan "Abang kalian Sersan Endika sedang dikeroyok di Pos 8 (delapan) dengan 20 (dua puluh) orang dalam keadaan kritis mau mati", sebagai jiwa korsa sehingga memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah/muka dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) mengenai badan dan punggung.

e. Serda Erwin Ilhamsyah (Terdakwa-5) melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan efek jera karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang sebelumnya datang ke barak bujangan dalam keadaan marah-marah, berteriak sambil menggedor pintu dengan baju kotor dan pergelangan lutut belakang sebelah kanan berdarah lalu membangunkan remaja yang sedang tidur dan menyampaikan jika Terdakwa-1 dikeroyok oleh Preman yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang kemudian Serka Endika M Nur (Terdakwa-3) dikeroyok juga oleh preman dan hampir mati, sebagai jiwa korsa sehingga menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha.

f. Serda Galih Pangestu (Terdakwa-6) melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan efek jera karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang sebelumnya Terdakwa-6 dibangunkan oleh Terdakwa-1 di Barak Bintara Remaja termasuk teman-teman Terdakwa-6 lainnya dengan cara Terdakwa-1 mendobrak pintu sambil berkata dengan suara keras "Hoi abangmu di kroyok 20 orang di Pos 8", sebagai jiwa korsa sehingga memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha.

g. Serda Hatta Rais (Terdakwa-7) melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan efek jera karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang sebelumnya membangunkan anggota remaja dengan mendobrak pintu barak dan berteriak bahwa Serka Endika M Nur, ST (Terdakwa-3) di keroyok di Pos 8, lalu Terdakwa-1 berkata "Cepat bangun, kalo enggak saya mainkan", sebagai jiwa korsa sehingga menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lutut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sdr. Mikhaei Julianto Purba (Terdakwa-8) melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan efek jera karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang sebelumnya Terdakwa-8 dibangunkan oleh Terdakwa-1 sambil berteriak-teriak mengatakan "Bangun-bangun abang mu Andhika di keroyok di Pos 8 kepalanya sudah bocor, gerakanmu lambat sekali kalau tidak cepat saya mainkan kamu nanti malam", sambil menarik jaket Terdakwa-8 agar cepat bangun, sebagai jiwa korsa sehingga memukul dengan tangan kanan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali mengenai wajah/muka, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai badan dan melempar menggunakan meja kecil sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan.

i. Serda Prayogi Dwi Firma Hanggalih (Terdakwa-9) menabrak Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk menghentikan Sdr. Jusni (korban) yang sedang lari karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang sebelumnya membangunkan semua Tamtama dan Bintara Remaja yang ada di dalam barak sambil berkata "Woi bangun! Abangmu Serka Endika dikeroyok di Pos 8, ayo kesana! Kalau tidak nanti malam mau dimainkan sama Danton", kemudian semua Tamtama dan Bintara Remaja yang ada di barak bangun, sebagai jiwa korsa sehingga menabrak pantat dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih (Nopol AA 5339 KG).

j. Praka Yuska Agus Prabakti (Terdakwa-10) melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan efek jera karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang sebelumnya Terdakwa-10 sedang tidur di barak kemudian dibangunkan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) dan berkata "bangun-bangun saya dan Serka Endika di keroyok oleh 20 (dua puluh) orang sipil" dan "Bangun kalian kalo tidak bangun saya mainkan nanti malam", sebagai jiwa korsa sehingga memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah/muka dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala.

j. Praka Albert Panghiutan Ritonga (Terdakwa-11) melakukan penyeroyokan kepada Sdr. Jusni (korban) dengan niat untuk memberikan efek jera karena diperintah oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Terdakwa-1) yang sebelumnya membangunkan semua Tamtama dan Bintara Remaja yang ada didalam barak sambil berkata "Bangun-bangun! Dantonmu dikeroyok 20 orang, abangmu Serka Endika belum ditemukan, cepat gerakannya kalau tidak nanti malam kita main" sambil menendang pintu barak kemudian semua Tamtama dan Bintara Remaja yang ada di barak bangun, sebagai jiwa korsa sehingga memukul menggunakan pipa paralon plastik sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah/muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa menunjukkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 melakukan pengeroyokan secara tidak manusiawi bahkan perkenaannya di daerah yang berbahaya yang dapat mematikan seperti kepala dan leher padahal baik Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 mengetahui pada saat melempar meja, memukul dan menendang korban posisi korban Sdr. Jusni sudah tergeletak tak berdaya. Sedangkan Terdakwa-3 yang memukul kepala korban Sdr. Jusni menggunakan botol bir bintang sampai pecah merupakan awal pemicu terjadinya perkelahian yang berujung dengan pengeroyokan. Demikian pula perbuatan yang dilakukan Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-9, Terdakwa-10 dan Terdakwa-11 meskipun perbuatan itu menendang, memukul dan menabrak korban diperkenaan yang tidak berbahaya, namun para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban dan seharusnya para Terdakwa memberikan pertolongan tapi tidak dilakukan justru para Terdakwa setelah selesai melakukan pengeroyokan justru membawa korban ke lokasi lain kemudian meminta teman korban untuk menjemputnya dan selanjutnya para Terdakwa kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku para Terdakwa yang arogan tanpa peduli dengan keselamatan orang lain serta main hakim sendiri tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku dan apabila terhadap perbuatan para Terdakwa tidak diambil tindakan tegas dikhawatirkan akan diikuti oleh Prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 dipertahankan dalam dinas militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 terlalu bersikap arogan dan berlebihan dalam melakukan tindakan terhadap Sdr. Jusni (korban) hanya karena permasalahan Terdakwa-1 merasa disikut oleh Sdr. Jusni (korban) sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban). Padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 kalau Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 dapat mengendalikan emosinya untuk tidak bertindak main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan.

b. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 yang secara berulang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni (korban) pada bagian kepala, wajah, gigi bagian atas kanan patah, hidung mengeluarkan darah, kedua mata lebam dan seluruh badan lecet hingga mengakibatkan Sdr. Jusni (korban) dirawat di RSUD Koja Jakarta Utara hingga koma selama 5 (lima) hari yang pada akhirnya meninggal dunia. Sehingga dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 tidak mampu berpikir secara cermat dan integral mampu menimbang keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 malah melampiaskan emosinya secara membabi buta kepada Sdr. Jusni (korban). Untuk itu mengenai kualitas perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 tersebut harus dipertimbangkan dalam layak tidaknya Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai bentuk tindakan edukatif dan preventif agar perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 tidak ditiru oleh prajurit lain.

c. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 menjadi prajurit sejak tahun 2017 sehingga dipandang bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 tergolong prajurit yang masih muda, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 berpikir ke masa depan untuk mengabdikan dilingkungan TNI dengan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 telah melakukan tindak pidana yang nyata-nyata bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional. Untuk itu mengenai lamanya Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 menjadi prajurit dipandang ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 untuk dipertahankan dalam dinas militer, demi tegaknya sendi-sendi disiplin prajurit dan nama baik kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI dan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik, serta dihubungkan dengan motivasi, akibat, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 juga pertimbangan layak tidaknya Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 tetap di pertahankan dalam dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 harus dipisahkan dari dinas Militer, dengan demikian permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat diterima serta mengenai permohonan Penasihat Hukum dan para Terdakwa agar Terdakwa-1 dan Terdakwa-8 tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan tidak dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10 dan Terdakwa-11, sehingga dikhawatirkan para Terdakwa tersebut akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tersebut tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah flashdisk Samsung warna Merah berkapasitas 16 GB yang berisikan rekaman CCTV kejadian pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni di Jl, Edam I No. 15/17, RT/RW 04/16, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Tersangka-1) dkk.

Bahwa barang tersebut merupakan rekaman rekaman CCTV di Jl, Edam I No. 15/17, RT/RW 04/16, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang erat hubungannya dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) buah meja kayu warna Biru Muda yang digunakan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Tersangka-1) mengeroyok Sdr Jusni (Alm) di Jl, Edam I No. 15/17, RT/RW 04/16, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Masjid Jamiatul Islam yang berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada pengurus Masjid Jamiatul Islam.

c. 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Putih milik Sdr. Jusni (Alm).

d. 1 (satu) setel pakaian milik Sdr. Jusni (Alm) yang dikenakan pada saat dilakukan pengeroyokan (switter warna Putih bergaris belang-belang Hitam dan calana jeans panjang warna Biru dongker).

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban yang erat hubungannya dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada keluarga korban.

e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver (sesuai STNK warna Putih) Nopol AA 5339 KG beserta kunci kontak.

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa-9 yang erat hubungannya dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa-9.

f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna Putih Nopol B 3680 UOM beserta kunci kontak.

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa-11 yang erat hubungannya dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa-11.

g. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna Kuning Nopol B 4712 TLU beserta kunci kontak.

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa-8 yang erat hubungannya dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa-8.

h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol B 6224 PRU beserta kunci kontak.

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa-7 yang erat hubungannya dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa-7.

i. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam (sesuai STNK warna Ungu) Nopol B 6868 UQH beserta kunci kontak.

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa-10 yang erat hubungannya dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa-10.

2. Surat:

Hal 185 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Visum Et Repertum Nomor : 043/TU.VER/0506a.II.02.20/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 a.n. Sdr Jusni (Almarhum) dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma yang ditandatangani oleh dr. Aria Yudhistira, Sp.FM, NPS 145874.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I : Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi, Letda Cba NRP 111700027561093.

Terdakwa-II : Edwin Sanjaya, S.Tr (Han), Letda Cba NRP 11170019720394.

Terdakwa-III : Endika M Nur, S.T, Serka NRP 21090041231289.

Terdakwa-IV : Junaedi, Sertu NRP 21140054040295.

Terdakwa-V : Erwin Ilhamsyah, Serda NRP 21150212100196.

Terdakwa-VI : Galih Pangestu, Serda NRP 21150108170795.

Terdakwa-VII : Hatta Rais, Serda NRP 21150059731192.

Terdakwa-VIII : Mikhael Julianto Purba, Serda NRP 1180015810799.

Terdakwa-IX : Prayogi Dwi Firman Hanggalih, Serda NRP 21190092450297.

Terdakwa-X : Yuska Agus Prabakti, Praka NRP 31120451111292.

Terdakwa-XI : Albert Pangihutan Ritonga, Praka NRP 31120415080491.

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I : Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi, Letda Cba NRP 111700027561093.

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 186 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II : Edwin Sanjaya, S.Tr (Han), Letda Cba NRP 11170019720394.

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-III : Endika M Nur, S.T, Serka NRP 21090041231289.

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-IV : Junaedi, Sertu NRP 21140054040295.

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-V : Erwin Ilhamsyah, Serda NRP 21150212100196.

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-VI : Galih Pangestu, Serda NRP 21150108170795.

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-VII : Hatta Rais, Serda NRP 21150059731192.

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-VIII : Mikhael Julianto Purba, Serda NRP 1180015810799.

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-IX : Prayogi Dwi Firman Hanggalih, Serda NRP 21190092450297.

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-X : Yuska Agus Prabakti, Praka NRP 31120451111292.

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 187 dari 190 hal Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-XI : Albert Pangihutan Ritonga, Praka NRP 31120415080491.

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah flashdisk Samsung warna Merah berkapasitas 16 GB yang berisikan rekaman CCTV kejadian pengeroyokan terhadap Sdr. Jusni di Jl, Edam I No. 15/17, RT/RW 04/16, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Tersangka-1) dkk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) buah meja kayu warna Biru Muda yang digunakan oleh Letda Cba Oky Abriansyah NP, S.Tr.Pi (Tersangka-1) mengeroyok Sdr Jusni (Alm) di Jl, Edam I No. 15/17, RT/RW 04/16, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dikembalikan kepada pengurus Masjid Jamiatul Islam.

c. 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Putih milik Sdr. Jusni (Alm).

d. 1 (satu) setel pakaian milik Sdr. Jusni (Alm) yang dikenakan pada saat dilakukan pengeroyokan (switter warna Putih bergaris belang-belang Hitam dan calana jeans panjang warna Biru dongker).

Dikembalikan kepada keluarga korban.

e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver (sesuai STNK warna Putih) Nopol AA 5339 KG beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa-9.

f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna Putih Nopol B 3680 UOM beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa-11.

g. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna Kuning Nopol B 4712 TLU beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa-8.

h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol B 6224 PRU beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa-7.

i. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Hitam (sesuai STNK warna Ungu) Nopol B 6868 UQH beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa-10.

2. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Visum Et Repertum Nomor :
043/TU.VER/0506a.II.02.20/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 a.n. Sdr Jusni
(Almarhum) dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma yang ditandatangani oleh dr.
Aria Yudhistira, Sp.FM, NPS 145874.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah :

Terdakwa-I : sejumlah Rp15.000,00-(lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-II : sejumlah Rp15.000,00-(lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-III : sejumlah Rp10.000,00-(sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-IV : sejumlah Rp10.000,00-(sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-V : sejumlah Rp10.000,00-(sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-VI : sejumlah Rp10.000,00-(sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-VII : sejumlah Rp10.000,00-(sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-VIII : sejumlah Rp10.000,00-(sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-IX : sejumlah Rp10.000,00-(sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-X : sejumlah Rp7.500,00-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa-XI : sejumlah Rp7.500,00-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10 dan Terdakwa-11 tetap ditahan.

6. Membebaskan Terdakwa-5, Terdakwa-6, dan Terdakwa-7 dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 Nopember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 dan Nurdin Rukka, S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum H.P. Daulay, S.H. Kapten Chk NRP 2910062941070 dan Rinto Pardosi, S.H. Lettu Chk NRP 21990181400578, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sahrul, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980031941273

161-K/PM II-08/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Rizal, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota II

Ttd

Nurdin Rukka, S.H.,M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Ttd

Satiman, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990054440778

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)